

**IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI  
PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI  
DAERAH DI PASAR KAMPIRI KECAMATAN  
PAMMANA KABUPATEN WAJO**



Tesis Diajukan untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh  
Gelar Magister Ekonomi Syariah (M.E) pada  
Pascasarjana IAIN Parepare

**TESIS**

*Oleh:*

**ANDI PUTRI ZAHIRAH ADANI**

NIM 2120203860102037

PASCASARJANA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)  
PAREPARE

TAHUN 2024

## PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Andi Putri Zahirah Adani  
NIM : 2120203860102037  
Program Studi : Ekonomi Syariah  
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa dengan penuh kesadaran, tesis ini benar adalah hasil karya penyusun sendiri. Tesis ini, sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertius dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar Pustaka.

Jika ternyata di dalam naskah tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur plagiasi, maka gelar akademik yang saya peroleh batal demi hukum.

Parepare, 2 Januari 2024  
Mahasiswa



  
**Andi Putri Zahirah Adani**  
NIM. 2120203860102037

### PENGESAHAN KOMISI PENGUJI


Penguji penulisan Tesis saudari Andi Putri Zahirah Adani, NIM: 2120203860102037, mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare, Program Studi Ekonomi Syariah, setelah dengan seksama meneliti dan mengoreksi Tesis yang bersangkutan dengan judul: Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, memandang bahwa Tesis tersebut memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat disetujui untuk memperoleh gelar Magister dalam Ilmu Ekonomi Syariah.

- Ketua : Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd. (.....)
- Sekretaris : Dr. Damirah, S.E., M.M. (.....)
- Penguji I : Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum. (.....)
- Penguji II : Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M. (.....)

Parepare, 23 Januari 2024

Diketahui oleh

Direktur Pascasarjana  
IAIN Parepare,



Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720703 199803 2 001

## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

*Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

Segala puji Syukur penulis panjatkan kepada Allah swt, karena hanya dengan nikmat dan karunia-Nya sehingga penulis bisa menyelesaikan penulisan Tesis ini dengan judul Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar “Magister Ekonomi” pada jurusan Ekonomi Syariah Institut Agama Islam Negeri Parepare. Tidak lupa pula Shalawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad saw, sang pembawa kabar gembira dan sebaik-baiknya tauladan bagi yang mengharap Rahmat dan Hidayah-Nya.

Penulis menghaturkan terima kasih yang setulus-tulusnya kepada kedua orang tua penulis, Ayahanda A. Syarifuddin, S.Ag., M.M. dan Ibunda Andi Andyari Quartawati, S.HI., M.M. serta Bunda Andi Hamrina Bakri, S.Pd., M.Pd. dan saudara-saudariku tercinta berkat doa tulusnya. Terimakasih juga atas dukungan baik berupa moril maupun materi sehingga penulis mendapatkan kemudahan dalam menyelesaikan tugas akademik tepat pada waktunya.

Selama proses penulisan Tesis ini, begitu banyak bantuan dan dukungan yang diterima penulis dari berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Dr. Hannani, M.Ag sebagai Rektor IAIN Parepare, Dr. H. Saepudin, S.Ag., M.Pd., Dr. Firman, M. Pd., dan Dr. Muhammad Kamal Zubair, M.Ag.,




sebagai Wakil Rektor dalam lingkup IAIN Parepare, yang telah memberikan kesempatan menempuh studi Program Magister pada Pascasarjana IAIN Parepare.

2. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd selaku Direktur Pascasarjana IAIN Parepare dan Dr. Agus Muhsin, M.Ag selaku Wakil Direktur Pascasarjana IAIN Parepare, yang telah memberikan layanan akademik kepada penulis dalam proses dan penyelesaian studi.
3. Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd selaku pembimbing I dan Dr. Damirah, S.E., M.E selaku pembimbing II, dengan tulus telah membimbing, mencerahkan dan mengarahkan penulis dalam melakukan proses penelitian hingga dapat rampung dalam bentuk tesis.
4. Dr. Hj. St. Nurhayati, M.Hum dan Dr. Hj. Syahriyah Semaun, S.E., M.M sebagai penguji utama dan penguji pendamping yang telah memberikan saran terkait penelitian ini, sehingga terhindar dari kesalahan penulisan maupun kesalahan penelitian.
5. Staf dan admin Pascasarjana IAIN Parepare yang telah membantu dan memberikan pelayanan yang baik kepada penulis selama studi di IAIN Parepare.
6. Seluruh Masyarakat yang telah bersedia menjadi responden penelitian ini dan menjawab pertanyaan yang telah diberikan. Dengan respon dari Masyarakat,
7. Kepada *secret* yang telah membantu dan memberikan dukungan yang tidak henti-hentiya kepada penulis sehingga tesis ini dapat terselesaikan dengan baik.

8. Para sahabat, khususnya kepada Sefryana Sari dan Marissa Muchtar yang telah mendengarkan keluh kesah penulis, membantu, menemani, dan memberikan dukungan motivasi, serta teman-teman seperjuangan Pascasarjana Ekonomi Syariah Angkatan 2021 yang telah memberikan semangat dan menjadi inspirasi bagi penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

Penulis tak lupa mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, baik internal maupun eksternal sehingga tesis ini dapat diselesaikan. Semoga Allah swt. menilai segala kebajikan sebagai amal jariyah dan memberikan rahmat dan pahala-Nya. *Amin Ya Rabb al'Alamin*

Parepare, 2 Januari 2024  
Penyusun




**Andi Putri Zahrah Adani**  
NIM. 2120203860102037

## DAFTAR ISI

SAMPUL .....	i
PERNYATAAN KEASLIAN TESIS .....	ii
PERSETUJUAN KOMISI PENGUJI.....	iii
KATA PENGANTAR .....	iv
DAFTAR ISI.....	vii
DAFTAR TABEL.....	ix
DAFTAR GAMBAR .....	x
PEDOMAN TRANSLITERASI .....	xii
ABSTRAK .....	xviii
BAB I PENDAHULUAN .....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Fokus Penelitian dan Deskripsi Fokus .....	12
C. Rumusan Masalah .....	13
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	13
E. Garis Besar Isi Tesis.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Tinjauan Penelitian Relevan .....	16
B. Analisis Teoritis Subjek .....	25
C. Kerangka Teoritis Penelitian.....	77
D. Bagan Kerangka Tesis.....	79
BAB III METODE PENELITIAN.....	81
A. Jenis dan Pendekatan Penelitian.....	81
B. Paradigma Penelitian.....	82
C. Sumber Data.....	82
D. Waktu dan Lokasi Penelitian .....	83
E. Instrumen Penelitian.....	86
F. Metode Pengumpulan Data .....	86
G. Teknik Pengumpulan Data.....	87
H. Teknik Pengelolaan dan Analisis data .....	89

I. Teknik Pengujian Keabsahan Data .....	91
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	94
A. HASIL PENELITIAN.....	94
1. Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Kampiri dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo .....	94
2. Bentuk Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lewat Retribusi Pasar Kampiri di Kabupaten Wajo..	110
B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN .....	123
BAB V PENUTUP.....	139
A. Simpulan .....	139
B. Implikasi.....	140
C. Rekomendasi.....	141
DAFTAR PUSTAKA .....	142
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
RIWAYAT HIDUP	



## DAFTAR TABEL

<b>NO</b>	<b>Judul Tabel</b>	<b>Hal.</b>
2.1	Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo tahun 2020-2022	7
4.1	Fasilitas di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo	95
4.2	Tarif Retribusi Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo	98
4.3	Penerimaan Retribusi Pasar Kampiri Tahun 2022	103
4.4	Penerimaan Retribusi Pasar Kampiri Tahun 2023	104

**DAFTAR GAMBAR**

<b>NO</b>	<b>Judul Gambar</b>	<b>Hal.</b>
2.1	Bagan Kerangka Pikir	80
3.1	Peta Desa Kampiri	84
3.2	Pasar Kampiri	85
4.1	Alur Penyetoran Retribusi Pasar Kampiri	106



## PEDOMAN TRANSLITERASI

### 1. Konsonan

Daftar huruf bahasa Arab dan transliterasinya ke dalam huruf Latin dapat dilihat pada halaman berikut:

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	b	be
ت	Ta	t	te
ث	s\`a	s\`	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	j	je
ح	h}a	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	dal	d	de
ذ	z\`al	z\`	zet (dengan titik di atas)
ر	ra	R	er
ز	zai	Z	zet
س	sin	s	es
ش	syin	sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a	z}	zet (dengan titik di bawah)
ء	'ain	'	apostrof terbalik
غ	gain	g	ge
ف	fa	F	ef
ق	qaf	q	qi
ك	kaf	k	ka
ل	lam	l	el
م	mim	M	em
ن	nun	n	en
و	wau	W	we
هـ	ha	h	ha
ء	hamzah	'	Apostrof
ي	ya	Y	Ye

Hamzah (ء) yang terletak di awal kata mengikuti vokalnya tanpa diberi tanda apa pun. Jika ia terletak di tengah atau di akhir, maka ditulis dengan tanda (').

### 3. Vokal

Vokal bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri atas vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَ	<i>fath}ah</i>	a	a
اِ	<i>kasrah</i>	i	i
اُ	<i>d}ammah</i>	u	u

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya berupa gabungan huruf, yaitu:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
اَيّ	<i>fath}ah dan</i>	ai	a dan i
اَوّ	<i>fath}ah dan wau</i>	au	a dan u

Contoh:

كَيْفَ : *kaifa*

هَوَّلَ : *hau-la*

### 3. Maddah

*Maddah* atau vokal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
اَ... اِ... اُ...	<i>fath}ah dan alif</i> atau	a>	a dan garis di atas
اِيّ	<i>kasrah dan ya&gt;'</i>	i>	i dan garis di atas
اُوّ	<i>d}ammah dan wau</i>	u>	u dan garis di atas

Contoh:

مَاتَ : *ma>ta*

رَمَى : *rama>*

قِيلَ : qi>la

يُمُوتُ : yamu>tu

#### 4. *Ta marbu>t}ah*

Transliterasi untuk *ta>' marbu>t}ah* ada dua, yaitu: *ta>' marbu>t}ah* yang hidup atau mendapat harakat *fath}ah*, *kasrah*, dan *d}ammah*, transliterasinya adalah [t]. Sedangkan *ta>' marbu>t}ah* yang mati atau mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah [h]. Kalau pada kata yang berakhir dengan *ta>' marbu>t}ah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang *al-* serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta>' marbu>t}ah* itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : raud}ah al-at}fa>l

الْمَدِينَةُ الْفَاضِلَةُ : al-madi>nah al-fa>d}ilah

الْحِكْمَةُ : al-h}ikmah

#### 5. *Syaddah (Tasydi>d)*

*Syaddah* atau *tasydi>d* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *tasydi>d* ( ˘ ), dalam transliterasi ini dilambangkan dengan perulangan huruf (konsonan ganda) yang diberi tanda *syaddah*.

Contoh:

رَبَّنَا : rabbana>

نَجَّيْنَا : najjaina>

الْحَقُّ : al-h}aqq

نُعَمُّ : nu"ima

عَدُوُّ : 'aduwwun

Jika huruf *ى* ber-*tasydid* di akhir sebuah kata dan didahului oleh huruf *kasrah* (ىـ), maka ia ditransliterasi seperti huruf *maddah* menjadi i>.

Contoh:

عَلِيٌّ : 'Ali> (bukan 'Aliyy atau 'Aly)

عَرَبِيٌّ : 'Arabi> (bukan 'Arabiyy atau 'Araby)

## 6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf ال (*alif lam ma'arifah*). Dalam pedoman transliterasi ini, kata sandang ditransliterasi seperti biasa, al-, baik ketika ia diikuti oleh huruf *syamsiyah* maupun huruf *qamariyah*. Kata sandang tidak mengikuti bunyi huruf langsung yang mengikutinya. Kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikutinya dan dihubungkan dengan garis mendatar (-).

Contoh:

الشَّمْسُ : *al-syamsu* (bukan *asy-syamsu*)

الزَّلْزَلَةُ : *al-zalزالah* (*az-zalزالah*)

الفَلْسَفَةُ : *al-falsafah*

الْبِلَادُ : *al-bila>du*

## 7. Hamzah

Aturan transliterasi huruf hamzah menjadi apostrof (') hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan akhir kata. Namun, bila hamzah terletak di awal kata, ia tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab ia berupa alif.

Contoh:

تَأْمُرُونَ : *ta'muru>na*

النَّوْعُ : *al-nau'*

سَيِّئٌ : *syai'un*

أَمْرٌ : *umirtu*

## 8. Penulisan Kata Arab yang Lazim digunakan dalam Bahasa Indonesia

Kata, istilah atau kalimat Arab yang ditransliterasi adalah kata, istilah atau kalimat yang belum dibakukan dalam bahasa Indonesia. Kata, istilah atau kalimat

yang sudah lazim dan menjadi bagian dari perbendaharaan bahasa Indonesia, atau sering ditulis dalam tulisan bahasa Indonesia, atau lazim digunakan dalam dunia akademik tertentu, tidak lagi ditulis menurut cara transliterasi di atas. Misalnya, kata al-Qur'an (dari *al-Qur'a*>*n*), alhamdulillah, dan munaqasyah. Namun, bila kata-kata tersebut menjadi bagian dari satu rangkaian teks Arab, maka harus ditransliterasi secara utuh. Contoh:

*Fi*> *Z{ila*>*l al-Qur'a*>*n*  
*Al-Sunnah qabl al-tadwi*>*n*

#### 9. *Lafz} al-Jala>lah* (الله)

Kata "Allah" yang didahului partikel seperti huruf *jarr* dan huruf lainnya atau berkedudukan sebagai *mud}a>f ilaih* (frasa nominal), ditransliterasi tanpa huruf hamzah.

Contoh:

الله *di*>*nulla*>*h* بالله *billa*>*h*

Adapun *ta*>' *marbu*>*t}ah* di akhir kata yang disandarkan kepada *lafz} al-jala>lah*, ditransliterasi dengan huruf [t]. Contoh:

هُم فِي رَحْمَةِ اللَّهِ *hum fi*> *rah}matilla*>*h*

#### 10. Huruf Kapital

Walau sistem tulisan Arab tidak mengenal huruf kapital (*All Caps*), dalam transliterasinya huruf-huruf tersebut dikenai ketentuan tentang penggunaan huruf kapital berdasarkan pedoman ejaan Bahasa Indonesia yang berlaku (EYD). Huruf kapital, misalnya, digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri (orang, tempat, bulan) dan huruf pertama pada permulaan kalimat. Bila nama diri didahului oleh kata sandang (al-), maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya. Jika terletak pada awal kalimat, maka huruf A dari kata sandang tersebut menggunakan huruf kapital (Al). Ketentuan yang sama juga berlaku untuk huruf awal dari judul referensi yang didahului oleh kata sandang al-, baik ketika ia ditulis dalam teks maupun dalam catatan rujukan (CK, DP, CDK, dan DR). Contoh:

*Wa ma*> *Muh}ammadun illa*> *rasu*>*l*

*Inna awwala baitin wud}i'a linna>si lallaz\i> bi Bakkata muba>rakan  
 Syahru Ramad}a>n al-laz\i> unzila fi>h al-Qur'a>n  
 Nas}i>r al-Di>n al-T{u>si>  
 Abu>> Nas}r al-Fara>bi>  
 Al-Gaza>li>  
 Al-Munqiz\ min al-D}ala>l*

Jika nama resmi seseorang menggunakan kata Ibnu (anak dari) dan Abu> (bapak dari) sebagai nama kedua terakhirnya, maka kedua nama terakhir itu harus disebutkan sebagai nama akhir dalam daftar pustaka atau daftar referensi. Contoh:

Abu> al-Wali>d Muh}ammad ibn Rusyd, ditulis menjadi: Ibnu Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad (bukan: Rusyd, Abu> al-Wali>d Muh}ammad Ibnu)

Nas}r H{a>mid Abu> Zai>d, ditulis menjadi: Abu> Zai>d, Nas}r H{a>mid (bukan: Zai>d, Nas}r H{ami>d Abu>)

## 11. Daftar Singkatan

Beberapa singkatan yang dibakukan adalah:

swt.	= <i>subh}a&gt;nahu&gt; wa ta'a&gt;la&gt;</i>
saw.	= <i>s}allalla&gt;hu 'alaihi wa sallam</i>
a.s.	= <i>'alaihi al-sala&gt;m</i>
H	= Hijrah
M	= Masehi
SM	= Sebelum Masehi
l.	= Lahir tahun (untuk orang yang masih hidup saja)
w.	= Wafat tahun
QS .../...: 4	= QS al-Baqarah/2: 4 atau QS A<li 'Imra>n/3: 4
HR	= Hadis Riwayat



## ABSTRAK

Nama : Andi Putri Zahirah Adani  
NIM : 2120203860102037  
Judul Tesis : Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam  
Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan  
Pammana Kabupaten Wajo

---

Tesis ini membahas tentang bagaimana pelaku usaha dan pengelolaan retribusi pasar dapat mengoptimalkan penerimaan/pendapatan yang diterima sehingga retribusi pasar dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan retribusi pasar di pasar Kampiri dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah lewat retribusi pasar Kampiri di Kabupaten Wajo

Metode penelitian menggunakan metode penelitian kualitatif, pendekatan penelitian menggunakan studi kasus dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data adalah pelaku usaha dan Dinas Pengelolaan Retribusi; alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara; Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi; dan pengujian keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan retribusi pasar Kampiri sudah sebagian tercapai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi ada juga yang belum sepenuhnya tercapai dikarenakan ada beberapa pedagang tidak tepat dalam membayar retribusi pasar, apabila pedagang tidak melakukan pembayaran akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari tarif retribusi, adapun tarif retribusi pasar Kampiri yang paling dominan ialah los dan pelataran dengan total 80% dan untuk kios 20%. Implementasi kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri, dengan ini menyesuaikan kebijakan-kebijakan yakni pelayanan retribusi, wajib retribusi, dan surat tagihan retribusi, dengan mengimplementasikan di pasar Kampiri. Pengimplementasian kebijakan tersebut telah efektif pada pasar Kampiri.

**Kata Kunci :Implementasi, Kebijakan, Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Retribusi Pasar**

## ABSTRACT

Name : Andi Putri Zahirah Adani  
NIM : 2120203860102037  
Thesis Title : Implementation of Internal Market Retribution Management Policy Supporting Regional Original Income at the Kampiri District Market Pammana, Wajo Regency

---

This thesis discusses how business actors and the management of market levies can optimize the receipts/income received so that market levies can support Regional Original Income (PAD) by adjusting existing policies. The aim of this research is to find out how the market levy management system in the Kampiri market supports the original regional income of Wajo Regency and to find out what form of implementation of the local original income management policy through the Kampiri market levy in Wajo Regency is.

The research method uses qualitative research, the research approach uses case studies and the type of research is field research. Data sources are business actors and the Retribution Management Service; data collection tools, namely interview guidelines; Data collection techniques are observation, interviews and documentation; and testing the validity of the data using triangulation techniques.

The results of the research show that the Kampiri market levy management system has been partially achieved to increase regional original income, but there are also things that have not been fully achieved because some traders are not paying the market levy correctly. If traders do not make payments, they will be subject to a sanction of 2% of the levy rate. The most dominant levy rates for the Kampiri market are stalls and courtyards with a total of 80% and for stalls 20%. Implementation of the Regional Original Income (PAD) management policy through Kampiri market levies, hereby adjusting the policies, namely levy services, mandatory levies and levy bills, by implementing them at the Kampiri market. Implementation of this policy has been effective in the Kampiri market.

**Keywords:** Implementation, Regional Original Income, and Market Retribution Management

## خلاصة

لاسم : أندي بوتري زهيرة عدني  
 نيم : ٧٣٠٢٠١٠٦٨٣٠٢٠٢١٢:  
 عنوان الأطروحة : تنفيذ سياسة إدارة الانتقام في السوق الداخلية لدعم الدخل الأصلي الإقليمي في سوق منطقة كامبيري، بامانا، واجو ريجنسي

تناقش هذه الأطروحة كيف يمكن للجهات الفاعلة في مجال الأعمال وإدارة ضرائب السوق تحسين الإيرادات/الدخل المستلم بحيث يمكن لرسوم السوق دعم الدخل الأصلي الإقليمي (ضمادة) عن طريق تعديل السياسات الحالية. الهدف من هذا البحث هو معرفة كيف يدعم نظام إدارة ضريبة السوق في سوق كامبيري الدخل الإقليمي الأصلي لـ واجو ريجنسي ومعرفة شكل تنفيذ سياسة إدارة الدخل الأصلية المحلية من خلال ضريبة سوق كامبيري في واجو ريجنسيكون.

يستخدم أسلوب البحث النوعي، ويستخدم منهج البحث دراسات الحالة ونوع البحث هو بحث ميداني. مصادر البيانات هي الجهات الفاعلة في قطاع الأعمال وخدمة إدارة الجزاءات؛ أدوات جمع البيانات، وهي المبادئ التوجيهية للمقابلة؛ تقنيات جمع البيانات هي الملاحظة والمقابلات والتوثيق. واختبار صحة البيانات باستخدام تقنيات التثليث.

تظهر نتائج البحث أن نظام إدارة ضريبة سوق كامبيري قد تم تحقيقه جزئياً لزيادة الدخل الأصلي الإقليمي، ولكن هناك أيضاً أشياء لم يتم تحقيقها بالكامل لأن بعض التجار لا يدفعون ضريبة السوق بشكل صحيح. إن معدلات الضريبة الأكثر شيوعاً في سوق كامبيري هي الألكشاك والساحات بإجمالي ٨٠% ولالألكشاك ٠٢%. تنفيذ سياسة إدارة الدخل الأصلي الإقليمي (ضمادة) من خلال رسوم سوق كامبيري، وبالتالي تعديل السياسات، وهي خدمات الرسوم والرسوم الإلزامية وفواتير الرسوم، من خلال تنفيذها في سوق كامبيري. لقد كان تنفيذ هذه السياسة فعالاً في سوق كامبيري.

**الكلمات المفتاحية:** التنفيذ، الدخل الأصلي الإقليمي، وإدارة انتقام السوق

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pemerintah mempunyai kewajiban untuk melindungi rakyatnya dalam melakukan aktivitas usaha maupun dalam hal meningkatkan derajat hidup masyarakat menuju kesejahteraan. Pemerintahan Daerah tugasnya adalah memberikan pelayanan seperti pasar kepada pelaku usaha termasuk para pedagang penjual kebutuhan pokok sehari-hari, pedagang sembako, pedagang bahan baku dan lain sebagainya.

Pasar adalah tempat terbuka di mana terdapat pedagang dan pembeli dan setiap proses transaksi jual-beli dilakukan secara langsung. Di pasar tradisional, pelanggan tidak selalu menjadi pembeli, tetapi pengunjung mungkin bisa menjadi penjual, bahkan semua orang dapat menjual dagangan mereka di pasar tradisional. Pasar tradisional adalah sektor ekonomi yang sangat penting bagi sebagian besar Indonesia. Orang miskin, yang mengandalkan kehidupan mereka di pasar tradisional tidak tidaklah sedikit. Menjadi pedagang di pasar tradisional, adalah pekerjaan alternatif di pusat perdagangan Indonesia.

Pasar tradisional mempunyai retribusi daerah dan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat.

Fungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Para pedagang melakukan aktivitas

untuk memperoleh keuntungan, sehingga hampir di setiap tempat terdapat Pasar, mulai dari yang tradisional sampai pasar modern. Oleh karena itu kenyamanan konsumen juga sangat perlu diperhatikan, jika lokasi pasar terhitung nyaman maka akan mempermudah transaksi jual-beli. Pasar tradisional sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah, selain merupakan salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, juga untuk mempertahankan budaya lokal. Keberadaan pasar tradisional harus dipertahankan dan dilestarikan karena terdapat nilai-nilai yang tidak terdapat pada pusat perbelanjaan modern.

Penyediaan fasilitas yang baik dalam pasar dapat memberikan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Salah satu sarana dalam meningkatkan kenyamanan pasar adalah retribusi pasar. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang pelataran seperti los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah. Retribusi pasar ini juga termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi cukup potensial dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya. Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan, sedangkan pajak adalah iuran dari rakyat/penduduk kepada negara atau dengan kata lain peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah berdasarkan undang-undang.<sup>1</sup>

---

<sup>1</sup>Marihot Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, (Yogyakarta: Graha ilmu, 2010), h. 37.

Pasal 9 Ayat (1) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah dilakukan beberapa kali perubahan, terakhir melalui Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua. Adapun Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah dijelaskan bahwa “Urusan Pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren, dan urusan pemerintahan umum.” Kemudian dalam ayat (4) disebutkan bahwa “Urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan ke Daerah menjadi dasar pelaksanaan Otonomi Daerah. Adapun beberapa faktor yang menentukan keberhasilan penerimaan retribusi termasuk retribusi pasar adalah subjek (jumlah pedagang), obyek (luas kios, los, dan dasaran terbuka), tarif serta kinerja pemungutan (efisiensi dan efektivitas pemungutan) retribusi pasar. Karena semakin banyak orang yang memanfaatkan jasa pelayanan pemerintah daerah, maka penerimaan daerah dari retribusi juga semakin meningkat, oleh karena itu keberadaan pedagang sangat berpengaruh terhadap efektivitas penerimaan retribusi pasar.<sup>2</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 1 tahun 2021 tentang Retribusi pelayanan pasar pasal 1 ayat (17) bahwa “Retribusi Daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi, Badan dan atau Badan Hukum”. Kemudian dalam ayat (18) “Retribusi Jasa Umum adalah retribusi atau jasa yang disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah

---

<sup>2</sup>Arizaldy, “*Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar*”, (Yogyakarta: Reka Cipta. 2009), h. 70.



untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati orang pribadi, badan dan/atau Badan Hukum”. Adapun dalam ayat (19) “Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang dan jasa di pasar”. Dan yang terakhir dalam ayat (22) “Wajib Retribusi adalah orang badan dan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan tertribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu”.<sup>3</sup>

Retribusi daerah sebagaimana halnya pajak daerah merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintah dan pembangunan daerah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat<sup>4</sup> seperti yang dijelaskan dalam Al-Qur’an Allah SWT berfirman dalam Q.S At-Taubah/9 :29

فَتَلُوا الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلَا بِالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلَا يُحَرِّمُونَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَلَا يَدِينُونَ دِينَ الْحَقِّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صَاغِرُونَ

Terjemahnya:

“Perangilah orang-orang yang tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian, mereka yang tidak mengharamkan apa yang telah diharamkan Allah dan Rasul-Nya dan mereka yang tidak beragama dengan agama yang benar (agama Allah), (yaitu orang-orang) yang telah diberikan Kitab, hingga mereka membayar jizyah (pajak) dengan patuh sedang mereka dalam keadaan tunduk.”<sup>5</sup> (Q.S At-Taubah/9 :29)

<sup>3</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Pelayanan Retribusi Pasar Pasar 1*

<sup>4</sup>Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo,2013), h.55

<sup>5</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur’an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014) h.188

Realisasi penerimaan retribusi pasar semakin besar maka semakin besar pula target yang ditetapkan, hal tersebut menghasilkan kondisi yang menunjukkan konsekuensi dari asas desentralisasi, dibentuknya unit-unit pemerintah setempat yang sering disebut daerah otonom, yaitu daerah yang berkewajiban dan berhak untuk mengatur serta mengurus rumah tangganya sendiri. Dari kondisi ini terlihat bahwa antara pemerintah dengan rakyatnya ada hubungan timbal balik yang baik, tentunya dibatasi dengan aturan, norma, Undang-Undang guna menghindari kesewenangan pihak lain. Penetapan tarif retribusi mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan daerah.

Pemungutan pajak dan retribusi daerah diatur dalam undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 sebagaimana di sempurnakan dalam Undang- Undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Berdasarkan Keputusan Menteri Keuangan pada Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tanggal 18 Agustus 2009 Undang-Undang No 34 Tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, diganti menjadi Undang-Undang No.28 Tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah. Memperbaiki tiga hal, yaitu: penyempurnaan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, pemberian kewenangan yang lebih besar kepada daerah dibidang perpajakan, dan peningkatan efektivitas pengawasan. Ketiga hal tersebut berjalan secara bersamaan, sehingga upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan dengan tetap sesuai Undang-Undang No.1 Tahun 2022 Pasal 1 ayat 15 menyatakan bahwa pendapatan

daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan.<sup>6</sup>

Keterbatasan kemampuan pemimpin daerah dalam mengatasi setiap permasalahan berkaitan dengan pemungutan retribusi. Berdasarkan Pasal (1) angka 64 Undang-Undang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Retribusi merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan (Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah). Retribusi merupakan pungutan yang dilakukan pemerintah sebagai akibat adanya kontraprestasi yang diberikan pemerintah daerah, atau pembayaran tersebut didasarkan atas prestasi atau pelayanan yang diberikan pemerintah daerah yang langsung dinikmati secara perseorangan oleh warga masyarakat dan pelaksanaannya didasarkan atas peraturan yang berlaku.<sup>7</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintahannya di Daerah.

---

<sup>6</sup>Undang-Undang Republika Indonesia No.1, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah*. 2022.

<sup>7</sup>Abdul Rajab. "Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2, 2020, h. 144.

**Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Pammana  
Kabupaten Wajo Pada tahun 2020-2022**

<b>NO</b>	<b>Tahun</b>	<b>Target</b>	<b>Realisasi</b>
1.	2020	Rp. 528.547.095.056	Rp. 523.824.547.688
2.	2021	Rp. 529.586.253.911	Rp. 530.034.873.000
3.	2022	Rp. 531.871.812.999	Rp. 535.847.273.346

*Sumber: kantor pendapatan Daerah wajo*

Menurut data yang di dapat dari 3 tahun terakhir yang dikelola oleh Badan Pendapatan daerah Wajo menggambarkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kecamatan pammana tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan pada tahun 2020 adanya kasus virus Covid-19. Pada 2021 ada peningkatan dikarenakan kecamatan pammana sedikit demi sedikit memperbaiki kondisi keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2022 juga melakukan peningkatan yang drastis naik, dikarenakan mulainya stabil keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecamatan pammana, peningkatan tujuan dan realisasi juga meningkat. Dapat dilihat potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

Luas wilayah Kabupaten Wajo sekitar 2,506 km<sup>2</sup>, dengan luas tersebut, secara administrasi pemerintahan terbagi menjadi 14 Kecamatan, 142 desa dan 48 kelurahan yang hampir di setiap Kecamatan terdapat pasar sebagai sarana masyarakat dalam bertransaksi jual beli barang campuran untuk kebutuhan sehari-

hari masyarakat. Adapun kota Sengkang dengan luas 38,27 km<sup>2</sup> memiliki 2 kelurahan dan terdiri dari 14 desa, salah satunya adalah Desa Kampiri.

Desa Kampiri memiliki pasar tradisional dengan luas 18.000 m<sup>2</sup> pasar tersebut menjadi pasar utama di Desa Kampiri dikarenakan luasnya dan pasarnya yang terbuka 5 hari sekali. Desa Kampiri hanya terdapat satu pasar tradisional yang terbuka untuk masyarakat umum setiap lima hari sekali yang dikenal dengan nama pasar Kampiri, selain itu hampir setiap desa di Kecamatan Pammana juga terdapat beberapa pasar seperti pasar Ulugalung, pasar Patiala, pasar Maroanging dan sebagainya.

Jumlah tempat menjual untuk pelaku pasar Desa Kampiri adalah 466 namun jumlah keseluruhan penjual tidak sekian dikarenakan kios pada pasar Kampiri tidak sepenuhnya ditempati oleh pelaku pasar karena pelaku pasar lebih memilih untuk berjualan di los dan halaman pelataran dibandingkan di kios, dikarenakan sewa kios terbilang mahal untuk pelaku pasar. Berdasarkan observasi awal yang dilakukan sewa kios baru adalah 50.000 ribu/bulan, sewa kios lama 35.000 ribu /bulan sedangkan untuk los 4.000 ribu/ petak setiap pasar dan halaman pelataran 2.000 ribu/meter setiap pasar.

Besarnya tarif retribusi pasar yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi pasar dijalankan dengan baik dalam pemungutan pada setiap unit usaha, penerimaan retribusi. akan semakin memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah.<sup>8</sup> Dengan adanya penetapan tarif

---

<sup>8</sup>Mudjarat Kuncoro, *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, (Jakarta: Erlangga, 2014), h. 34.

maka tidak ada yang berani untuk merubahnya. Petugas pemungut retribusi pasar mempunyai pengaruh terhadap efektivitas penerimaan.

Masyarakat pelaku pasar Desa Kampiri lebih memilih untuk menyewa tempat-tempat yang terbilang murah dibandingkan dengan menyewa kios. Hal tersebut membuat retribusi pada pasar Kampiri tidak sepenuhnya terbayar dikarenakan banyaknya kios yang kosong. Retribusi pasar merupakan salah satu sumber daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dengan demikian diharapkan retribusi pasar menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus meningkat, dan semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Meningkatkan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka perlu adanya mencapai pelayanan dan pelaksanaan pembangunan secara efektif dan efisien dalam mendukung sumber pembiayaan daerah dalam menyelenggarakan pembangunan daerah, sehingga pemerataan perekonomian setara kesejahteraan masyarakat. Sebagaimana firman Allah dalam Q.S Ali 'Imran/3: 189

وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ

Terjemahnya:

“Kepunyaan Allah-lah kerajaan langit dan bumi dan Allah Maha Perkasa atas segala sesuatu”<sup>9</sup> (Q.S Ali 'Imran/3: 189)

Ayat menjelaskan bahwa manusia hanya diberi hak kepemilikan yang terbatas, yaitu sebagai pihak yang diberikan kewenangan untuk memanfaatkannya, dan inti dari kewenangan tersebut adalah tugas untuk menjadi seorang khalifah

<sup>9</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h75



(pengelola) yang beribadah dimuka bumi ini. Maka dengan begitu pengelola retribusi menggunakan kewenangannya dengan sebaik mungkin yang telah diberikan Allah SWT di muka bumi ini guna harus bertanggung jawab dengan semua yang telah diberikan oleh atasan.

Pentingnya pelaksanaan pengelolaan retribusi pasar di pasar Kampiri adalah upaya pemerintah daerah dalam mengarahkan aparatnya guna melaksanakan pemungutan pajak dan tertib disiplin, pengawasan yang ketat serta dalam kesempatan itu turut memberikan pembinaan kepada masyarakat dalam meningkatkan kesadarannya membayar retribusi dan memperhatikan sarana dan prasarana yang mempengaruhi penerimaan retribusi. Keberhasilan retribusi pasar tergantung pada suatu cara pelaksanaan pemungutan retribusi yang ditentukan pemerintah daerah yang mana dalam operasionalnya dapat disesuaikan dengan kondisi kegiatan pasar. Dengan suatu cara pelaksanaannya pemungutan retribusi dapat menjadi suatu sistem pelaksanaan yang terarah pada tujuan, selain itu dapat memberikan pelayanan dan pengaturan yang baik terhadap masyarakat pemakai jasa pasar, pentingnya pelaksanaan dan pengawasan dalam pengelolaan retribusi pasar pada dasarnya dimaksudkan untuk menjaga agar kegiatan dalam suatu sistem pengelolaan retribusi pasar sesuai dengan rencana yang ditentukan. Selain itu pengawasan ini ditujukan untuk mengetahui kelemahannya yang dihadapi dalam pemungutan sehingga mempengaruhi tingkat penerimaan.<sup>10</sup>

---

<sup>10</sup>Asep Tri Handoko, "Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah", *Journal of Economics Development Analysis* Vol. 1, No. 2, 2012.h.12

Indikasi kelemahan dan permasalahan di bidang pengelolaan pasar tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan/pendapatan retribusi pasar di Desa Kampiri Kecamatan Pammana dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pasar khususnya pada retribusi pasar dapat meningkatkan Pendapatan Daerah selain itu dapat meningkatkan fasilitas yang ada pada desa Kampiri.

Fungsi dari retribusi pasar memberikan banyak sarana dan prasarana, jika dilihat dari pasar Kampiri sarana yang diberikan hanya berupa kios dan los, sehingga membuat pelaku usaha pada pasar Kampiri belum sigap dalam membayar iuran retribusi pasar, adapun masalah yang terjadi pada pasar kampiri

Sarana dan prasarana kios dan lapak berjualan bagi pedagang belum tersedia secara memadai atau masih kurang dibandingkan dengan banyaknya pedagang serta belum tertata rapi sehingga banyak pedagang yang menjual barangnya pada halaman pelataran dikarenakan para pedagang merasa lebih memilih untuk berjualan di los atau halaman pelataran daripada harus membayar sewa pada kios. Hal tersebut menyebabkan kurangnya penerimaan pada retribusi pasar.

Pengelolaan pasar yang rendah membuat retribusi pendapatan juga ikut rendah.<sup>11</sup> Pengelolaan retribusi pasar pada Desa Kampiri dalam menunjang pendapatan asli daerah belum sepenuhnya berjalan walaupun banyak pelaku usaha yang berjualan di Desa Kampiri yang dijalankan setiap 5 hari sekali. Hal tersebut perlu diteliti bagaimana pengelolaan retribusi pasar di Desa Kampiri dapat

---

<sup>11</sup>Wasti Aprillia Bedes, Florence Lengkong, dan Gustaaf Buddy Tampi, “Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah” Jurnal Administrasi Publik, Vol. 5, No. 78, 2019.

mengoptimalkan penerimaan/pendapatan yang diterima sehingga retribusi pasar dapat menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

## **B. Fokus Penelitian Dan Deskripsi Fokus**

### **1. Fokus Penelitian**

Fokus penelitian ini dimaksudkan untuk membatasi studi kualitatif sekaligus membatasi penelitian guna memilih sumber data yang baik lagi relevan, pembatasan pada penelitian kualitatif didasarkan pada tingkat kepentingan dari masalah yang dihadapi dalam hal ini “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”

Fokus penelitian ini untuk mengetahui Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pasar Kampiri.

### **2. Deskripsi Fokus**

Berdasarkan fokus penelitian tersebut ada beberapa hal penting yang dikaji. Adapun yang dikaji seperti dampak yang dimaksud dalam penelitian ini meliputi sebagai sesuatu yang timbul akibat adanya “sesuatu atau suatu yang diakibatkan oleh sesuatu yang dilakukan bisa positif atau negatif. Dalam penelitian ini yang akan dilakukan untuk melihat pengelolaan retribusi pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo apakah mampu menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan melihat kebijakan-kebijakan yang ada.

### C. Rumusan Masalah

Uraian di atas mengemukakan beberapa rumusan masalah yang akan dianalisis oleh peneliti, antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana sistem pengelolaan retribusi pasar di pasar Kampiri dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo?
2. Bagaimana bentuk implementasi kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri di Kabupaten Wajo?

### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Pembahasan
  - a. Untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan retribusi pasar di pasar Kampiri dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo
  - b. Untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri di Kabupaten Wajo

2. Kegunaan penelitian

Ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis:

- a. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dipergunakan sebagai sumbangsi pemikiran untuk mengembangkan penelitian tentang ekonomi.

b. Secara Praktis

Penelitian ini diharapkan berkontribusi positif bagi masyarakat dalam melihat potensi pengelolaan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD).

**E. Garis Besar Isi Tesis**

Tulisan ini memuat beberapa hal dan dibagi kedalam beberapa bagian. Dalam setiap bagian akan menguraikan pembahasan-pembahasan tertentu tetapi secara garis besar saling memiliki ketertarikan dan menunjang satu sama lain. Adapun pembagian tesis ini antara lain sebagai berikut:

BAB I merupakan bab pendahuluan yang secara rinci memuat pembahasan pendahuluan sebagai suatu pengantar sebelum masuk ke dalam bahasan kepustakaan dan hasil penelitian. Dalam bab ini secara khusus menggambarkan kesenjangan dan harapan penelitian berdasarkan data awal lapangan, juga dapat ditemui uraian tentang fokus penelitian dan deskripsi fokus, rumusan masalah, tinjauan dan kegunaan penelitian, dan garis besar isi penelitian.

BAB II merupakan kajian pustaka kepustakaan yang mendeskripsikan landasan teoritis/kepustakaan yang disadur oleh peneliti dari berbagai hasil penelitian yang relevan maupun dari berbagai pakar yang membahas berkenaan pengelolaan retribusi. Dalam bab ini ditemui beberapa bahasa kepustakaan yang meliputi penelitian yang relevan, analisis teoritis subjek, dan kerangka teoritis penelitian.

BAB III merupakan bab yang mendeskripsikan tentang metode penelitian yang digunakan oleh peneliti. Maka dalam bab ini, pembaca akan menemukan

bahasa spesifik yang mengurai tentang metode penelitian, bahasan tersebut terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, paradigma penelitian, sumber data yang digunakan, waktu dan lokasi penelitian, instrumen penelitian, tahapan pengumpulan data, Teknik pengumpulan data dan pengujian keabsahan data.

BAB IV merupakan bab hasil penelitian dan pembahasan, yang memuat bahasan yang berkenaan dengan hasil penelitian yaitu sistem pengelolaan retribusi pasar Kampiri dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo dan bentuk implementasi kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo yang akan diuraikan secara deskriptif dalam bab pembahasan hasil penelitian.

BAB V isi tesis berisi tentang kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran dari peneliti bagi pihak-pihak yang terkait dalam penelitian, sebagai bahan untuk mengembangkan penelitian selanjutnya, serta bab ini diakhiri dengan daftar pustaka yang mengurai tentang sumber rujukan penelitian.

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Penelitian Relevan

Tinjauan hasil penelitian terdahulu pada intinya dilakukan untuk mendapatkan gambaran tentang hubungan topik yang akan diteliti dengan penelitian sejenis yang pernah dilakukan oleh peneliti sebelumnya sehingga tidak ada pengulangan dalam penelitian kali ini.

##### 1. Ami Priatna

Penelitian Ami Priatna pada tahun 2019 “*Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus: Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Baleendah)*”.

Hasil penelitian Ami Priatna menunjukkan bahwa Pihak UPTD harus melakukan penataan terhadap para pedagang dan pengguna lapak/los yang ada di pasar Baleendah ini sehingga ini akan mempermudah pihak UPTD di dalam melakukan pengelolaan retribusi pelayanan pasar, selain itu pihak UPTD juga harus bekerjasama dengan dinas terkait di dalam menyelesaikan permasalahan sampah yang ada di pasar Baleendah ini agar diangkut dan dikelola lebih baik lagi, terkait dengan masalah transportasi pihak UPTD pasar Baleendah harus melaporkan melalui dinas perindustrian dan perdagangan terhadap pemerintah daerah agar permasalahan sarana transportasi ini bisa dibenahi lagi bersama dengan dinas terkait yang mengelola sarana transportasi, dan pihak UPTD juga harus bisa lebih rutin lagi di dalam melakukan penataan para pedagang dan menyelesaikan masalah kosongnya kios dan lapak berdagang sehingga nantinya potensi penerimaan

retribusi pelayanan pasar pun akan jauh lebih meningkat lagi. Sejauh ini pengelolaan retribusi pelayanan pasar di UPTD pasar Baleendah sudah berjalan efektif, namun masih ada beberapa pedagang yang enggan membayar retribusi, selain itu masih banyaknya kios, lapak/los yang masih kosong di UPTD pasar Baleendah ini, sehingga hal tersebut menjadikan Penerimaan hasil retribusi pelayanan pasar yang diterima Pemerintah Daerah menjadi berkurang dan bahkan sering tidak mencapai target.<sup>12</sup>

Penelitian yang dilakukan oleh Ami Priatna memiliki persamaan pada penelitian ini, yaitu objek dan subjeknya yang sama membahas tentang retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dan pendekatan metode penelitiannya pun sama menggunakan metode kualitatif. Adapun perbedaan dari hasil penelitian Ami Priatna dengan penelitian ini adalah hasil dari penelitian Ami Priatna adalah membahas penerimaan retribusi pasar yang berfokus pada penataan terhadap para pedagang dan pengguna lapak dan los yang ada di pasar Baleendah sehingga potensi penerimaan retribusi pelayanan juga meningkat. Sedangkan untuk penelitian ini berfokus pada pengimplementasian kebijakan yang diambil dari Peraturan Daerah Wajo Tahun 2021 terkait dengan pengelolaan pasar dan retribusi pasar serta penelitian ini meneliti sistem pengelolaan retribusi pasar Kampiri mengenai bagaimana retribusi dijalankan dan diberikan kepada pihak Pendapatan Asli Daerah.

---

<sup>12</sup>Ami Priatna, “Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus: Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Baleendah)”, Universitas Nurtanio Bandung. 2019.



## 2. Aisiyah Amini

Penelitian oleh Aisiyah Amini pada tahun 2022, "*Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara)*". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lombok Utara dan untuk mengetahui faktor-faktor pelaksanaan kebijakan retribusi pasar di Kabupaten Lombok Utara.

Hasil penelitian oleh Aisiyah Amini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah berdampak positif bagi para pedagang di pasar Tanjung Lombok Utara berdampak baik. Meskipun terdapat kendala yang dihadapi oleh pelaksanaan kebijakan seperti belum ada peraturan daerah atau peraturan bupati yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan retribusi pasar, potensi lokasi penerimaan retribusi pasar belum tertata dan dikelola seluruhnya oleh badan pendapatan daerah, fasilitas pasar belum memadai dan kualitas SDM yang masih belum memadai serta keterbatasan anggaran untuk perekrutan SDM yang mumpuni. Namun dengan adanya staf pengelola pasar yang bermusyawarah dengan tim dari pemerintah Lombok Utara serta sumber daya manusia yang terampil dan profesional dan menyediakan anggaran yang cukup, dengan begitu implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah berdampak positif.<sup>13</sup>

---

<sup>13</sup>Aisiyah Amini, "*Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara)*", Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Persamaan yang mendasar pada penelitian ini dengan penelitian Aisiyah Amini terdapat pada subjek dan objek penelitian yaitu meneliti tentang retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dimana yang ingin diketahui adalah kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD), selain itu metode penelitian yang digunakan juga menggunakan metode penelitian kualitatif. Adapun perbedaan dari hasil penelitian Aisiyah Amini dengan penelitian ini adalah hasil dari penelitian Aisiyah Amini adalah tidak terdapat peraturan Daerah yang secara spesifik mengatur tentang pengelolaan retribusi pasar, dan potensi penerimaan retribusi pasar belum tertata dan dikelola dengan baik sehingga penelitian Aisiyah Amini hanya meneliti staf pengelola pasar Sedangkan hasil penelitian ini pada pasar Kampiri terdapat retribusi pasar yang seluruhnya dikelola oleh Dinas Pendapatan dan juga terdapat peraturan-peraturan daerah atau peraturan bupati yang mengatur langsung tentang pengelolaan retribusi pasar yang menjadi objek penelitian ini.

### 3. Aditya Pratama

Penelitian Aditya Pratama pada tahun 2021 "*Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa Covid-19 Di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu*".

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui hambatan dan Upaya serta peranan dinas Perindustrian perdagangan dan koperasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar di masa Covid-19 di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu.

Hasil penelitian Aditya Pratama faktor penyebab mengapa pendapatan dari hasil Retribusi Pasar di Kabupaten Mukomuko secara garis besar terbilang sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya hal ini dikarenakan di Kabupaten Mukomuko tidak ada Uptd pasar yang turun langsung mengurus pasar melainkan diurus oleh Desa dimana Pasar tersebut berada. Perbandingan antara pasar yang diurus langsung oleh Uptd Pasar dengan yang diurus oleh Desa sangatlah jauh, memang bukan hanya diurus oleh Uptd pasar menjadikan perbandingan pendapatan retribusi pasar di Kabupaten Mukomuko dengan pasar di Kabupaten lainnya tentu ada juga faktor lain seperti jumlah pasar yang ditarik retribusinya, jumlah penduduknya dan kebijakan tentang penarikan retribusi pasar. Tetapi apabila tidak menggunakan Uptd pasar dan menyerahkan semua ke Desa untuk penarikan retribusi pasar maka Disperindag akan menjadi pihak ketiga dalam penerimaannya, karena dari Desa memberikan kontrak kepada masyarakat yang ingin mengurus pasar dan menyerahkan uang yang telah disepakati dan desa menyerahkan uang retribusi ke Disperindag, sehingga uangnya sudah kepotong dua kali dari hasil retribusi awal.

Perbandingan pendapatan hasil dari Retribusi Pasar di masa Covid-19 dan sebelum adanya pandemi Covid-19 yang diterima oleh Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi tidaklah menurun akan tetapi petugas yang menarik retribusi langsung dari pedagang sangatlah merasakan dampak penurunan pendapatan yang didapatkan.<sup>14</sup>

---

<sup>14</sup>Aditya Pratama, “Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa Covid-19 Di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu”, Institut Pemerintahan dalam Negeri Jatinegoro, 2019.

Persamaan dari hasil penelitian yang dilakukan oleh Aditya Pratama terlihat pada objek penelitian yang berfokus pada pengoptimalan pendapatan daerahnya, selain itu metode penelitiannya juga menggunakan deskriptif kualitatif, sedangkan yang membedakan dari hasil penelitian ini, penelitian Aditya Pratama menempatkan dinas perindustrian perdagangan dan koperasi sebagai peranan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar, lain halnya dengan hasil penelitian ini yang langsung melihat kebijakan pengelolaan retribusi pasar terhadap pengoptimalan pendapatan daerah yang membahas mengenai Peraturan Daerah Tentang retribusi pasar dan pengimplementasi peraturan tersebut dengan beberapa kebijakan yang dilakukan pada pasar Kampiri. Selain itu penelitian dari Aditya Pratama meneliti pada masa Covid-19, sedangkan penelitian ini tidak menghubungkan dalam kondisi apapun.

#### 4. Sutri Handayaani

Penelitian Sutri Handayaani pada tahun 2020, "*Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Lamongan*". Tujuan penelitian ini untuk mengetahui potensi retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan.

Hasil penelitian Sutri Handayaani menyimpulkan bahwa (1) Potensi retribusi pasar terhadap peningkatan PAD, yang dilihat dari perhitungan potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan yaitu potensi penerimaan retribusi pasar dari setiap unit pasar, dari hasil perhitungan itu diperoleh bahwa dibandingkan dengan realisasi Retribusi Pasar tiap tahun yang didapat sangat berbeda jauh yaitu selalu dibawah potensi didapat berdasarkan data yang ada,

sedangkan masih banyak juga pedagang yang belum terdata oleh pihak pasar dan juga pelaksanaan pungutan yang dirasa masih kurang optimal serta berdirinya mini market. Hal ini juga yang membuat kebocoran-kebocoran potensi yang ada. Sehingga penerimaan yang seharusnya bisa lebih baik menjadi berkurang dikarenakan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar dirasa masih kurang maksimal. Jadi potensi penerimaan retribusi pasar dirasa masih kurang berpotensi.

(2) Rata-rata efektivitas pemungutan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan adalah sebesar 105,30%, hal ini menunjukkan bahwa secara rata-rata pemungutan retribusi pasar sudah berjalan secara efektif. Dan berdasarkan hasil perhitungan dari 10 unit pasar juga menunjukkan bahwa penerimaan retribusi pasar memiliki kriteria efektif dalam meningkatkan PAD Kabupaten Lamongan. (3) Kontribusi penerimaan retribusi pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Lamongan selama tahun anggaran 2011-2015 adalah rata-rata sebesar 1,85%, sedangkan kontribusi retribusi pasar terhadap retribusi daerah adalah sebesar 2,03%.

Peranan atau kontribusi retribusi pasar masih kurang berkontribusi sehingga kurang menunjang pendapatan asli daerah (PAD) berdasarkan data global. Sedangkan dari hasil perhitungan 10 unit pasar menunjukkan bahwa hanya 3 unit pasar yang mengalami penurunan dan 7 mengalami kenaikan sehingga retribusi pasar berasal dari 10 unit pasar dan sebagai salah satu komponen retribusi daerah dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 sebagian sudah mampu menyumbang atau memberikan kontribusi terhadap PAD (kurang berkontribusi) dan sebagian

masih perlu penataan kembali supaya mampu memberikan kontribusi kepada peningkatan PAD.<sup>15</sup>

Persamaan dari penelitian Sutri Handayani dengan penelitian ini terlihat pada tujuan dari retribusi pasar untuk meningkatkan atau mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah dan metode penelitiannya juga menggunakan deskriptif kualitatif. Adapun perbedaannya, penelitian Sutri Handayani menganalisis bagaimana potensi dari retribusi pasar dapat meningkatkan pendapatan asli daerah, Dimana Sutri Handayaani melakukan penelitian di semua pasar yang ada di Kabupaten Lamongan yaitu dengan melihat potensi penerimaan retribusi pasar di Kabupaten Lamongan, lalu membandingkan dengan realisasi retribusi pasar tiap tahun yang di dapatkan, sehingga dapat melihat potensi retribusi pasar. Sedangkan hasil penelitian ini hanya meneliti satu pasar saja yaitu pasar Kampiri dan tidak membandingkannya dengan pasar lain, jadi untuk melihat potensi retribusi pasar dilihat dari bagaimana implementasi kebijakan dijalankan di pasar Kampiri yaitu menghubungkannya dengan Peraturan Daerah Wajo yang membuktikan bahwa potensi pasar Kampiri sudah efektif melihat dari kesesuaiannya dengan Peraturan Daerah.

#### 5. Difa Zalsyabilla

Penelitian Difa Zalsyabilla pada tahun 2022 “Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar”.

---

<sup>15</sup>Sutri Handayani. “*Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan*”. Universitas Islam Lamongan. 2020.

Hasil penelitian Difa Zalsyabilla menyimpulkan bahwa Implementasi program e-retribusi Pasar Batusangkar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan faktor-faktor yang pengaruhi aplikasi kebijaksanaan ataupun program bagi George C. Edward III ialah komunikasi, pangkal energi, catatan, serta bentuk birokrasi. Adapun faktor-faktor yang pengaruhi aplikasi program e-retribusi pasar Batusangkar dalam tingkatan pemasukan asli wilayah Kabupaten Tanah Datar yaitu: (1) Faktor pendukung yang mempengaruhi implementasi program e-retribusi yaitu sumber daya yang mencukupi, adanya kejujuran dan kedisiplinan dari para petugas penarik retribusi, dan juga dibutuhkan kerjasama yang baik antara petugas dan para pedagang pasar. Selain itu juga tercukupinya sarana dan prasarana yang ada. (2) Faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program e-retribusi ini yaitu masih rendahnya kesadaran pedagang dalam melakukan pembayaran retribusi yang dilakukan secara elektronik dan adanya gangguan jaringan yang membuat mesin pembayaran e-retribusi tidak dapat bekerja dengan baik.<sup>16</sup>

Persamaan dari penelitian Difa Zalsyabilla terdapat pada metode penelitian yang menggunakan metode yang sama yaitu metode penelitian kualitatif, selain dari metode, subjek penelitian yang meneliti tentang retribusi pasar serta objeknya pun sama yaitu untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, namun pada penelitian Difa Zalsyabilla berfokus pada pembayaran elektronik retribusi pasar, dimana pada

---

<sup>16</sup>Difa Zalsyabilla, "Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar", Universitas Negeri Padang Sumatera Barat. 2022.

penelitian ini tidak terdapat pembayaran elektronik pada transaksi retribusi pasar dikarenakan penelitian ini meneliti pada pasar tradisional dimana pembayarannya dilakukan secara manual. Selain itu hasil penelitian Difa Zalsyabilla juga berfokus pada faktor-faktor penghambat yang mempengaruhi implementasi program e-retribusi. Sedangkan hasil penelitian ini semua pembayaran retribusi di pasar Kampiri masih dilakukan secara langsung dan manual yang dilakukan antara kolektor pasar dan pedagang.

## **B. Analisis Teoritis Subjek**

### **1. Kebijakan**

#### **a. Pengertian Kebijakan**

Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Pengertian ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. Kebijakan berbeda dengan hukum. Jika hukum dapat memaksakan atau melarang suatu perilaku (misalnya suatu hukum yang mengharuskan pembayaran pajak penghasilan), kebijakan hanya menjadi pedoman Tindakan yang paling mungkin memperoleh hasil yang diinginkan.

Kebijakan atau kajian kebijakan dapat pula merujuk pada proses pembuatan Keputusan-keputusan penting organisasi, termasuk identifikasi berbagai alternatif seperti prioritas program atau pengeluaran, dan pemilihannya berdasarkan dampaknya. Kebijakan juga dapat diartikan sebagai mekanisme politis, manajemen, finansial, atau administrative untuk mencapai suatu tujuan eksplisit.<sup>17</sup>

---

<sup>17</sup>A. Hanief Saha Ghafur, Kebijakan Publik, (Bandung: Intrans Publishing, 2023), h.59



## b. Fungsi Kebijakan

Fungsi utama dari negara adalah mewujudkan, menjalankan dan melaksanakan kebijakan bagi seluruh Masyarakat. Hal ini berkaitan dengan tujuan-tujuan penting kebijakan pemerintah pada umumnya yaitu memelihara ketertiban umum (negara sebagai stabilisator), memajukan perkembangan dari Masyarakat dalam berbagai hal (negara sebagai stabilisator), memadukan berbagai aktivitas (negara sebagai coordinator)), menunjukkan dan membagi benda material dan non material (negara sebagai distributor).<sup>18</sup>

## c. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo

Peraturan daerah dibuat untuk memberlakukan sistem atau kebijakan pada suatu daerah agar kebijakan tersebut terlaksana dengan baik dan benar sehingga membutuhkan kebijakan yang kemudian akan diimplementasikan oleh pihak-pihak yang berwenang atas peraturan tersebut serta kepada pihak-pihak yang dituju.

### 1) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar

Berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar ada beberapa kebijakan terkait dengan retribusi pasar sebagai berikut:

- a) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 ayat 17 bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus

---

<sup>18</sup>A. Hanief Saha Ghafur, Kebijakan Publik, h.59

disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan hukum.

- b) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 ayat 19 bahwa retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang dan jasa di pasar.
- c) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 ayat 23 bahwa masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- d) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 ayat 24 bahwa Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
- e) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 ayat 25 bahwa Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
- f) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 ayat 26 bahwa Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang

selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.

- g) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 ayat 27 bahwa Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
- h) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 ayat 28 bahwa Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
- i) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 ayat 29 bahwa Pembayaran Nontunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak kepihak yang lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya
- j) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 ayat 30 bahwa Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

- k) Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 ayat 31 bahwa Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.<sup>19</sup>

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 3 bahwa objek retribusi meliputi jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang berupa kios, los dan pelataran. Adapun Besaran tarif retribusi pasar yang berada di pasar Kampiri, terdiri dari:

- a) Tarif Retribusi Kios/bulan/petak, meliputi:

1. Kelas 1 Rp50.000,00;
2. Kelas 2 Rp35.000,00; dan
3. Kelas 3 Rp20.000,00.

- b) Tarif Retribusi Los/hari pasar/petak, meliputi:

1. Kelas 1 Rp 4.000,00;
2. Kelas 2 Rp3.000,00; dan
3. Kelas 3 Rp2.000,00.

- c) Pelataran Rp2.000,00/m<sup>2</sup>/hari pasar.<sup>20</sup>

---

<sup>19</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Pelayanan Retribusi Pasar Pasal 18*

<sup>20</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Pelayanan Retribusi Pasar Pasal 8 ayat 3*

Pembayaran retribusi sebagaimana dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 12 menyatakan bahwa:

- a) Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan dengan cara:
  - 1) Tunai atau
  - 2) Non Tunai.
- b) Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilunasi sekaligus.
- c) Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan oleh Wajib Retribusi kepada petugas penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah.
- d) Petugas penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditunjuk oleh Bupati atau oleh pejabat yang ditunjuk
- e) Petugas penagih wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi jasa pelayanan pasar kepada bendaharawan penerima yang ditunjuk oleh Bupati, paling lama 1x24 jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari berikutnya.
- f) Bendahara penerimaan wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi jasa Pelayanan Pasar ke Kas daerah paling lama 1x24 jam kecuali hari libur.
- g) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembayaran retribusi secara nontunai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diatur dalam Peraturan Bupati

Berdasarkan tata cara Pembayaran retribusi dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar<sup>21</sup>

Melakukan penagihan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 13 menyatakan bahwa:

- a) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 (tujuh) hari sejak jatuh tempo pembayaran.
- b) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- c) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar bahwa apabila pengambilan pembayaran retribusi setelah lewat jangka 2 bulan, bupati akan memberikan imbalan bunga sebesar 2%.<sup>22</sup>

## **2. Pengelolaan**

### **a. Pengertian Pengelolaan**

Pengelolaan berasal dari kata kelola, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia berarti memimpin, mengendalikan, mengatur dan mengusahakan supaya lebih baik, lebih maju dan sebagainya serta bertanggung jawab atas pekerjaan tertentu.

---

<sup>21</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Pelayanan Retribusi Pasar Pasal 12*

<sup>22</sup>Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Pelayanan Retribusi Pasar Pasal 18 Nomor 6*

Pengelolaan dapat diartikan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian diatas, pengelolaan itu tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi juga menyangkut berbagai pihak yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan bersama. Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>23</sup>

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen. Secara etimologi istilah pengelolaan berasal dari kata kelola (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan tertentu. Jadi pengelolaan merupakan ilmu manajemen yang berhubungan dengan proses mengurus dan menangani sesuatu untuk mewujudkan tujuan tertentu yang ingin dicapai.

Pengelolaan sama dengan manajemen sehingga pengelolaan dipahami sebagai suatu proses membeda-bedakan atas perencanaan, pengorganisasian, penggerakan dan pengawasan dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Pengelolaan atau yang sering disebut manajemen pada umumnya sering dikaitkan dengan aktivitas-aktivitas dalam organisasi berupa perencanaan, pengorganisasian, pengendalian, pengarahan, dan pengawasan. Istilah manajemen berasal dari kata kerja to manage yang berarti menangani, atau mengatur. Dari pengertian pengelolaan di atas, dapat disimpulkan bahwa Pengertian Pengelolan

---

<sup>23</sup>Terry George R, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 9

yaitu bukan hanya melaksanakan suatu kegiatan, yang meliputi fungsi-fungsi manajemen, seperti perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien.

#### b. Fungsi Pengelolaan

Fungsi pengelolaan sebagai usaha untuk mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya melalui usaha orang lain.<sup>24</sup>

Fungsi pengelolaan adalah suatu proses pengarahan dan pemberian fasilitas kerja kepada orang yang diorganisasikan dalam kelompok formal untuk mencapai tujuan. Empat fungsi pengelolaan yang dikenal dengan POAC antara lain: *Planning Organizing Actuating Controlling*.

Empat fungsi pengelolaan menurut George R. Terry antara lain: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan).<sup>25</sup>

Lima fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan) *Organizing* (Pengorganisasian) *Commanding* (Pemberian perintah) *Coordinating* (Pengkoordinasian) *Controlling* (Pengawasan)

##### 1) *Planning* (Perencanaan)

Perencanaan adalah Proses penentuan tujuan dan pedoman pelaksanaan, dengan memilih yang terbaik dari alternatif-alternatif yang ada. Perencanaan merupakan pemilihan dan penghubungan fakta, menguatkan asumsi-asumsi tentang

<sup>24</sup>Terry George R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h. 341

<sup>25</sup>Terry George R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h. 343



masa depan dalam membuat visualisasi dan perumusan kegiatan yang diusulkan dan memang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan.

Perencanaan juga dapat diartikan sebagai proses pemikiran yang matang serta penentuan kegiatan yang akan dilaksanakan di masa yang akan datang. Proses perencanaan ini akan berjalan dengan baik apabila administrasi dan manajemen sebelum menjalankan perencanaan harus mengumpulkan data dan fakta selengkap mungkin dengan cara dianalisis dan dihubungkan dengan situasi yang dihadapi dan mungkin akan dihadapi dimasa depan seperti situasi politik, sosial maupun keamanan dan ekonomi.

Perencanaan mencakup kegiatan pengambilan keputusan, karena termasuk pemilihan alternatif-alternatif kepuasan. Diperlukan kemampuan untuk mengadakan visualisasi dan melihat ke depan guna merumuskan suatu pola dari himpunan tindakan untuk masa mendatang<sup>26</sup>

Perencanaan menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia diartikan proses, cara, perbuatan merencanakan (merancangkan), perencanaan adalah terjemahan dari bahasa inggris *planning*. *Planning* berasal dari kata *plan* yang artinya rencana, rancangan, maksud dan niat.<sup>27</sup>

Hiks dan Guilt menyatakan bahwa perencanaan berhubungan dengan: Penentuan dan maksud-maksud organisasi, perkiraan- perkiraan lingkungan di

---

<sup>26</sup>Terry Geoge R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h.345.

<sup>27</sup>U. Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2014), h.211.

mana tujuan hendak dicapai, dan penentuan pendekatan organisasi yang hendak dicapai<sup>28</sup>

Perencanaan selalu terdapat tiga kegiatan yang meskipun dapat dibedakan, tetapi tidak dapat dipisahkan antara satu dengan yang lainnya dalam proses perencanaan. Ketiga kegiatan itu adalah yang pertama, perumusan tujuan yang ingin dicapai, pemilihan program untuk mencapai tujuan itu dan Identifikasi dan pengeralahan sumber yang jumlahnya selalu terbatas.<sup>29</sup>

Perencanaan yang baik dilakukan untuk mencapai: Protective benefits yaitu menjaga agar tujuan-tujuan, sumber dan teknik atau metode memiliki relevansi yang tinggi dengan tuntutan masa depan hingga dapat mengurangi resiko keputusan dan positive benefits yaitu produktivitas dapat meningkat sejalan dengan dirumuskannya rencana yang komprehensif dan tepat.<sup>30</sup>

Beberapa model perencanaan, antara lain:

a) Model Perencanaan

Komprehensif Model ini digunakan untuk menganalisis perubahan dalam sistem pendidikan secara komprehensif serta berfungsi sebagai suatu patokan dalam menjabarkan rencana-rencana yang lebih spesifik ke arah tujuan yang lebih luas.

b) Model Target Setting

Model ini dipergunakan untuk mengupayakan pelaksanaan proyeksi ataupun memperkirakan tingkat perkembangan dalam kurun waktu tertentu.

---

<sup>28</sup>Marno dan Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* (Bandung: PT. Reflika Aditama, 2008), h.20.

<sup>29</sup>Nanang Fatah. *Landasan Manajemen Pendidikan*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2008), h.24.

<sup>30</sup>Engkoswara Dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta, 2012), h.133.

c) Model Costing (Pembiayaan) dan Keefektifan Biaya

Model ini sering digunakan untuk menganalisis proyek dalam kriteria efisien dan efektifitas ekonomis. Selain itu juga untuk memperbandingkan proyek yang menjadi alternatif penanggulangan masalah yang dihadapi. Dalam pendidikan, model ini didasarkan pada pertimbangan bahwa pendidikan tidak terlepas dari masalah pembiayaan. Dengan sejumlah biaya yang dikeluarkan selama proses pendidikan diharapkan dalam kurun waktu tertentu dapat memberikan benefit (keuntungan).

d) Model PPBS (Planning, Programming, Budgeting System)

Model ini merupakan sistem perencanaan, penyusunan program dan penganggaran yang tidak dapat dipisahkan satu dengan lainnya.<sup>31</sup>

Stephen Robbins dan Mary Coulter mengemukakan empat point dari tujuan sebuah perencanaan yaitu,

- a) Memberikan pengarahan baik untuk atasan atau manajer jika dalam sebuah perusahaan, ataupun karyawan non manajerial.<sup>32</sup> Dengan rencana, karyawan dapat mengetahui apa yang harus mereka capai, dengan siapa mereka harus bekerja sama, dan apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Tanpa rencana, departemen dan individual mungkin akan bekerja sendiri-sendiri secara serampangan, sehingga kerja organisasi kurang efisien.
- b) Mengurangi ketidakpastian. Ketika seorang manajer membuat rencana, maka ia harus memikirkan jauh kedepan, dalam artian memikirkan seribu langkah

---

<sup>31</sup>Engkoswara Dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, h.253.

<sup>32</sup>Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktik*, (LA : Goods Publishing, 2014), h.88.

kedepan sebelum melangkah untuk yang pertama. Dapat juga diartikan memberikan persiapan matang, termasuk juga apabila ada beberapa rencana yang perlu untuk perubahan karena munculnya beberapa faktor tertentu. Memberikan pilihan opsi, untuk berbagai perubahan dan situasi yang akan terjadi nantinya.

- c) Meminimalisir pemborosan. Dengan kerja yang terarah dan penuh dengan perencanaan, bawahan atau karyawan dapat bekerja lebih efektif dan efisien, tentunya meminimalisir pengeluaran budget yang tidak diperlukan. Selain itu atasan atau menejer, dapat mengurangi atau mengatur pendanaan yang dikeluarkan seminimal mungkin dengan efektivitas dan efisiensi yang cukup.
- d) Menetapkan tujuan dan standar yang akan digunakan untuk fungsi selanjutnya. Pada hal ini fokusnya adalah pada point pengontrolan dan pengevaluasian. “Proses pengevaluasian atau evaluating adalah proses membandingkan rencana dengan kenyataan yang ada”.<sup>33</sup> Tanpa sebuah rencana, seorang atasan atau manajer tidak akan mampu menilai kinerja dari suatu sistem atau naik turun perusahaan.

## 2) *Organizing* (Pengorganisasian)

Pengorganisasian adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas-tugas tanggung jawab dan wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai suatu kesatuan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktik*, h.88.

<sup>34</sup>Terry Geoge R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, 345

Pengorganisasian adalah suatu proses penentuan, pengelompokan, dan pengaturan bermacam-macam aktivitas yang diperlukan untuk mencapai tujuan, menempatkan orang-orang pada setiap aktivitas ini, menyediakan alat-alat yang diperlukan, menetapkan wewenang yang secara relatif didelegasikan kepada setiap individu yang akan melakukan aktivitas-aktivitas tersebut.

Dasar-dasar Yang fundamental dari pengorganisasian adalah: Adanya pekerjaan yang harus dilaksanakan, adanya orang-orang yang melaksanakan pekerjaan tersebut, adanya tempat dimana pelaksanaan kerja itu berlangsung, adanya hubungan antara mereka yang bekerja dan antara bagian yang, satu dengan bagian yang lain<sup>35</sup>

Prinsip-prinsip Organisasi agar suatu organisasi dapat berjalan dengan baik atau dalam rangka membentuk suatu organisasi yang baik atau dalam usaha menyusun suatu organisasi, perlu kita perhatikan atau pedomani beberapa asas-asas atau prinsip-prinsip organisasi sebagai berikut:<sup>36</sup>

Perumusan tujuan dengan jelas apa yang telah menjadi tujuan yang berupa materi atau non materi dengan melakukan satu atau lebih kegiatan.

- a) Pembagian Kerja Pembagian kerja pada akhirnya akan menghasilkan departemen departemen dan job description dari masing-masing departemen sampai unit-unit terkecil dalam suatu organisas. Dengan pembagian kerja, ditetapkan sekaligus susunan organisasi, tugas dan fungsi-fungsi masing-masing unit dalam organisasi.

---

<sup>35</sup>Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*, (Yogyakarta: Graha, 2011). h.89.

<sup>36</sup>Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*, h.90-91

- b) Delegasi Kekuasaan (*Delegation of Authority*) Kekuasaan atau wewenang merupakan hak seseorang untuk mengambil tindakan yang perlu agar tugas dan fungsi-fungsinya dapat dilaksanakan sebaik baiknya.
- c) Rentangan Kekuasaan Yaitu beberapa jumlah orang setepatnya menjadi bawahan seorang pemimpin itu dapat memimpin, membimbing dan mengawasi secara berhasil guna dan berdaya guna.

Hal diatas sangat penting sekali guna memahami batasan-batasan serta tahapan dalam pengorganisasian. Adalah keseluruhan proses pengelompokan orang-orang, alat-alat, tugas, tanggung jawab atau wewenang sedemikian rupa sehingga tercipta suatu organisasi yang dapat digerakkan sebagai satu kesatuan untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Berdasarkan batasan tersebut, pengorganisasian merupakan alat untuk memadukan (sinkronisasi) semua kegiatan yang beraspek personil, finansial, material, dan tata cara dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengorganisasian dapat dipandang sebagai Wadah kerja sama sekelompok orang bersifat statis. Proses kerja sama dan bagaimana tata kerja staf mencapai tujuan bersifat dinamis. Juga sebagai alat pimpinan untuk mencapai tujuan organisasi.

Melalui fungsi pengorganisasian dapat diketahui yaitu pembagian tugas untuk perorangan dan kelompok, hubungan organisatoris antar orang-orang di dalam organisasi tersebut melalui kegiatan yang dilakukannya, pendelegasian wewenang dan, pemanfaatan staf dan fasilitas fisik<sup>37</sup>

---

<sup>37</sup>Yayat M.Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010),h.53-54

### 3) *Actuating, Directing and Leading* (Penggerakan)

Penggerakan adalah menggerakkan semua bawahan, agar mau bekerja sama dan bekerja efektif untuk mencapai tujuan. Penggerakan mencakup penetapan dan pemuasan kebutuhan manusiawi dari pegawai-pegawainya, memberi penghargaan, memimpin, mengembangkan dan memberi kompensasi kepada mereka. *actuating* atau juga disebut "gerakan aksi" mencakup kegiatan yang dilakukan seorang manajer untuk mengawali dan melanjutkan kegiatan yang ditetapkan oleh unsur-unsur perencanaan dan pengorganisasian agar tujuan-tujuan dapat tercapai.

Proses *actuating* ada beberapa hal yang perlu diperhatikan. Tujuan pemberian perintah, pemberian perintah dari atasan kepada bawahan adalah untuk mengkoordinasi kegiatan bawahan agar berkoordinasi kepada suatu arah selanjutnya dengan memberikan perintah itu, pemimpin bermaksud menjamin hubungan antara pemimpin sendiri dengan para bawahannya dan juga memberikan pendidikan kepada bawahan itu sendiri. Adapun Unsur perintah sebagai berikut: pertama instruksi resmi, kedua dari atasan ke bawahan, ketiga mengerjakan atau keempat merealisasikan tujuan organisasi.<sup>38</sup>

Jenis-jenis perintah dibagi dua, Adapun jenis-jenis perintah tersebut yaitu sebagai berikut:

- a) Perintah lisan diberikan apabila:
  - (1) Tugas yang diperintahkan itu merupakan tugas yang sederhana dalam keadaan darurat
  - (2) Bawahan yang diperintah sudah pernah mengerjakan perintah

---

<sup>38</sup>Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*, 117.

- (3) Perintah itu dapat selesai dalam waktu singkat
- (4) Apabila dalam mengerjakan tugas ada kekeliruan tidak akan membawa akibat yang besar.

Kelemahan dari perintah ini adalah tidak begitu dipersiapkan atau direncanakan, dan juga perintah ini terlalu fleksibel.

b) Perintah tertulis dapat diberikan apabila:

- (1) Pada pekerjaan yang rumit, memerlukan keterangan detail, angka-angka yang pasti dan teliti
- (2) Bila pegawai yang diperintah ada ditempat lain
- (3) Bila pegawai yang diperintah sering lupa
- (4) Jika tugas yang diperintah itu berlangsung dari satu bagian kebagian yang lain
- (5) Jika dalam pelaksanaan perintah itu terjadi kesalahan maka akan menimbulkan akibat yang besar

Melaksanakan perintah tentunya memiliki prinsip, dan prinsip-prinsip perintah adalah sebagai berikut: Perintah harus jelas, perintah diberi satu-persatu, perintah harus positif, perintah harus diberikan kepada orang yang positif, perintah harus erat dengan motivasi, dan perintah satu aspek berkomunikasi.<sup>39</sup>

#### 4) *Controlling* (Pengawasan)

Pengawasan adalah kegiatan mengarahkan, mengintegrasikan, dan mengkoordinasikan unsur-unsur manajemen dan pekerjaan-pekerjaan para bawahan dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>40</sup>

<sup>39</sup>Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*, 119.

<sup>40</sup>Terri Geoge R, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, h.345



Adapun Prinsip-prinsip pengawasan sebagai berikut:

- a) Dapat merefleksikan sifat-sifat dan kebutuhan kebutuhan dari kegiatan-kegiatan yang harus diawasi.
- b) Dapat dengan segera melaporkan penyimpangan penyimpangan
- c) Fleksibel
- d) Dapat mereflectir pola organisasi
- e) Ekonomis
- f) Dapat dimengerti.
- g) Dapat menjamin diadakan tindakan korektif.

Cara-cara mengawasi adalah sebagai berikut: Peninjau pribadi, pengawasan melalui laporan, pengawasan melalui laporan tertulis dan pengawasan melalui laporan kepada hal-hal yang bersifat khusus.

Langkah-langkah pengawasan adalah sebagai berikut: Penetapan standar dan metode penilain kinerja, penilaian kinerja, penilaian apakah kinerja memenuhi standar ataukah tidak, dan pengambilan tindakan koreksi.<sup>41</sup>

Tujuan pengawasan adalah menentukan dan menghilangkan sebab-sebab yang menimbulkan kesulitan sebelum kesulitan itu terjadi, mengadakan pencegahan dan perbaikan terhadap kesalahan-kesalahan yang terjadi, dan mendapatkan efisiensi serta efektifitas.

Rencana dan pelaksanaan merupakan satu kesatuan tindakan, walaupun hal ini jarang terjadi. Pengawasan diperlukan untuk melihat sejauh mana hasil dicapai.

---

<sup>41</sup>Sofyan Syafri, Manajemen Kontemporer, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015), h.283

Pengawasan merupakan proses dasar yang secara esensial tetap diperlukan bagaimana rumit dan luasnya suatu organisasi. Pengawasan menurut Siagian merupakan proses pengamatan dari seluruh kegiatan organisasi guna lebih menjamin bahwa semua pekerjaan yang sedang dilakukan sesuai dengan rencana yang telah ditentukan sebelumnya

Definisi diatas dapat dipahami bahwa suatu pengelolaan sumber daya manusia merupakan suatu proses yang berhubungan dengan praktek fungsi-fungsi pengelolaan atau manajemen yang berperan penting dan efektif dalam menunjang tercapainya tujuan individu, lembaga, maupun organisasi atau perusahaan.

#### c. Strategi Pengelolaan

Kata “strategi” berasal dari bahasa Yunani “strategos” (stratos = militer dan ag = memimpin) yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para jenderal perang dalam membuat rencana untuk memenangkan perang.

Definisi tersebut juga dikemukakan oleh seorang ahli bernama Clausewitz. Maka tidak mengherankan apabila istilah strategi sering digunakan dalam kancah peperangan. Apabila istilah strategi digunakan pertama kali dalam dunia militer. Secara umum, kita mendefinisikan strategi sebagai suatu cara mencapai tujuan. Menurut Clausewitz strategi merupakan suatu seni menggunakan pertempuran untuk memenangkan suatu perang. Strategi merupakan rencana jangka panjang untuk mencapai tujuan. Strategi terdiri dari aktivitas-aktivitas penting yang diperlukan untuk mencapai tujuan<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup>Eddy Yusuf, *Tinjauan Umum Tentang Strategi*, (Jakarta: Penerbit Andi, 2012), h.15.

Tugas pertama dalam manajemen strategis pada umumnya adalah kompilasi dan penyebarluasan pernyataan misi. Aktivitas ini mendokumentasikan kerangka dasar organisasi dan mendefinisikan lingkup aktivitas yang hendak dijalankan oleh organisasi. Setelah itu, organisasi bersangkutan akan melakukan pemindaian lingkungan untuk membangun keselarasan dengan pernyataan misi yang telah dibuat.

Sistem dapat diartikan sebagai kumpulan dari bagian-bagian yang saling berhubungan antara satu dengan yang lainnya yang secara bersama-sama mencapai tujuan tertentu. Sedangkan Subsistem itu sendiri adalah bagian kecil dari suatu sistem yang lebih besar.<sup>43</sup>

Manajemen dapat dipandang sebagai suatu sistem terbuka yang berinteraksi dengan lingkungannya dalam proses mengubah input atau masukan sumber daya menjadi output atau keluaran produk (barang dan jasa). Lingkungan input merupakan aspek yang terpenting dalam suatu sistem terbuka. Lingkungan tersebut merupakan tempat asal sumber daya sekaligus umpan balik dari pelanggan, yang berdampak terhadap output organisasi. Umpan balik dalam lingkungan memberikan masukan bagi organisasi tentang seberapa baik organisasi memenuhi kebutuhan masyarakat secara luas. Tanpa adanya keinginan konsumen untuk menggunakan produk-produk organisasi, sangat sulit bagi organisasi untuk beroperasi atau bertahan di bidang usahanya dalam jangka panjang.

---

<sup>43</sup>Priyono, *Pengantar Manajemen*, (Sidoarjo : Zifatama Publiser, 2007), h.20.

#### d. Tujuan Pengelolaan

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia, peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit.

Disini ada beberapa tujuan pengelolaan:

- 1) Untuk pencapaian tujuan organisasi berdasarkan visi dan misi.
- 2) Untuk menjaga keseimbangan di antara tujuan-tujuan yang saling bertentangan. Pengelolaan dibutuhkan untuk menjaga keseimbangan antara tujuan-tujuan, sasaran-sasaran dan kegiatan-kegiatan yang saling bertentangan dari pihak yang berkepentingan dalam suatu organisasi.
- 3) Untuk mencapai efisien dan efektivitas. Suatu kerja organisasi dapat diukur dengan banyak cara yang berbeda. Salah satu cara yang umum yaitu efisien dan efektivitas.

Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen ditetapkan secara tepat,<sup>44</sup> menyatakan bahwa langkah-langkah pelaksanaan pengelolaan berdasarkan tujuan sebagai berikut:

- 1) Menentukan strategi
- 2) Menentukan sarana dan batasan tanggung jawab
- 3) Menentukan target yang mencakup kriteria hasil, kualitas dan batasan waktu.

---

<sup>44</sup>Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan*. (Bandung: CV Alfabeta, 2010). h.3

- 4) Menentukan pengukuran pengoperasian tugas dan rencana.
- 5) Menentukan standar kerja yang mencakup efektivitas dan efisiensi
- 6) Menentukan ukuran untuk menilai
- 7) Mengadakan pertemuan
- 8) Pelaksanaan.
- 9) Mengadaan penilaian
- 10) Mengadakan review secara berkala.
- 11) Pelaksanaan tahap berikutnya, berlangsung secara berulang-ulang

Berdasarkan uraian diatas bahwa tujuan pengelolaan tidak akan terlepas dari memanfaatkan sumber daya manusia, sarana dan prasarana secara efektif dan efisien agar tujuan organisasi tercapai.

### **3. Retribusi Pasar**

#### **a. Pengertian Retribusi Pasar**

Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau toko di kawasan pasar dan tempat pedagang umum yang disediakan oleh pemerintah daerah.

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah.<sup>45</sup>

Retribusi pasar adalah pungutan yang dikenakan pada pedagang oleh Pemerintah Daerah sebagai pembayaran atas pemakaian tempat-tempat berupa toko/kios, counter atau los, dasaran, dan halaman pasar yang disediakan di dalam

---

<sup>45</sup>Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, (Jakarta: Erlangga, 2010), h.73

pasar daerah atau pedagang lain yang berada di sekitar pasar daerah lainnya yang berada di sekitar pasar daerah sampai dengan radius 200 meter dari pasar tersebut. Berdasarkan Undang-Undang nomor 18 Tahun 1997 tentang pajak dan retribusi daerah yang mengalami perubahan dengan diberlakukan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000, dan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang retribusi daerah, disebutkan bahwa retribusi pasar masuk ke dalam kelompok retribusi jasa umum. Retribusi jasa umum tersebut tidak bersifat komersial. Dengan demikian retribusi jasa umum merupakan pelayanan yang disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan umum.

b. Objek Retribusi Pasar

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana yang berupa kios/pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang. Tidak termasuk objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang dimiliki dan atau dikelola oleh pihak swasta maupun Perusahaan Daerah.

c. Subjek Retribusi Pasar

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar.

<sup>46</sup> Yang dimaksud dengan badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi yang sejenis, Lembaga, Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Usaha lainnya.

---

<sup>46</sup>Mahmudi, Manajemen Keuangan Daerah, h.75

#### d. Faktor-faktor yang mempengaruhi Retribusi Pasar

Beberapa Faktor yang muncul dalam mempengaruhi retribusi pasar adalah sebagai berikut:

##### 1) Subjek dan objek retribusi

Subjek dan objek retribusi akan menentukan besarnya “*tax base*” yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subjek retribusi. Subjek retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.

##### 2) Tarif retribusi

Penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi / tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan non strategi yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada dibangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang.

##### 3) Sistem pemungutan retribusi

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan.<sup>47</sup>

Prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang digunakan oleh Adam Smith atau lebih dikenal dengan smith’s canons yaitu: Prinsip keadilan (equity), Prinsip

---

<sup>47</sup>Suparmoko, *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*, (Yogyakarta: Andi, 2002), h. 211

kepastian (certainty), Prinsip kelayakan (convenience) dan, Prinsip ekonomi (economy).

#### **4. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

##### **d. Pendapatan**

Pendapatan merupakan balas jasa atas penggunaan faktor-faktor produksi yang dimiliki oleh sektor rumah tangga dan sektor perusahaan yang dapat berupa gaji/upah, sewa, bunga serta keuntungan/profit. Dalam kamus besar bahasa Indonesia pendapatan adalah hasil kerja (usaha atau sebagainya). Sedangkan pendapatan dalam kamus manajemen adalah uang yang diterima oleh perorangan, perusahaan dan organisasi lain dalam bentuk upah, gaji, sewa, bunga, komisi, ongkos dan laba.<sup>48</sup>

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan. Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu: pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi.<sup>49</sup>

Tingkat pendapatan merupakan salah satu kriteria maju tidaknya suatu daerah. Bila pendapatan suatu daerah relatif rendah, dapat dikatakan bahwa kemajuan dan kesejahteraan tersebut akan rendah pula. Kelebihan dari konsumsi

---

<sup>48</sup>BN. Marbun, *Kamus Manajemen* (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2009), h.54.

<sup>49</sup>Endang Hariningsih dan Rintar Agus Simapatung, *Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, (Yogyakarta:CV Andi offset, 2014), h.29.



maka akan disimpan pada bank yang tujuannya adalah untuk berjaga-jaga apabila baik kemajuan dibidang pendidikan, produksi dan sebagainya juga mempengaruhi tingkat tabungan masyarakat. Demikian pula hanya bila pendapatan masyarakat suatu daerah relatif tinggi, maka tingkat kesejahteraan dan kemajuan daerah tersebut tinggi pula.<sup>50</sup>

Pendapatan Menurut Para Ahli sebagai berikut:

Menurut Harnanto, Pendapatan adalah kenaikan atau bertambahnya aset dan penurunan atau berkurangnya liabilitas perusahaan yang merupakan akibat dari aktivitas operasi atau pengadaan barang dan jasa kepada masyarakat atau konsumen pada khususnya.<sup>51</sup>

Menurut Santoso, Pendapatan merupakan pemasukan atau peningkatan aktiva suatu perusahaan atau penyelesaian kewajiban perusahaan atau campuran keduanya selama satu periode tertentu akibat penyerahan atau pembuatan suatu produk, pelayanan jasa, atau kegiatan lain yang merupakan kegiatan utama perusahaan yang berkesinambungan.<sup>52</sup>

Menurut Soehib, pendapatan merupakan aliran masuk aktiva yang timbul dari penyerahan barang jasa yang dilakukan oleh suatu unit usaha selama periode tertentu. Bagi perusahaan, pendapatan yang diperoleh atas operasi pokok akan menambah nilai aset perusahaan yang pada dasarnya juga akan menambah modal perusahaan. Namun untuk kepentingan akuntansi, penambahan modal sebagai

---

<sup>50</sup>Mahyu Danil, *Ekonomika*, (Jakarta: Universitas PT. Indeks, 2018), h.9.

<sup>51</sup>Harnanto, *Dasar-Dasar Akuntansi*, (Yogyakarta: Andi offset, 2019), h.102

<sup>52</sup>Singgih Santoso, *Statistik Parametrik*, (Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010), h.26

akibat penyerahan barang atau jasa kepada pihak lain dicatat tersendiri dengan akun pendapatan.<sup>53</sup>

Soekartawi menjelaskan bahwa pendapatan akan mempengaruhi banyaknya barang yang dikonsumsi, bahwa seringkali dijumpai dengan bertambahnya pendapatan, maka barang yang dikonsumsi bukan saja bertambah, tapi juga kualitas barang tersebut ikut menjadi perhatian. Misalnya sebelum adanya penambahan pendapatan beras yang dikonsumsi adalah kualitas yang kurang baik, akan tetapi setelah adanya penambahan pendapatan maka konsumsi beras menjadi kualitas yang lebih baik.<sup>54</sup>

Definisi-definisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa pendapatan adalah jumlah masukan yang didapat atas jasa yang diberikan oleh perusahaan yang bisa meliputi penjualan produk dan atau jasa kepada pelanggan yang diperoleh dalam suatu aktivitas operasi suatu perusahaan untuk meningkatkan nilai aset serta menurunkan liabilitas yang timbul dalam penyerahan barang atau jasa.

e. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemanfaatan sumber daya yang dimiliki pemerintahan daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah. Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya Pendapatan

---

<sup>53</sup>Sochib, *Pengantar Akuntansi*, (Yogyakarta: Deepublish, 2018), h.47

<sup>54</sup>Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, (Jakarta: Salemba Empat. 2012), h. 132 .

Asli Daerah (PAD) yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nya akan semakin berkurang.

Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibatkan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk.<sup>55</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah salah satu sumber penerimaan yang harus selalu terus menerus dipacu pertumbuhannya. Dalam otonomi daerah ini kemandirian pemerintah daerah sangat dituntut dalam pembiayaan pembangunan daerah dan pelayanan kepada masyarakat. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil distribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi sebagai perwujudan asas desentralisasi.

Pendapatan Asli Daerah atau yang selanjutnya disebut PAD merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku. Sektor pendapatan daerah memegang

---

<sup>55</sup>Damas, Dwi, Anggoro, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, (Malang: UB Press, 2017) ,h.18.

peranan yang sangat penting, karena melalui sektor ini dapat dilihat sejauh mana suatu daerah dapat membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan daerah.<sup>56</sup>

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri, semakin tinggi peranan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam struktur keuangan daerah, maka semakin tinggi pula kemampuan keuangan yang dimiliki oleh daerah untuk melaksanakan kegiatan pembangunan daerahnya.<sup>57</sup>

Undang-Undang Republik Indonesia NO. 28 tahun 2009 tentang pajak daerah dan retribusi daerah Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu sumber keuangan daerah yang digali dari wilayah daerah yang bersangkutan yang terdiri dari hasil pajak daerah, retribusi daerah, pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.<sup>58</sup>

f. Jenis-jenis Pendapatan

Secara garis besar pendapatan digolongkan menjadi tiga golongan yaitu:

- 1) Gaji dan upah. Imbalan yang diperoleh setelah orang tersebut melakukan pekerjaan untuk orang lain yang diberikan dalam waktu satu hari, satu minggu maupun satu bulan
- 2) Pendapatan dari usaha sendiri. Yaitu penerimaan yang didapat dari hasil produksi usaha yang dimiliki seseorang atau anggota keluarga dan tenaga

---

<sup>56</sup>Siregar, Baldric, *Akuntansi Sektor Publik*, (Yogyakarta: UPP STIM YPKP, 2017), h. 22

<sup>57</sup>Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi*, (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017), h. 119.

<sup>58</sup>*Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011*, (Jakarta: Mitra Wacana Media, 2011), h.382

kerja dari anggota keluarga sendiri dengan tidak memperhitungkan biaya sewa kapital.

- 3) Pendapatan dari usaha lain. Yaitu pendapatan yang didapat tanpa melakukan kerja dan pendapatan tersebut biasanya pendapatan sampingan misalnya pendapatan dari menyewakan rumah, pendapatan pensiunan, bunga dari uang, dan sumbangan dari orang lain.<sup>59</sup>

g. Karakteristik Pendapatan

Jenis pendapatan yang dimiliki setiap perusahaan berbeda-beda, tetapi dari sudut akuntansi sebuah pendapatan tersebut mulai dari kelompok pendapatan yang berasal dari penjualan barang jadi hingga pendapatan dari penjualan jasa memiliki karakteristik yang sama dalam pencatatannya.

Karakteristik pendapatan yaitu:

- 1) Aliran masuk atau kenaikan aset adalah jumlah aset baru yang diterima dari konsumen, aliran dari dana konsumen, kenaikan laba ekonomi, laba penjualan aset.
- 2) Kegiatan yang mempresentasi operasi utama atau sentral yang terus menerus adalah pendapatan dari kegiatan normal perusahaan biasanya diperoleh dari hasil penjualan barang atau jasa yang berhubungan dengan kegiatan utama perusahaan.
- 3) Pelunasan, perunan, atau pengurangan kewajiban dimana suatu entitas mengalami kenaikan aset sebelumnya, misalnya menerima pembayaran

---

<sup>59</sup>Ferry Christian Ham, dkk, “*Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban*, (Semarang: Alprin, 2018), h.630.

dimuka dari pelanggan, pengirim barang, atau pelaksanaan jasa akan mengurangi kewajiban yang menimbulkan pendapatan. Jadi kenaikan aset, pendapatan dapat diartikan sebagai penurunan kewajiban.

- 4) Suatu entitas maksudnya adalah pendapatan didefinisi sebagai kenaikan aset bukannya kenaikan ekuitas bersih meskipun kenaikan aset tersebut berpengaruh terhadap kenaikan ekuitas bersih.
- 5) Produk perusahaan ialah dimana aliran aset dari pelanggan berfungsi hanya sebagai pengukur, tetapi bukan pendapatan itu sendiri. Produk fisik yang dihasilkan oleh kegiatan usaha itulah yang merupakan pendapatan. Produk merupakan pencapaian dari tiap kegiatan produktif. Pendapatan merupakan aliran masuk aset (unit moneter) dan hal tersebut berkaitan dengan aliran fisis berupa penyerahan produk (Output) perusahaan.
- 6) Pertukaran produk, harus dinyatakan dalam satuan moneter untuk dicatat kedalam system pembukuan. Satuan moneter yang paling objektif adalah jika jumlah rupiah tersebut merupakan hasil transaksi atau pertukaran antara pihak independen.

Menyandang beberapa nama atau mengambil beberapa produk, dimana pendapatan merupakan konsep yang bersifat generik dan mencakupi semua pos dengan berbagai bentuk dan nama apapun.<sup>60</sup>

---

<sup>60</sup>Hery dan Windyawanti Lekok, *Akuntansi Keuangan Menengah*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2012), h.24

#### h. Faktor Pendapatan

Menurut Mahyu Danil, ada beberapa faktor pendapatan yang perlu diketahui sbb:

##### 1) Kesempatan kerja yang tersedia

Semakin banyak kesempatan kerja yang tersedia berarti semakin banyak penghasilan yang bisa diperoleh dari hasil kerja tersebut.

##### 2) Kecakapan dan keahlian

Bekal kecakapan dan keahlian yang tinggi akan dapat meningkatkan efisiensi dan efektifitas yang pada akhirnya berpengaruh pula terhadap penghasilan.

##### 3) Motivasi

Motivasi atau dorongan juga mempengaruhi jumlah penghasilan yang diperoleh, semakin besar dorongan seseorang untuk melakukan pekerjaan, semakin besar pula penghasilan yang diperoleh.

##### 4) Keuletan bekerja

Pengertian keuletan dapat disamakan dengan ketekunan, keberanian untuk menghadapi segala macam tantangan. Bila saat menghadapi kegagalan maka kegagalan tersebut dijadikan sebagai bekal untuk meniti ke arah kesuksesan dan keberhasilan.

##### 5) Banyak sedikitnya modal yang digunakan

Besar kecilnya usaha yang dilakukan seseorang sangat dipengaruhi oleh besar kecilnya modal yang dipergunakan.<sup>61</sup>

---

<sup>61</sup>Mahyu Danil, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi", h. 21

i. Sumber Pendapatan

Pendapatan seseorang harus dapat digunakan untuk menentukan tingkat kesejahteraan sebab dengan pendapatan seseorang akan dapat memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik secara langsung maupun tidak langsung.

Sumber pendapatan masyarakat terdiri dari:

- 1) Sektor formal, berupa gaji dan upah yang diperoleh secara tetap dan jumlah yang telah ditentukan
- 2) Sektor informal, berupa pendapatan yang bersumber dari perolehan atau penghasilan tambahan seperti: penghasilan dagang, tukang, buruh, dan lain lain
- 3) Sektor subsisten merupakan pendapatan yang bersumber dari hasil usaha sendiri berupa tanaman, ternak, kiriman dan pemberian orang lain.<sup>62</sup>

Pendapatan sektor informal adalah segala penghasilan yang berupa uang maupun barang yang diterima, biasanya sebagai balas jasa dari sektor informal. Sumber pendapatan ini berupa: pendapatan dari usaha (hasil bersih dari hasil usaha sendiri, komisi dan penjualan), pendapatan dari investasi, dan pendapatan dari keuntungan sosial.

Pendapatan yang dimaksud dalam penelitian ini adalah pendapatan bersih yang merupakan hasil yang diterima dari jumlah seluruh penerimaan setelah dikurangi pengeluaran biaya operasi. Sementara pendapatan diperoleh apabila terjadi transaksi antara pedagang dengan pembeli dalam satu kesepakatan bersama.<sup>63</sup>

---

<sup>62</sup>Michell Rinda Nursandy, "*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha*". (Jember: Universitas Jember, 2013), h.32

<sup>63</sup>Rosy Pradipta Angga Purnama, *Analisis Pengaruh Modal, Tenaga Kerja, Lama Usaha, dan Teknologi Proses*, (Malang: Universitas Brawijaya, 2014), h.32



j. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling terkait dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintah daerah. Sebagaimana dengan Negara, maka daerah dimana masing-masing pemerintah daerah mempunyai fungsi dan tanggung jawab untuk meningkatkan kesejahteraan rakyat dengan jalan melaksanakan pembangunan disegala bidang. Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:<sup>64</sup>

1. Pajak Daerah

Pajak daerah adalah kontribusi wajib pada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.<sup>65</sup> Jenis pajak yang terdapat di kabupaten /kota terdiri dari:

a) Pajak Hotel

Pajak hotel adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh hotel. Hotel adalah fasilitas penyedia jasa penginapan/peristirahatan termasuk jasa terkait

---

<sup>64</sup>Yuliati, *Akuntansi sektor public*, (Jakarta: Salemba Empat, 2010), h.9

<sup>65</sup>Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), h.393

lainnya dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga, hotel, losmen, gubuk pariwisata, wisma pariwisata, pesanggrahan, rumah penginapan dan sejenisnya, serta rumah kos dengan jumlah kamar lebih dari 10 (sepuluh).<sup>66</sup>

Objek pajak hotel adalah pelayanan yang disediakan oleh hotel dengan pembayaran, termasuk jasa penunjang sebagai kelengkapan hotel yang sifatnya memberikan kemudahan dan kenyamanan, termasuk fasilitas olahraga dan hiburan. Yang dimaksud dengan jasa penunjang adalah fasilitas telepon, facsimile, teleks, internet, fotokopi, pelayanan cuci, setrika, transportasi, dan fasilitas sejenis lainnya yang disediakan atau dikelola Hotel.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) ketentuan pasal 32 ayat UU 28 Tahun 2009 tersebut, apabila ada fasilitas hiburan yang menyatu sebagai fasilitas hotel, seperti diskotek, spa, fitness center dll, maka dapat dikenakan pajak hotel. Sedangkan pendapat terjadi antara pemerintahan daerah sebagai fiskus dengan pengusaha hotel yang terdapat fasilitas hiburan yang disebabkan tarif pajak hiburan dapat dikenakan sampai 75% sedangkan pajak hotel hanya dapat dikenakan maksimal 10%.

#### b) Pajak Restoran

Pajak restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/catering.<sup>67</sup>

---

<sup>66</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintah Daerah*, (Yogyakarta: Pustaka Mahardika, 2015), h.24

<sup>67</sup>Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintah Daerah*, h.26

Objek pajak restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikondisikan oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Berdasarkan ketentuan ini, maka layanan antar (*delivery service*) atau pemesanan dibawa (*take away order*), tetap dikenakan pajak restoran walaupun tidak menikmati fasilitas sarana restoran.

c) Pajak Hiburan

Pajak hiburan adalah pajak atas penyelenggaraan hiburan. Hiburan adalah semua jenis tontonan, pertunjukan, permainan, dan/atau keramaian yang dinikmati dengan dipungut bayaran.

Objek pajak hiburan adalah jasa penyelenggaraan hiburan dengan dipungut bayaran. Bentuk hiburan yang dikenakan pajak adalah terbatas Pendapatan Asli Daerah (PAD).

d) Pajak Reklame

Pajak reklame adalah pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, mengajukan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati oleh umum.<sup>68</sup>

e) Pajak Penerangan Jalan

Pajak penerangan jalan adalah pajak yang dipungut dari hasil penggunaan tenaga listrik.

---

<sup>68</sup>Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, (Yogyakarta: Graha, 2011)

Objek pajak penerangan jalan adalah penggunaan tenaga listrik, baik yang dihasilkan sendiri maupun yang diperoleh dari lain. Listrik yang dihasilkan sendiri meliputi seluruh pembangkit listrik.

Penggunaan tenaga listrik dari sumber lain adalah konsumen memperoleh tenaga listrik yang didistribusikan dari penyedia tenaga listrik, diantaranya yaitu PLN. Sedangkan yang dimaksud dengan tenaga listrik diperoleh tenaga listrik dari pembangkit listrik yang dimiliki dan dioperasikan secara mandiri oleh pengguna tenaga listrik. Pusat perbelanjaan, toko swalayan, mall, rumah sakit, hotel dan gedung-gedung yang biasa dikunjungi masyarakat luas banyak menggunakan generator set (genset) sebagai sumber listrik cadangan saat pemadaman listrik terjadi.

f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan

Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C adalah pajak atas kegiatan pengambilan bahan galian golongan C sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

g) Pajak Parkir

Pajak parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Pajak ini merupakan pajak yang diperuntukkan daerah Kabupaten/Kota yang bersangkutan.<sup>69</sup>

---

<sup>69</sup>Rahardja adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, h.90

## 2. Retribusi Daerah

Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah retribusi daerah. Retribusi daerah merupakan pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa atau pekerjaan atau pelayanan pemerintah daerah dan jasa usaha milik daerah bagi yang berkepentingan atas jasa yang diberikan oleh daerah baik langsung maupun tidak langsung.

UU No. 28 tahun 2009 retribusi daerah atau yang disebut dengan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada Orang Pribadi atau Badan. Jasa yang dimaksud adalah kegiatan pemerintah daerah berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang, fasilitas atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan. Pemerintah Daerah, melalui Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009. Dengan UU ini dicabut UU nomor 18 tahun 1997, sebagaimana sudah diubah dengan UU Nomor 34 Tahun 2000.<sup>70</sup>

Retribusi Daerah memiliki sumbangan yang terbesar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) setelah pajak. Pada umumnya makin berkembangnya pembangunan suatu daerah maka semakin banyak jenis retribusi yang dapat dipungut oleh daerah tersebut. Hal ini dikarenakan semakin berkembangnya suatu daerah makin banyak pula fasilitas yang disediakan oleh pemerintah daerah setempat, demikian pula dengan penyediaan fasilitas pasar. Tempat ini sangat dibutuhkan untuk melakukan kegiatan ekonomi, sehingga pasar merupakan salah

---

<sup>70</sup>Arta Wulandari, *Pajak Daerah Dalam Pendapatan Asli Daerah*, (Yogyakarta: CV Budi Utama, 2018), h.27

satu yang potensial yang dapat digali untuk dilakukan pemungutan atau lebih sering dikenali dengan retribusi pasar.

Ciri-ciri retribusi daerah:

- a. Dipungut berdasarkan undang-undang dan peraturan pelaksanaannya yang berlaku umum
- b. Dalam retribusi, adanya prestasi yang berupa pembayaran dari masyarakat akan diberi jasa timbal baliknya secara langsung yang tertuju kepada individu yang membayar.
- c. Uang hasil retribusi digunakan untuk pelayanan umum berkaitan dengan retribusi yang bersangkutan.
- d. Pelaksanaannya dapat dipaksakan dan paksaan itu umumnya bersifat ekonomis.<sup>71</sup>

Retribusi daerah dibagi tiga golongan:

- a. Retribusi jasa umum ialah retribusi yang dikenakan atas jasa umum digolongkan sebagai retribusi jasa umum. Objek retribusi jasa umum adalah pelayanan yang disediakan atau diberikan pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.<sup>72</sup>
- b. Retribusi jasa usaha adalah retribusi atas jasa yang disediakan oleh pemerintah daerah dengan menganut prinsip komersial karena pada dasarnya dapat pula disediakan oleh sektor swasta.

---

<sup>71</sup>Mahfudh, *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, (Makassar: CV. Berkah Utami, 2022), h. 34

<sup>72</sup>Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011), h.16

- c. Retribusi perizinan Tertentu adalah pelayanan perizinan oleh pemerintah daerah kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pengaturan dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau kelestarian lingkungan.

Perusahaan daerah Pemerintahan daerah juga diberikan hak untuk mengelola perusahaan sendiri sebagai salah satu sumber pendapatan yang disebut perusahaan daerah. Sifat perusahaan daerah sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan adalah kesatuan produksi untuk menambah penghasilan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum dan memperkembangkan perekonomian daerah.<sup>73</sup>

Prinsip pengelolaan perusahaan daerah tentunya harus tetap berdasarkan tujuan ekonomis perusahaan yaitu mencari keuntungan. Dari situlah keuntungan itulah sebagai disetorkan kepada kas daerah. Perusahaan daerah dapat beroperasi dalam bidang konstruksi, transportasi, pembuatan barang dan lain sebagainya.

### 3. Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan adalah komponen kekayaan daerah yang pengelolaannya diserahkan kepada Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), kekayaan daerah yang dipisahkan, dalam prakteknya dikelola oleh pemilik daerah yaitu perusahaan yang mayoritas atau seluruh modal/sahamnya dimiliki oleh daerah. Perusahaan ini disebut Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)<sup>74</sup>.

Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan ini mencakup:

---

<sup>73</sup>Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012), h. 195

<sup>74</sup>Mahfudh, *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, h. 44

- a. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)
- b. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)
- c. Bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan swasta atau kelompok usaha masyarakat.

Laba bagian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) ialah bagian keuntungan atau laba bersih dari perusahaan daerah atas badan lain yang merupakan badan usaha milik daerah. Keuntungan inilah yang diharapkan dapat memberi sumbangan bagi Pendapatan Asli Daerah (PAD), walaupun sampai saat ini kontribusi yang diberikan dari sektor perusahaan daerah masih relatif kecil bila dibandingkan dengan sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Didirikan perusahaan daerah adalah didasarkan pada pelayanan dan pemberian jasa kepada masyarakat. Namun bukan berarti bahwa perusahaan tidak memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD). Perusahaan daerah mempunyai dua fungsi yang berjalan secara bersamaan, dimana satu pihak dituntut untuk menyelenggarakan fungsi-fungsi sosial, yaitu memberikan pelayanan dan jasa kepada masyarakat dan pihak lain. perusahaan daerah menjalankan fungsi ekonomi yaitu memperoleh keuntungan dari kinerja. Keuntungan yang didapat inilah yang disebut dengan laba bagian badan usaha milik daerah.<sup>75</sup>

---

<sup>75</sup>Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, h. 196



#### 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Pajak daerah dan retribusi merupakan bagian dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan salah satu sumber pembiayaan pemerintah daerah dan pembangunan daerah yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan daerah. Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) ini diharapkan akan memperlancar jalannya pembangunan dan pemerintahan daerah. Pembangunan dapat berjalan dengan lancar maka peluang untuk kesejahteraan masyarakat diharapkan akan meningkat.

Sumber-sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) selain pajak, retribusi dan perusahaan daerah adalah lain-lain hasil usaha daerah lain yang sah. Lain-lain usaha daerah yang sah merupakan usaha daerah (bukan usaha perusahaan daerah) dapat dilakukan oleh satu aparat pemerintahan daerah (dinas) yang dalam kegiatannya menghasilkan suatu barang atau jasa dapat dipergunakan oleh masyarakat dengan ganti rugi.

Pendapatan dari sektor ini berbeda untuk masing-masing daerah tergantung potensi yang dimilikinya, walaupun sumbangan sektor ini masih terbatas tetapi dibandingkan dengan laba perusahaan daerah dan penerimaan dari dinas-dinas daerah, sektor ini lebih baik dalam memberikan kontribusi pada Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan relatif merata untuk tiap-tiap daerah. Usaha daerah sebagai sumber pendapatan daerah tersebut harus disetorkan kepada kas daerah dan diatur dalam peraturan daerah. Penerimaan ini mencakup sewa rumah daerah, sewa gedung dan tanah milik daerah, jasa giro, hasil penjualan barang-barang, bekas

milik daerah pendapatan hasil eksekusi dan jaminan, denda pajak, dan penerimaan-penerimaan lain yang sah menurut undang-undang.<sup>76</sup>

## 5. Konsep Ekonomi Syariah

Ekonomi merupakan salah satu aktivitas yang tidak bisa dilepaskan dari kehidupan manusia. Dalam Islam, banyak ayat Al-Qur'an yang menjelaskan tentang ekonomi. Rasulullah SAW juga telah mempraktekkan secara langsung bagaimana ekonomi yang sesuai dengan ajaran Islam. Ekonomi yang dijalankan berdasarkan ajaran atau syariat Islam biasa dikenal sebagai ekonomi syariah.

### b. Pengertian Ekonomi Syariah

Ekonomi adalah sebuah ilmu yang mempelajari bagaimana manusia mencukupi kebutuhan hidupnya melalui proses produksi, distribusi dan konsumsi terhadap barang maupun jasa. Sedangkan ekonomi syariah dapat diartikan sebagai kegiatan atau perilaku yang bersifat ekonomi dimana dilakukan berdasarkan pada kaidah-kaidah Islam dengan tujuan mendapatkan ridha dari Allah SWT.<sup>77</sup>

Ekonomi Syariah adalah sebuah sistem ilmu pengetahuan yang menyoroti masalah perekonomian sama seperti konsep ekonomi konvensional lainnya. Hanya dalam sistem ekonomi ini, nilai-nilai Islam menjadi landasan dan dasar dalam setiap aktivitasnya.

Ekonomi Syariah menurut beberapa para ahli:

- a. Menurut Abdullah Al-Arabi berpendapat bahwa Ekonomi Syariah merupakan sekumpulan dasar-dasar umum ekonomi yang kita simpulkan dari Al-Qur'an

---

<sup>76</sup>Supriatna, *Sistem Administrasi Pemerintahan di Daerah*, h. 199

<sup>77</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Perbankan syariah di Indonesia*, (Yogyakarta: UGM PRESS, 2018), h. 4

dan As-Sunnah dan merupakan bangunan perekonomian yang kita dirikan diatas landasan dasar-dasar tersebut sesuai dengan tiap lingkungan dan masa.

- b. Menurut Muhhamad Abdul Mannan ekonomi islam adalah social science which studies the economics problems of people imbued with the values of Islam (ekonomi Islam merupakan ilmu pengetahuan sosial yang mempelajari masalah-masalah ekonomii rakyat yang diilhami oleh niat-niat Islam.<sup>78</sup>
- c. Menurut Monzer Kahf dalam bukunya Islamic Economy menjelaskan bahwa ekonomi Islam adalah bagian dari ilmu ekonomi yang bersifat interdisipliner dalam arti kajian ekonomi syariah tidak dapat berdiri sendiri, tetapi perlu penguasaan yang baik dan mendalam terhadap ilmu-ilmu syariah dan ilmu-ilmu pendukungnya juga terhadap ilmu-ilmu yang berfungsi sebagai *tool of analysis* seperti matematika, statistik dan logika dan ushul fiqih.<sup>79</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan ekonomi syariah salah satunya menurut Khurshid Ahmad mendefinisikan ekonomi syariah adalah suatu upaya sistematis untuk memahami masalah ekonomi dan perilaku manusia yang berkaitan dengan masalah itu dari perspektif Islam. Sedangkan menurut Capra menjelaskan bahwa Ekonomi syariah adalah cabang ilmu yang membantu merealisasikan kesejahteraan manusia melalui alokasi serta distribusi sumberdaya yang langkahnya sejalan dengan syariat Islam tanpa membatasi kreativitas individu ataupun menciptakan suatu ketidaksinambungan ekonomi makro.<sup>80</sup>

---

<sup>78</sup>M. Abdul Mannan, *Hukum Ekonomi Syariah*, (Jakarta: Kencana,2014), h. 6

<sup>79</sup>Monzer Khaf, *Ekonomi Islam*, (Depok: Belajar Building, 2014), h.56

<sup>80</sup>Yusup Hidayat, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, (Jakarta: Prenada Media, 2020), h. 60

Beberapa ahli juga mendefinisikan ekonomi Islam sebagai suatu ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam usaha untuk memenuhi kebutuhan dengan alat pemenuhan kebutuhan yang terbatas dalam kerangka syariah. Namun, definisi tersebut mengandung kelemahan karena menghasilkan konsep yang tidak kompatibel dan tidak universal. Karena dari definisi tersebut mendorong seseorang terperangkap dalam keputusan yang apriori (*a priori judgement*) benar atau salah tetap harus diterima.

Berdasarkan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa ekonomi Islam adalah suatu cabang ilmu pengetahuan yang berupaya untuk memandang, menganalisis, dan akhirnya menyelesaikan permasalahan-permasalahan ekonomi dengan cara-cara yang Islami.

#### c. Dasar Hukum Ekonomi Syariah

Sebuah ilmu tentu memiliki landasan hukum agar bisa dinyatakan sebagai sebuah bagian dari konsep pengetahuan. Demikian pula dengan penerapan syariah di bidang ekonomi bertujuan sebagai transformasi masyarakat yang berbudaya Islami.

Aktivitas ekonomi sering melakukan berbagai bentuk perjanjian. Perjanjian merupakan pengikat antara individu yang melahirkan hak dan kewajiban. Untuk mengatur hubungan antara individu yang mengandung unsur pemenuhan hak dan kewajiban dalam jangka waktu lama, dalam prinsip syariah diwajibkan untuk dibuat secara tertulis yang disebut akad. ekonomi dalam Islam. Ada beberapa hukum yang menjadi landasan pemikiran dan penentuan konsep ekonomi dalam Islam.<sup>81</sup>

---

<sup>81</sup>Monzer Khaf, *Ekonomi Islam*, h.58

Dasar hukum Islam tersebut diantaranya adalah:

Al-Qur'an memberikan ketentuan-ketentuan hukum muamalat yang sebagian besar berbentuk kaidah-kaidah umum; kecuali itu jumlahnya pun sedikit. Allah berfirman dalam Q.S. Al-Baqarah/2: 188 terdapat larangan makan harta dengan cara yang tidak sah, antara lain melalui suap yaitu sebagai berikut:

وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوا بِهَا إِلَى الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِّنْ أَمْوَالِ النَّاسِ بِالْإِثْمِ وَأَنتُمْ تَعْلَمُونَ

Terjemahnya:

“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui”<sup>82</sup>. (Q.S. Al-Baqarah/2: 188)

Allah berfirman dalam Q.S. An-Nisa/4: 29 terdapat ketentuan bahwa perdagangan atas dasar suka rela merupakan salah satu bentuk Muamalat yang halal yaitu sebagai berikut:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

Terjemahnya:

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.<sup>83</sup>  
(Q.S. An-Nisa/4: 29)

#### d. Tujuan Ekonomi Syariah

Tujuan dari ekonomi syariah adalah untuk memberikan keselarasan bagi kehidupan di dunia. Nilai islam bukan semata-mata hanya untuk kehidupan muslim

<sup>82</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.29

<sup>83</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.83

saja, tetapi seluruh makhluk hidup di muka bumi. Esensi proses ekonomi syariah adalah pemenuhan kebutuhan manusia yang berlandaskan nilai-nilai islam guna mencapai falah. Ekonomi islam mampu menangkap nilai fenomena masyarakat sehingga dalam perjalanannya tanpa meninggalkan sumber hukum teori ekonomi islam.

#### e. Prinsip-prinsip Ekonomi Syariah

Layaknya sebuah bangunan, sistem ekonomi syariah harus memiliki pondasi yang berguna sebagai landasan dan mampu menopang segala bentuk kegiatan ekonomi guna mencapai tujuan mulia.<sup>84</sup> Adapun Prinsip-prinsip hukum ekonomi Islam adalah:

##### a. Siddiq (kejujuran)

Siddiq merupakan suatu sifat kejujuran/benar yang dimiliki oleh manusia, dan selalu melandasi ucapan, keyakinan, serta perbuatan berdasarkan ajaran Islam tanpa adanya pertentangan yang disengaja antara ucapan dan perbuatan. Kejujuran merupakan ajaran Islam yang mulia. Hal ini berlaku dalam semua kegiatan muamalah, lebih-lebih terhadap transaksi jual-beli dan lembaga keuangan baik berupa jasa atau pun barang. Kejujuran bukan datang dari luar, tetapi berasal dari dalam hati yang terus-menerus mengetuk dan memberikan cahaya agar selalu berbuat kebaikan. Dalam konteks menjalankan sebuah bisnis Islam tidak hanya benar dalam perkataan/ucapan namun juga dituntut benar dalam segala perbuatan.<sup>85</sup>

---

<sup>84</sup>Abd. Shomad, *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2010), h.86.

<sup>85</sup>Ahmad Tabrani Rusyan, *Pendidikan Budi Pekerti* (Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara, 2006), h.71

b. Al-Amanah (Amanah)

Al-Amanah menurut arti bahasa ialah: kesetiaan, ketulusan hati, kepercayaan (tsiqah) atau kejujuran. Yang dimaksud dengan amanah disini ialah suatu sifat dan sikap pribadi yang setia, tulus hati dan jujur dalam melaksanakan sesuatu yang dipercayakan kepadanya, berupa harta benda, rahasia maupun tugas kewajiban.<sup>86</sup>

Amanah (tanggungjawab, dapat dipercaya, kredibilitas) menjadi misi hidup setiap Muslim. Karena seorang Muslim hanya dapat menjumpai Sang Maha Benar dalam keadaan ridha dan diridhai yaitu manakala menepati amanah yang telah dipikulnya. Sifat ini akan membentuk kredibilitas yang tinggi dan sikap penuh tanggung jawab yang tinggi akan melahirkan masyarakat yang kuat, karena dilandasi oleh saling percaya antar anggotanya. Sifat amanah memerankan peranan yang sangat penting dalam dunia ekonomi dan bisnis, karena tanpa kredibilitas dan tanggung jawab kehidupan ekonomi dan bisnis akan hancur.

f. Hakikat Ekonomi Syariah.

1. Keadilan

Keadilan merupakan dasar, sekaligus tujuan semua tindakan manusia dalam kehidupan. Salah satu sumbangan terbesar Islam kepada umat manusia adalah hakikat keadilan dan pelaksanaannya dalam setiap aspek kehidupan, termasuk kehidupan berekonomi. Islam memberikan suatu solusi yang praktis terhadap masalah perekonomian modern.

---

<sup>86</sup>H. Hamzah Ya'qub, "*Etika Islam Pengantar Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar)*", (Bandung: Diponegoro, 2015), h. 102

Keadilan adalah pondasi dasar perekonomian dalam islam. Hakikat ini mengandung arti, bahwa setiap kegiatan ekonomi dilaksanakan dengan memelihara hakikat keadilan, tidak boleh mengandung unsur-unsur penipuan, penindasan dan pengambilan kesempatan pada saat pihak lain kesempatan. Hakikat ini juga berarti bahwa hasil yang diperoleh harus berimbang dengan pekerjaan yang dilakukan. Sehingga tidak menyebabkan salah satu pihak merasa dirugikan oleh pihak lain.

Melakukan kerja sama, pembagian keuntungan di antara para pihak harus mencerminkan keadilan di antara keduanya. Hasil yang diperoleh haruslah dibagi berdasarkan suatu proporsi yang adil sebagaimana dengan kesepakatan sebelumnya. Sedangkan kerugian usaha ditanggung berdasarkan besarnya modal yang dikeluarkan.

Islam memerintahkan bahwa dalam melakukan kerja sama haruslah berprinsip pada keadilan, karena dengan berprinsip pada keadilan inilah keseimbangan antara hak dan kewajiban serta menghormati hak orang lain akan senantiasa terjaga dan terpelihara.

Menegakkan keadilan dalam melakukan kerja sama tentu akan sangat disukai oleh Allah SWT. Dengan berlaku adil, tentu saja banyak manfaat yang kita dapatkan seperti, kerja sama yang kita lakukan akan mendapatkan berkah dari Allah SWT. Rekan kerja kita akan selalu percaya dengan pekerjaan kita akan berlaku adil terhadap mereka.

Hakikat keseimbangan tidak hanya diarahkan untuk dunia dan akhirat saja, tetapi juga berkaitan dengan kepentingan perorangan dan kepentingan umum serta keseimbangan antara hak dan kewajiban. Selanjutnya, asas ini juga berhubungan



erat dengan pengaturan hak milik individu, hak milik kelompok yang di dalamnya terdapat keseimbangan antara kepentingan masyarakat dan kepentingan individu. Apabila<sup>87</sup> keseimbangan mulai bergeser yang menyebabkan terjadinya ketimpangan-ketimpangan sosial ekonomi dalam masyarakat, maka harus ada tindakan untuk mengembalikan keseimbangan tersebut baik dilakukan oleh individu ataupun pihak penguasa.

## 2. Suka Rela

Kebebasan ekonomi adalah tiang utama dalam struktur ekonomi Islam, karena kebebasan ekonomi bagi setiap individu akan menciptakan mekanisme pasar dalam perekonomian yang bersendikan keadilan. Kebebasan dalam ekonomi merupakan implikasi dari hakikat tanggung jawab individu terhadap aktivitas kehidupannya termasuk aktivitas ekonomi. Karena tanpa adanya kebebasan tersebut seorang muslim tidak dapat melaksanakan hak dan kewajiban dalam kehidupan.

Hakikat kerelaan menjelaskan bahwa segala bentuk kegiatan ekonomi harus dilaksanakan atas dasar sukarela, tanpa ada unsur paksaan antara pihak-pihak yang terlibat dengan kegiatan tersebut. Kerelaan ini merupakan unsur penting bagi sah tidaknya suatu kegiatan ekonomi yang dituangkan dalam perjanjian. Islam sangat memperhatikan agar penyelenggaraan akad di antara manusia merupakan hasil kemauan yang timbul dari kerelaan dan kemufakatan kedua belah pihak atas kesempurnaan akad.

---

<sup>87</sup>Ahmad Muhammad Al-'Assal. "*Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*", (Bandung: CV Pustaka Setia, 2016), h. 191.

Melakukan kerja sama harus atas dasar sukarela dan bebas, tanpa adanya unsur-unsur paksaan. Suka rela maksudnya di sini adalah kerelaan melakukan suatu bentuk kerja sama ataupun kerelaan dalam menerima dan menyerahkan harta yang dijadikan objek kerja sama. Masing-masing pihak memiliki kehendak bebas dalam melakukan pilihan, setelah mengetahui secara transparan terhadap segala sesuatu yang berkaitan dengan objek kegiatan yang dilakukan. Jika adanya indikasi pemaksaan dalam melakukan akad, maka akad tersebut tidak sah.

### 3. Kemaslahatan

Ekonomi Islam kemaslahatan sangat dipentingkan dalam kesejahteraan sesama manusia. Dalam melakukan kegiatan ekonomi dilaksanakan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan masyarakat. hakikat ini bertujuan menciptakan kerja sama individu atau pihak-pihak dalam masyarakat dalam rangka saling memenuhi keperluan masing-masing dalam rangka kesejahteraan bersama.<sup>88</sup> Hakikat ini memperingatkan kepada kita bahwa segala bentuk muamalat yang merusak kehidupan masyarakat tidak dibenarkan.

### 4. Tolong-menolong

Hakikat tolong-menolong yaitu berkaitan dengan nilai-nilai dasar pembangunan masyarakat adalah mewujudkan kerja sama umat manusia agar terciptanya masyarakat yang sejahtera. Allah memerintahkan kepada umat manusia untuk saling tolong-menolong dalam hal kebaikan dan taqwa, dan manusia dilarang saling tolong-menolong dalam perbuatan dosa.

---

<sup>88</sup>Ahmad Muhammad Al-'Assal, "*Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*",h. 189.

Melakukan aktivitas ekonomi diperintahkan untuk menerapkan Hakikat tolong-menolong. Dengan menanamkan hakikat tolong menolong maka telah membangun kemitraan dan solidaritas terhadap sesama.

#### 5. Kejujuran

Muamalat dalam Islam akan sempurna bila muamalat itu bersifat jelas, tenang, jauh dari praktik-praktik penipuan, pemalsuan dan menutupi cacat dan aib. Kejujuran memiliki nilai dasar yang harus dipegang dalam menjalankan kegiatan bisnis. Keberhasilan dan kegagalan suatu bisnis dalam Islam selalu berkaitan dengan ada tidaknya sifat jujur. Dalam Islam, bahwa hubungan antara kejujuran dan keberhasilan kegiatan ekonomi menunjukkan hal yang positif. Setiap bisnis yang didasarkan pada kejujuran akan mendapatkan kepercayaan pihak lain. Kepercayaan ini akan mendorong bertambahnya nilai transaksi kegiatan bisnis dan pada akhirnya meningkatkan keuntungan.<sup>89</sup>

#### 6. Kepercayaan.

Kepercayaan dari pihak-pihak yang melakukan kegiatan ekonomi adalah unsur penentu terjadinya akad. Begitu pula dalam melakukan suatu kerja sama, kesepakatan mengenai jumlah modal yang akan diberikan, persentase keuntungan yang akan dibagikan, syarat-syarat yang dikehendaki masing-masing pihak dan jangka waktu perjanjiannya harus disebutkan secara jelas dan kedua belah pihak harus saling percaya dengan kesepakatan yang telah dibuat. Jika tidak ada kepercayaan dari pihak pemodal maka suatu kerja sama tidak akan terjadi.

---

<sup>89</sup>Abdul Ghofur Anshori, "*Penerapan Prinsip Syariah*", (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013), h.199.

Kepercayaan ini harus diimbangi dengan sikap amanah dari pihak pengelola dalam suatu kerja sama.

#### 7. Tanggung Jawab

Tanggung jawab adalah keadaan wajib menanggung segala sesuatunya. Sehingga bertanggung jawab adalah kewajiban menanggung, memikul jawab, menanggung segala sesuatunya, atau memberi jawaban dan menanggung akibatnya. Tanggung jawab dapat dikelompokkan dalam dua hal yang pertama, tanggung jawab individu terhadap dirinya pribadi. Dia harus bertanggung jawab terhadap akal (pikiran) nya, ilmu, raga, harta, waktu dan kehidupannya secara umum.

Islam mengajarkan bahwa semua perbuatan manusia akan dimintai pertanggungjawabannya di akhirat kelak. Untuk memenuhi tuntutan keadilan dan kesatuan manusia perlu mempertanggungjawabkan tindakannya. Tanggung jawab manusia kepada orang lain dan lingkungan sosial dimana ia hidup. Kita ketahui bersama bahwa manusia adalah makhluk yang membutuhkan orang lain dalam hidupnya untuk pengembangan dirinya.<sup>90</sup>

Melakukan kegiatan ekonomi untuk memenuhi kebutuhan setiap individu harus menerapkan hakikat tanggung jawab. Di dalam kerja sama tanggung jawab adalah hal yang paling utama untuk para pelaku kerja sama.

#### C. Kerangka Teoritis Penelitian

Penelitian ini memperoleh titik temu dan multi tafsir dalam mengkaji Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang

---

<sup>90</sup>Abdul Ghofur Anshori, *Penerapan Prinsip Syariah*, h. 200

Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, maka dijelaskan sebagai berikut:

a. Kebijakan

Kebijakan merupakan suatu aturan-aturan yang dibuat oleh organisasi atau badan yang mengatur kehidupan bersama dan harus ditaati dan berlaku mengikat seluruh warganya. Dengan tujuan untuk menciptakan tata nilai baru dalam sebuah organisasi atau badan.<sup>91</sup>

b. Pengelolaan

Pengelolaan dapat diartikan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian diatas, pengelolaan itu tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi juga menyangkut berbagai pihak yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan bersama. Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi.<sup>92</sup>

c. Retribusi Pasar

Retribusi Pasar merupakan pungutan pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, los atau pelataran di kawasan pasar dan tempat dagang yang telah disediakan oleh Pemerintah Daerah.<sup>93</sup>

---

<sup>91</sup>Riant Nugroho, *Kebijakan Publik*, (Yogyakarta: Elex Media Komputindo, 2021), h.89

<sup>92</sup>Terry George R, *Dasar-Dasar Manajemen*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 9

<sup>93</sup>Mahmud, *Manajemen Keuangan Daerah*, h.73

d. Pendapatan Asli Daerah (PAD)


Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.

**D. Bagan Kerangka Teori**

Implementasi kebijakan merupakan tindakan-tindakan yang dilakukan baik secara individu atau kelompok yang dimaksudkan untuk mencapai tujuan sebagaimana yang telah dirumuskan dalam kebijakan. Implementasi kebijakan yang dimaksud disini adalah kebijakan yang diberikan oleh pengelolaan retribusi pasar dalam menunjang pendapatan asli daerah khususnya pada pasar Kampiri.

Melalui pengelolaan retribusi pasar Kampiri, masyarakat yang melakukan jual beli pada pasar tersebut akan mendapatkan banyak fasilitas dan mempermudah akses jual beli. Namun ada atau tidaknya retribusi pasar pada pasar Kampiri dapat dilihat dari implementasi kebijakan pengelolaan pasar yang dilaksanakan pada pasar Kampiri tersebut.

Melihat kebijakan pengelolaan retribusi pasar di pasar Kampiri menunjang pendapatan daerah lewat retribusi pasar, maka dapat dilihat di kerangka pikir sebagai berikut:



**Gambar 2.1** Bagan Kerangka Pikir

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian diperlukan metode penelitian untuk mendapatkan data yang akurat. Metode adalah teknik prosedur yang digunakan untuk mengumpulkan dan menganalisis data yang berkaitan dengan permasalahan penelitian atau hipotesis.<sup>94</sup>

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Penelitian kualitatif merupakan penelitian yang menggunakan latar alamiah dengan menafsirkan atau menjelaskan kejadian yang terjadi dengan melibatkan metode yang ada, dan proses menganalisis datanya dari menelaah data yang berasal dari sumber, seperti wawancara, kuisioner, pengamatan di lapangan, gambar, foto, dokumen dan lain sebagainya.

#### **A. Jenis dan Pendekatan Penelitian**

Jenis penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu penelitian yang objeknya mengenai gejala-gejala atau peristiwa-peristiwa yang terjadi pada kelompok masyarakat.

Menggunakan pendekatan case study research (studi kasus). Studi kasus adalah pendekatan yang dilakukan secara intensif, terperinci, dan mendalam terhadap gejala-gejala tertentu.<sup>95</sup>

---

<sup>94</sup>Samiaji Saroso, *penelitian Kualitatif, Dasar- dasar* (cet I: Jakarta: PT. Indeks, 2012), h.162

<sup>95</sup>Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 15, (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), h. 121



## B. Paradigma Penelitian

Paradigma merupakan serangkaian pernyataan yang menjelaskan bagaimana dunia diinterpretasikan (*perceived*); mencakup pandangan mengenai dunia (*world view*), suatu pendekatan untuk mengurai kompleksitas dunia nyata, menjelaskan hal-hal yang dianggap penting dalam penelitian, apa yang diakui sebagai salah sah, dan apa yang dapat dimengerti dan masuk akal. Paradigma juga dapat berarti cara pandang mengenai suatu hal dengan dasar tertentu. Penggunaan paradigma yang berbeda akan menghasilkan pemaknaan yang berbeda pula mengenai sesuatu. Paradigma penelitian kualitatif, berupa pengungkapan realistik tanpa melakukan pengukuran yang baku dan pasti. Penelitian ini menggunakan paradigma interpretative. Penggunaan paradigma interpretative ini didukung dengan paradigma ilmu sosial dengan berupaya menganalisis sistematis mengenai kehidupan sosial yang bermakna melalui observasi terperinci dan langsung dalam latar yang alamiah, sehingga dapat memperoleh pemahaman dan interpretasi mengenai dunia sosial tersebut.<sup>96</sup>

## C. Sumber Data

Sumber data yang penulis gunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang diperoleh dengan observasi lapangan yang menggunakan semua metode pengumpulan data original sedangkan data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpulan data dan dipublikasikan kepada masyarakat pengguna data.<sup>97</sup>

---

<sup>96</sup>W. Lawrence Neuman, *Metodologi Penelitian Sosial: Pendekatan Kualitatif Dan Kuantitatif Edisi Ketujuh Terj. Edina T Sofia* (Jakarta: PT. Indeks, 2017), h.15

<sup>97</sup>Mudrajad Kuncoro, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h.148

### 1. Data Primer

Data primer dari penelitian ini adalah data yang diperoleh secara langsung dari 12 pemungut retribusi dan 10 pedagang di pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo mengenai retribusi pasar yang ada di pasar Kampiri.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh dari riset kepustakaan yaitu dengan mengumpulkan, membaca, dan memahami buku, artikel, jurnal, majalah atau data dari internet yang berkaitan dengan riset ini.

## **D. Waktu dan Lokasi Penelitian**

### 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilaksanakan di Pasar Kampiri yang terletak di Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Kabupaten Wajo dengan Ibukota Sengkang, Kabupaten Wajo merupakan Kabupaten yang terletak di Sulawesi khususnya Sulawesi Selatan spesifikasinya terletak di bagian tengah Provinsi Sulawesi Selatan dengan jarak 242 km dari kota Makassar. Kabupaten Wajo mempunyai luas 2.506,19 km<sup>2</sup> atau 4,01% dari luas wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, terletak diantara 3° 39' → 4° 16' LS dan 119° 53' → 120° 27' BT. Kabupaten Wajo berada pada ketinggian 500 m di atas permukaan laut. Lahan berbukit terbentang dari selatan ke utara. Dataran rendah terletak di bagian timur selatan tengah dan barat. Kabupaten Wajo memiliki 14 kecamatan salah satunya kecamatan Pammana ,48 kelurahan di antara salah satunya kelurahan Pammana, dan terdiri dari 142 desa salah satunya yaitu desa Kampiri.

Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo, Provinsi Sulawesi Selatan mempunyai Luas 2 km<sup>2</sup> yang mencakup 16 desa/Kelurahan diantaranya adalah desa Kampiri.



**Gambar 3.1** Peta Desa Kampiri

Desa Kampiri merupakan salah satu desa dari 16 Desa yang berada di Kecamatan Pammana yang memiliki luas 877 m<sup>2</sup> dengan jarak ke ibu kota Kabupaten 15 km. Jumlah penduduk di Desa Kampiri adalah 1.504 dan terdiri dari 327 kepala keluarga. Mata pencaharian masyarakat Desa Kampiri dapat teridentifikasi ke dalam beberapa mata pencaharian seperti: petani, pedagang, wiraswasta, PNS, buruh dan lain-lain secara langsung maupun tidak langsung, yang telah memberikan kontribusi terhadap perkembangan pendapatan asli daerah Desa Kampiri<sup>98</sup>

<sup>98</sup>Profil Desa Kampiri 2023



**Gambar 3.2** Pasar Kampiri

Desa Kampiri mempunyai pasar tradisional dengan nama pasar Kampiri yang menjadi salah satu mata pencarian utama di masyarakat Kampiri dengan luas 18.000 m<sup>2</sup> terbilang cukup luas dan lengkap mempunyai sejumlah pelaku usaha seperti pedagang ikan, sayur, pedagang mainan anak-anak, pedagang makanan tradisional, pedagang alat kecantikan dan lain sebagainya. Banyak pelaku usaha yang berjualan di dalam pasar dan menempati seperti kios, los dan pelataran yang telah disediakan oleh pemerintah.

## 2. Waktu Penelitian

Penelitian ini akan dimulai dari tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis data hingga penarikan kesimpulan yang dilaksanakan dalam kurun waktu lebih 2 bulan disesuaikan dengan kebutuhan penelitian.

Fokus penelitian ini dilakukan untuk mengetahui Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.

### **E. Instrumen Penelitian**

Instrumen atau alat penelitian dalam penelitian jenis kualitatif adalah penelitian itu sendiri. Oleh karena itu, perlu melakukan validasi terhadap kesiapan peneliti untuk terlibat langsung dalam pengumpulan data lapangan. Validasi juga perlu dilakukan dalam hal pemahaman peneliti terhadap metodologi penelitian kualitatif, kedalaman pengetahuan tentang area penelitian, serta persiapan baik secara akademik maupun logistik.

### **F. Metode Pengumpulan Data**

Metode pengumpulan data disusun agar penelitian yang akan dilakukan secara sistematis dalam proses pengambilan di lapangan. Adapun metode pengumpulan data yang akan dilakukan sebagai berikut:

1. Metode persiapan, tahapan ini dilakukan untuk menyiapkan dokumentasi administrasi yang dibutuhkan sebelum melakukan penelitian, meliputi:
  - a. Mempersiapkan surat izin penelitian atau berkas administrasi yang dibutuhkan
  - b. Menyusun kepustakaan penelitian
  - c. Menyusun instrumen penelitian dalam hal ini pedoman wawancara
2. Metode pelaksanaan penelitian, pada tahap ini data akan dikumpul dari narasumber baik data primer maupun data sekunder.
  - a. Pengumpulan data primer, dilakukan dengan cara wawancara informan berdasarkan instrumen penelitian yang telah disusun.

- b. Pengumpulan data sekunder, dilakukan dengan mengambil data dalam bentuk dokumentasi, jural, artikel dan lain sebagainya yang sesuai dengan kondisi yang terjadi dilapangan.
3. Metode terakhir, data yang telah dikumpulkan di lapangan maupun data-data dalam bentuk dokumentasi akan diolah sesuai dengan Teknik analisis data yang digunakan.
    - a. Melakukan identifikasi data
    - b. Melakukan reduksi data
    - c. Melakukan analisis data
    - d. Melakukan verifikasi data
    - e. Menarik kesimpulan

#### **G. Teknik Pengumpulan Data**

Pengumpulan data pada hakikatnya merupakan suatu aktivitas yang bersifat operasional agar tindakannya sesuai dengan pengertian penelitian yang sebenarnya. Data merupakan perwujudan dari beberapa informasi yang sengaja dikaji dan dikumpulkan guna mendeskripsikan suatu peristiwa atau kegiatan lainnya. oleh karena itu, maka dalam pengumpulan data dibutuhkan beberapa instrumen sebagai alat untuk mendapatkan data yang cukup valid dan akurat dalam suatu penelitian.

*Information about instruments to be used in data collection is an essential component of the survey method plan.*

Melakukan sebuah penelitian diperlukan teknik pengumpulan data Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti antara lain:

## 1. Observasi

Observasi adalah metode pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian melalui pengamatan dan pengindraan. Metode observasi merupakan metode atau cara-cara menganalisis dan mengadakan pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati individu atau kelompok secara langsung. Menurut Gordon E Mils. Mils menyatakan bahwa: “observasi adalah sebuah kegiatan yang terencana dan terfokus untuk melihat dan mencatat serangkaian perilaku ataupun jalannya sebuah sistem yang memiliki tujuan tertentu, serta mengungkap apa yang ada di balik munculnya perilaku dan landasan suatu sistem tersebut.”<sup>99</sup>

Metode observasi digunakan untuk mendapatkan gambaran umum pengelolaan retribusi pasar Kampiri dan juga mengetahui apa saja kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Disamping itu metode observasi merupakan langkah yang baik untuk mengetahui secara langsung penerapan retribusi pasar dari fasilitas yang dirasakan oleh masyarakat.

## 2. Wawancara

Wawancara adalah pertemuan dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dalam suatu topik tertentu. Wawancara merupakan sebuah proses interaksi komunikasi yang dilakukan oleh setidaknya oleh dua orang, atas dasar ketersediaan dan dalam settingan alamiah, dimana arah pembicaraan mengacu kepada tujuan yang telah

---

<sup>99</sup>Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2008), h.57.

ditetapkan dengan mengedepankan trust sebagai landasan utama dalam proses memahami. Pedoman wawancara adalah panduan yang digunakan oleh peneliti ketika melakukan kegiatan wawancara, yakni berisi sejumlah pertanyaan dalam mengumpulkan data-data.

Penelitian ini, penulis menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi terkait mengenai pengelolaan retribusi pasar Kampiri dan juga mengetahui apa saja kebijakan untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### 3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan suatu cara pengumpulan data yang menghasilkan catatan-catatan penting yang berhubungan dengan masalah yang diteliti, sehingga akan diperoleh data yang lengkap, sah dan bukan berdasarkan perkiraan. Dalam hal ini peneliti akan mengumpulkan dokumen-dokumen terkait dengan permasalahan pada penelitian ini, yakni berupa foto.<sup>100</sup>

### H. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Analisis data adalah sebuah kegiatan untuk mengatur, mengurutkan, mengelompokkan, memberi kode atau tanda, dan mengategorikan sehingga diperoleh suatu temuan berdasarkan fokus atau masalah yang ingin dijawab.<sup>101</sup>

Analisis data dalam penelitian ini adalah proses mencari, menyusun serta menganalisis data yang diperoleh dari hasil wawancara secara sistematis sehingga mudah dipahami dan tentunya dapat diinformasikan kepada orang lain. Dalam

---

<sup>100</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabet, 2014), h.23.

<sup>101</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, h. 47.



penelitian ini digunakan teknik analisis interaktif kualitatif. Komponen-komponen analisis data model interaktif dijelaskan sebagai berikut:

## 2. Reduksi Data (Data Reduction)

Data yang diperoleh peneliti di lapangan melalui dokumentasi direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Pada tahap ini, peneliti melakukan reduksi data dengan cara memilih-milih, mengkategorikan dan membuat abstraksi dari dokumentasi.<sup>102</sup>

## 3. Penyajian Data

Data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk penyajian singkat. Pereduksian data dilakukan peneliti, dengan melakukan penyusunan data secara sistematis, dilanjutkan dengan penulisan data yang diperoleh di lapangan dalam bentuk naratif. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis ke dalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian

## 4. Kesimpulan, Penarikan atau Verifikasi

Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data. Kesimpulan adalah jawaban dari rumusan masalah dan pertanyaan yang telah diungkapkan oleh peneliti sejak awal.

---

<sup>102</sup>Miles, M.B. Huberman, A. M & Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, edition 3, (USA: Sage Publications, Terjemahan Rohindi Rohidi, UI-Press), 2014. h. 14

## I. Teknik Pengujian Keabsahan Data

Data Teknik pemeriksaan keabsahan data tidak hanya digunakan untuk menyangga apa yang telah dituduhkan kepada konsep penelitian kualitatif, yang mengatakan bahwa penelitian ini tidak bersifat ilmiah, tetapi teknik pemeriksaan keabsahan data ini merupakan sebagai tahapan yang tidak dapat dipisahkan dari tubuh pengetahuan pada penelitian kualitatif.

### 2. Uji Kredibilitas (Credibility)

Penelitian kualitatif, data dapat dinyatakan kredibel apabila adanya persamaan antara apa yang dilaporkan peneliti dengan apa yang sesungguhnya terjadi pada objek yang diteliti. Uji kredibilitas data atau kepercayaan data penelitian kualitatif terdiri atas perpanjangan pengamatan, meningkatkan ketekunan, triangulasi, analisis kasus negatif, menggunakan bahasa referensi dan member check.<sup>103</sup>

#### a. Perpanjangan Pengamatan

Tahap awal peneliti memasuki lapangan, peneliti masih dianggap sebagai orang asing, masih dicurigai, sehingga informasi yang diberikan belum lengkap, tidak mendalam, dan masih memungkinkan banyak hal yang dirahasiakan. Dengan perpanjangan pengamatan ini berarti hubungan peneliti dengan narasumber akan semakin terbentuk rapport, semakin akrab, semakin terbuka, saling mempercayai sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Apabila telah terbentuk

---

<sup>103</sup>Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif, untuk penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, (Bandung: Alfabeta, 2017), h. 58

rapport, maka telah terjadi kewajaran dalam penelitian, dimana kehadiran peneliti tidak lagi mengganggu perilaku yang dipelajari.

Perpanjangan pengamatan untuk menguji kredibilitas data penelitian, yaitu dengan cara melakukan pengamatan apakah data yang diperoleh sebelumnya itu benar atau tidak ketika dicek kembali ke lapangan. Bila setelah dicek kembali kelapangan sudah benar, berarti sudah kredibel, maka waktu perpanjangan pengamatan dapat diakhiri oleh peneliti. Sebagai bentuk pembuktian bahwa peneliti telah melakukan uji kredibilitas, maka peneliti dapat melampirkan bukti dalam bentuk surat keterangan perpanjangan pengamatan dalam laporan penelitian.

b. Meningkatkan Ketekunan

Peneliti dapat meningkatkan ketekunan dalam bentuk pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu benar atau tidak, dengan cara melakukan pengamatan secara terus-menerus, membaca berbagai referensi buku maupun hasil penelitian atau dokumentasi yang terkait, sehingga wawasan peneliti akan semakin luas dan tajam.<sup>104</sup>

c. Triangulasi

Konsep metodologis pada penelitian kualitatif yang perlu diketahui oleh peneliti kualitatif selanjutnya adalah teknik triangulasi. Tujuan triangulasi adalah untuk meningkatkan kekuatan teoritis, metodologis, maupun interpretatif dari penelitian kualitatif. Triangulasi diartikan juga sebagai kegiatan pengecekan data melalui sumber, teknik dan waktu.<sup>105</sup>

---

<sup>104</sup>Sugiono, *Metode Penelitian Kualitatif. Untuk Penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Enterpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, h. 60

<sup>105</sup>Zamili M, *Menghindari dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif*. Jurnal Lisan, 2015, h. 283-302

- 1) Triangulasi sumber dapat dilakukan dengan cara melakukan pengecekan data yang telah diperoleh melalui berbagai sumber. Data yang telah dianalisis tersebut dapat menghasilkan suatu kesimpulan yang selanjutnya dapat dilakukan kesepakatan dengan sumber data tersebut.
  - 2) Triangulasi teknik dapat dilakukan dengan melakukan pengecekan data kepada sumber yang sama, namun dengan teknik yang berbeda.
  - 3) Triangulasi waktu dapat dilakukan dengan pengecekan kembali terhadap data kepada sumber data tetap menggunakan teknik yang sama, namun dengan waktu atau situasi yang berbeda.
3. Uji Dependability

Uji Dependabilitas merupakan uji reliabilitas pada penelitian kualitatif uji dependabilitas dilakukan dengan cara mengaudit proses keseluruhan penelitian. Dalam penelitian ini, uji reliabilitas dilakukan dengan berkonsultasi dengan pembimbing yang mengaudit seluruh proses penelitian. Hal ini dilakukan untuk mengurangi kesalahan dalam penyajian proses dan hasil penelitian yang dilakukan.

## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. HASIL PENELITIAN

##### 1. Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Kampiri dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo

Pengelolaan Retribusi di pasar Kampiri dalam hal ini dikelola oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah dan petugas di pasar Kampiri, dengan melakukan perencanaan, penataan pasar, pelaksanaan dan pengendalian pasar agar menentukan keberhasilan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo. Surby selaku kepala pasar mengatakan:

“Dalam mengelola ki pasar itu haruski melakukan perencanaan, penataan pasar, pelaksanaan dan pengendalian pasar, adaji itu disebutkan di Peraturan Daerah Wajo pengelolaan pasar kayaknya masih tahun 2014 dsitu, sampai saat ini ituji ku selalu ku terapkan”<sup>106</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat ditarik kesimpulan dalam pengelolaan pasar Kampiri dilakukan dengan cara perencanaan, penataan pasar, pelaksanaan dan pengendalian pasar oleh Dinas Pendapatan Daerah dan petugas di pasar Kampiri. Hal ini pengelolaan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

##### a. Perencanaan

Perencanaan yang teratur akan memberikan hasil yang baik bagi pasar Kampiri yang membutuhkan perencanaan yang teratur. Ada pula perencanaan yang diterapkan oleh pasar Kampiri untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

---

<sup>106</sup>Surby “Kepala Pasar Kampiri”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

sebagaimana dalam wawancara dengan perantara lewat *Whatsapp*, bapak Irfan selaku koordinator pasar Kecamatan Pammana:

“Kalau bagian perencanaan supaya mudah mengelola pasar dek. Setau saya itu di lakukan dulu pendataan yang akurat untuk fasilitas pasar apakah bagus mi kah fasilitasnya atau belum layak atau bagaimana dan menentukan berapa besarnya retribusi setiap pasar apakah itu pasar sesuai ji kah fasilitas yang na berikan dengan retribusi yang na ambil dari pedagang”<sup>107</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan pendataan yang baik untuk fasilitas pasar dan menentukan besarnya tarif retribusi pada pasar Kampiri.

#### 1) Pendataan fasilitas pasar Kampiri

Pasar Kampiri mempunyai fasilitas yang berupa kios, los dan pelataran yang telah disediakan, pelayanan kebersihan dan persampahan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pengolahan limbah cair, pelayanan air bersih dan persediaan alat pemadam kebakaran.

Pasar Kampiri mempunyai fasilitas kios, los dan pelataran untuk para pedagang agar melaksanakan transaksi jual beli.

**Tabel 4.1 Fasilitas di pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo**

No	Fasilitas		Jumlah Fasilitas
1.	Kios	Kelas 1	52
		Kelas 2	40
2.	Los	Kelas 1	112
		Kelas 2	53
3.	Pelataran		209
<b>Jumlah</b>			<b>466</b>

*Sumber Data: Data pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, 2023.*

<sup>107</sup>Irfan Oktaviawan “Koordinator Pasar Kecamatan Pammana”, Wawancara lewat *Whatsapp*, 08 Januari 2024

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 466 jumlah fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat di pasar Kampiri. Jumlah tersebut menunjukkan antusias masyarakat dalam menjalankan usahanya masing-masing dikarenakan pasar Kampiri merupakan pasar yang strategis untuk melakukan transaksi jual beli karena selain berada di jalan poros Sengkang-Bone, pasar Kampiri juga melaksanakan kegiatan jual beli setiap 5 hari sekali. Tetapi tidak semuanya 466 fasilitas yang terisi hanya 354 yang terisi fasilitas dari segi tempat penjualan

Kios kelas 1 di pasar Kampiri kebanyakan digunakan oleh pedagang eceran yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga dan lokasi kios di pasar Kampiri berada di depan jalan poros Sengkang-Bone sehingga sangat strategis bagi pedagang untuk melaksanakan jual beli, adapun los kebanyakan digunakan oleh pedagang pakaian sedangkan pelataran digunakan pedagang ikan dan sayur mayur.

Mengenai Pendataan fasilitas, Jannah selaku pedagang topi dan *songkok to Bone* yang menempati kios kelas 1 untuk melaksanakan kegiatan jual beli, menuturkan:

“Kalau saya sesuai ji, karena kios tempatnya luas, dekat dengan jalan poros, dekat mi mobilku dengan tempat jualanku tidak jauh mi kebelakang. Nyaman disini juga karena jauh dengan penjual ikan tidak bercampur meki”.<sup>108</sup>

Kios kelas 1 mempunyai tempat yang luas untuk melakukan transaksi jual beli selain itu mempunyai tempat yang strategis, kios kelas 1 juga berlokasi di bagian depan pasar Kampiri sehingga ketika pedagang sampai di kios langsung membuka pintu kios tersebut dan melakukan proses jual beli. Ada beberapa

---

<sup>108</sup>Jannah, “Pedagang topi dan *songkok to Bone*” Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

pedagang menyukai menempati kios untuk berdagang dikarenakan tidak bercampur dengan pedagang ikan dan sayur.

Firman selaku pedagang pakaian kain bali yang menempati los untuk berjualan, menuturkan:

“Setaraji, kalo disini ki menjual lebih bagus karena agak luas juga tempatnya yang penting cukup jualan masuk, pembeli juga suka jalan-jalan ke belakang lihat-lihat”<sup>109</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut los memiliki fasilitas yang bagus untuk berdagang dan juga luas meskipun tidak seluas kios pedagang lebih menyukai los.

Indri selaku pedagang buah-buahan yang menempati pelataran sebagai transaksi jual beli, menuturkan:

“Meskipun pelatan segini ji, tapi lebih suka ka berjualan di pelataran, karena jualan buah-buahan ji dan murah juga retribusinya setiap pasar”<sup>110</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut pedagang lebih menyukai pelataran sebagai tempat untuk melakukan jual beli dikarenakan pelataran memiliki tarif yang sangat murah dibandingkan kios atau los dan juga jadwal pasar di pasar Kampiri 5 (lima) hari sekali.

Terkait dengan pendataan fasilitas pasar di pasar Kampiri setiap pedagang mempunyai kepuasan masing-masing terhadap fasilitas yang mereka sewa untuk melaksanakan kegiatan jual beli. Pedagang akan mencari kenyamanannya masing-masing agar pedagang merasa nyaman untuk melakukan transaksi jual beli pada pasar Kampiri. Fasilitas dari segi tempat berjualan pasar Kampiri sebahagian telah terpenuhi dikarenakan adanya sebagian fasilitas yang tidak layak pakai tetapi masih

---

<sup>109</sup>Firman, “Pedagang pakaian kain bali”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

<sup>110</sup>Indri, “Pedagang Buah”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023



tetap diberikan retribusi dan penataan pasar yang cukup baik. Pemerintah harus memperhatikan fasilitas dari segi tempat berjualan agar memperbaiki fasilitas yang tidak layak pakai, adanya fasilitas yang baik atau memadai dapat menunjang kelancaran penerimaan retribusi.

## 2) Menentukan Besar Tarif Retribusi

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten Wajo telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satunya bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi pelayanan pasar yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021.

Pembayaran retribusi dilakukan untuk peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun pedagang yang berjualan di pasar Kampiri juga diberikan penyediaan fasilitas pasar. Tarif retribusi yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap fasilitas yang baik dalam pasar dan kenyamanan pedagang. Jika tarif retribusi pasar Kampiri dijalankan dengan baik maka fasilitas dan pelayanannya juga akan bagus.

Retribusi di pasar Kampiri mempunyai nominal yang berbeda-beda mulai dari harga yang terbilang mahal sampai harga yang murah, apabila retribusi pasar mahal maka fasilitas yang diberikan sepadan dengan pembayaran retribusi yang diberikan oleh pemungut retribusi.

**Tabel 4.2 Tarif Retribusi Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo**

No	Fasilitas		Jumlah Fasilitas	Tarif
1.	Kios	Kelas 1	52	50.000/Bulan

		Kelas 2	40	35.000/Bulan
2.	Los	Kelas 1	112	4.000/Petak/Hari pasar
		Kelas 2	53	3.000/Petak/Hari pasar
3.	Pelataran		209	2.000/Meter/Hari Pasar
4.	Kebersihan dan Keamanan Pasar			2.000/ Hari pasar
5.	Parkir	Motor		2.000/Hari Pasar
		Mobil		5.000/Hari Pasar

*Sumber Data: pasar Kampiri kecamatan Pammana kabupeten Wajo,2023*

Data retribusi di atas merupakan tarif retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021. Tarif pemungutan retribusi didasarkan dengan ukuran tempat berdagang dan pemungutan retribusi dilakukan lima hari sekali.

Retribusi pasar Kampiri memiliki berbagai macam tarif mulai dari kios sampai pelataran dan mulai dari yang mahal sampai yang paling murah. Pemungut retribusi melakukan penagihan kepada pedagang agar membayar retribusi dan pedagang akan membayar retribusi yang sesuai tempat yang pedagang tempati transaksi jual beli.

Besaran tarif retribusi di atas ialah yang dibayarkan oleh pedagang pasar Kampiri yaitu kios kelas 1 retribusinya Rp50.000/bulan termasuk mahal tetap sebanding yang didapatkan dikarenakan kios yang dimaksud disini berbentuk bangunan utuh, beratap dan dipisahkan oleh dinding pemisah mulai dari langit-langit serta lantai serta dilengkapi dengan pintu besi, kios kelas 2 retribusinya

Rp35.000 bulan hal ini lebih murah karena kios kelas 2 yang dimaksud disini adalah berbentuk gubuk kayu, beratap dan dipisahkan oleh dinding berbahan kayu serta dilengkapi dengan pintu kayu. Di pasar Kampiri hanya memiliki 2 tipe kios yaitu kelas 1 dan kelas 2.

Besaran tarif retribusi untuk los kelas 1 yaitu Rp.4.000/petak, los yang dimaksud disini yaitu los yang mempunyai lahan dasar berbentuk bangunan tetap, beratap tanpa dinding yang penggunaannya terbagi dalam petak-petak. Adapun los kelas 2 mempunyai tarif Rp.3.000/petak, di los ini pedagang berjualan di bawah dengan beralaskan kayu, tanpa atap dan tanpa dinding penghalang, biasanya pedagang menggunakan jualannya untuk memberi batas antara pedagang disebelahnya. Di Pasar Kampiri hanya memiliki 2 tipe los

Besaran tarif pelataran yaitu Rp.2.000/meter disinilah pedagang berlomba-lomba menempati pelataran yang telah disediakan oleh pemerintah daerah karena tarifnya yang murah, pelataran yang dimaksud disini yaitu tempat atau lahan yang terbuka di area pasar Kampiri yang digunakan oleh pedagang, biasanya pelataran banyak digunakan oleh pedagang ikan dan sayur.

Retribusi pasar Kampiri yang diberikan oleh pemerintah untuk para pedagang yang melakukan transaksi jual beli Rp.50.000/Bulan untuk kios dan memberikan efek keberatan biaya untuk para pedagang yang tidak sebanding dengan untung yang mereka dapatkan dari hasil dagangannya.

Menyinggung mengenai besaran tarif retribusi pada pasar Kampiri, Nur Syamsi selaku pedagang sayur mayur yang menempati pelataran, menuturkan:

“Di pelataranki menjual karena murah tarifnya Rp.2.000 ji per meter, kalau di kios ki ambil mahal menurutku tidak kembali modalka, trus kalau pas

hari pasar ada juga dibidang uang kebersihan Rp.2.000 dengan uang parkir Rp.2.000 dan rata-rata juga penjual sayur ambil di pelataran jadi menyatuki dengan penjual sayur yang lain”.<sup>111</sup>

Hampir semua pedagang di pasar Kampiri menyukai berjualan di pelataran dikarenakan tarif retribusi lebih murah dan tarif sewa retribusi Rp.2.000 per meter di bandingkan dengan kios yang mempunyai tarif retribusi yang mahal dengan pendapatan pedagang yang biasa tidak kembali modal.

Retribusi kebersihan pun juga ada dengan bertujuan untuk membersihkan wilayah yang sudah ditempatkan oleh pedagang atau sampah yang dihasilkan oleh pedagang. Adapun dengan uang parkir dikarenakan semua pedagang memiliki kendaraan untuk bisa sampai di pasar Kampiri dan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan oleh pengelola pasar Kampiri, uang parkir akan diserahkan kepada petugas parkir di pasar Kampiri.

Ardi Loke' selaku pedagang ikan yang menempati pelataran sebagai tempat jual beli, menuturkan:

“Tarif yang saya bayar disini Rp.2.000 termasuk paling murah disini daripada kios, karna dibelakang memang tempatnya penjual ikan, lamaku menjual disini masih begini sewanya, disini juga tempatku”<sup>112</sup>

Berdasarkan wawancara diatas tarif yang dibayar sejumlah Rp. 2.000 per meter dikarenakan juga tempat pedagang ikan di gabungkan bersama pedagang ikan lainnya dan adanya juga limbah dari pedagang ikan jadi semua pedagang ikan disatukan dalam satu area yaitu di area paling belakang pasar Kampiri.

---

<sup>111</sup>Nur Syamsi, “Pedagang Sayur”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

<sup>112</sup>Ardi Loke' “Pedagang Ikan”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

Rahma selaku pedagang makanan tradisional yang melakukan kegiatan transaksinya di kios kelas 2, menuturkan:

“Retribusi yang saya bayar itu Rp.35.000/Bulan, itu menurut saya murah sepadan dengan fasilitas yang ku dapat, kiosnya lumayan luas dan kebersihannya terjamin apalagi keamanannya”<sup>113</sup>

Berdasarkan wawancara diatas ada juga beberapa pedagang yang menyukai kios kelas 2 dikarenakan tarifnya yang murah dibandingkan dengan kios kelas 1 dan keamanan kios kelas 1 dan kios kelas 2 sepadan yang diberikan oleh kolektor pasar Kampiri.

Surya selaku koordinator kebersihan pasar Kampiri menyambung:

“Ada juga di bilang uang kebersihan, dipungut oleh 2 orang kolektor kebersihan, Rp. 2.000/hari pasar. uang kebersihan itu untuk membersihkan sampah hasil jualan para pedagang dan diangkut oleh petugas kebersihan”.<sup>114</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut iuran kebersihan dipungut oleh kolektor kebersihan. Iuran tersebut bertujuan untuk diberikan kepada petugas kebersihan yang membersihkan limbah-limbah yang dihasilkan oleh pedagang dan diangkut oleh petugas kebersihan Kampiri.

Pedagang pasar Kampiri lebih memilih untuk berjualan di pelataran di bandingkan di kios-kios, karena kios memiliki tarif retribusi yang lumayan mahal sehingga para pedagang tidak mampu untuk membayar dan menyebabkan sebagian kios tidak terisi, mereka juga menyesuaikan hasil jualan yang mereka dapatkan dan untuk membayar retribusi pasar.

---

<sup>113</sup>Rahma, “Pedagang Makanan Tradisional”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

<sup>114</sup> Surya, “Koordinator Kebersihan”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

Besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah, ketika tarif retribusi dijalankan dengan baik dalam pemungutan pada setiap pedagang di pasar Kampiri, maka akan semakin baik juga dalam memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi pasar kampiri.

**Tabel 4.3 Penerimaan Retribusi Pasar Kampiri Tahun 2022**

No	Fasilitas		Hasil	Ket.
1.	Kios	Kelas 1	Rp.10.800.000	18 Fasilitas yang terisi
		Kelas 2	Rp.6.720.000	16 Fasilitas yang terisi
2.	Los	Kelas 1	Rp.15.476.000	53 Fasilitas yang terisi
		Kelas 2	Rp.5.256.000	24 yang Menggunakan los kelas 1
3.	Pelataran		Rp.21.900.000	150 yang Menggunakan pelataran
4.	Kebersihan dan Keamanan Pasar		Rp.76.212.000	261 Pedagang
5.	Parkir		Rp.1.827.000	261 Pedagang
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.138.191.000</b>	<b>261 Pedagang</b>

*Sumber Data: pasar Kampiri kecamatan Pammana kabupaten Wajo, 2022*

Tabel diatas menunjukkan penerimaan retribusi pasar Kampiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022. Pasar Kampiri mempunyai fasilitas dari segi tempat berjualan 466 tetapi tidak keseluruhan terisi dikarenakan pedagang lebih menyukai berjualan di pelataran dan pada tahun 2022 jumlah pedagang di pasar Kampiri sebanyak 261. Adapun pendapatan fasilitas yang dicapai pasar Kampiri sebanyak Rp.138.191.000 juta rupiah pada tahun 2022.

**Tabel 4.4 Penerimaan Retribusi Pasar Kampiri Tahun 2023**

No	Fasilitas		Jumlah	Ket.
1.	Kios	Kelas 1	Rp.16.800.000	28 Fasilitas yang terisi
		Kelas 2	Rp.10.500.000	25 Fasilitas yang terisi
2.	Los	Kelas 1	Rp.21.024.000	72 Fasilitas yang terisi
		Kelas 2	Rp.6.789.000	31 yang menggunakan kios kelas 2
3.	Pelataran		Rp.28.908.000	198 yang menggunakan pelataran
4.	Kebersihan dan Keamanan Pasar		Rp.76.212.000	354 Pedagang
5.	Parkir		Rp.1.827.000	354 Pedagang
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.162.060.000</b>	<b>354 Pedagang</b>

*Sumber Data: pasar Kampiri kecamatan Pammana kabupaten Wajo, 2023*

Tabel di atas membahas tentang penerimaan retribusi pasar Kampiri pada tahun 2023. Jumlah pedagang di pasar Kampiri pada tahun 2023 sebanyak 354 pedagang yang melakukan proses jual beli atau berjualan. Adapun peningkatan penerimaan retribusi di pasar Kampiri di tahun 2023, dari Rp.138.191.000 juta rupiah menjadi Rp.162.060.000 juta rupiah. Dalam penelitian ini sejalan dengan apa yang dilihat dari keadaan pasar Kampiri. Peningkatan penerimaan retribusi yang terjadi di pasar Kampiri dikarenakan meningkatnya pedagang yang berjualan dan fasilitas yang sedikit demi sedikit yang terpenuhi oleh pemerintah.

#### b. Penataan pasar

Penataan atau biasa disebut dengan pengorganisasian merupakan pengelolaan retribusi yang ditetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Wajo

Nomor 17 Tahun 2017, adanya sumber daya manusia (SDM) yang ada di pasar Kampiri merupakan komponen yang sangat menentukan pencapaian tujuan yang akan dituju yaitu untuk mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Proses pengelolaan retribusi pasar Kampiri melakukan penataan di dalam pasar agar menciptakan pasar yang tenang dan tentram dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Adapun sumber daya manusia yang ada di pasar Kampiri yaitu kolektor pasar dan kepala pasar.

Kolektor pasar dan kepala pasar diberikan tugas masing-masing untuk melaksanakan pemungutan retribusi, kolektor pasar mempunyai tugas menagih kepada pedagang dan kolektor pasar mengawasi kegiatan pasar Kampiri, dengan adanya kolektor pasar dan kepala pasar maka tugas mereka akan berjalan dengan efektif dan lancar. sehingga pemungutan retribusi pasar Kampiri semua pedagang tidak ada yang tidak membayar retribusi. Sebagaimana yang dikatakan oleh bapak Surby selaku kepala pasar Kampiri:

“Tugas kolektor pasar itu melakukan pemungutan retribusi kepada pedagang di sini menggunakan karcis, kalau jam jam 9-11 itu ada 3 orang keliling pergi menagih di pedagang untuk membayar retribusi.”<sup>115</sup>

Berdasarkan wawancara diatas kolektor pasar Kampiri dibagi atas 3 orang dan 3 orang tersebut akan melakukan penagihan retribusi di kios, los dan pelataran.

Arif selaku pedagang mainan di pasar kampiri, juga menuturkan:

“Pemungutan retribusi disini menggunakan karcis dan setau saya pemungut retribusi itu dilakukan 3 orang di tempat yang beda, cara pemungutannya juga baikji”.<sup>116</sup>


---

<sup>115</sup> Surby “Kepala Pasar Kampiri”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

<sup>116</sup> Arif, “Pedagang mainan”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023



Pedagang di pasar Kampiri melakukan pembayaran retribusi memakai karcis, karcis tersebut diberikan oleh pemungut retribusi setiap menagih pajak retribusi kepada pedagang, guna karcis tersebut adalah untuk sarana atau barang bukti pembayaran setiap pedagang yang telah membayar retribusi pasar yang dipegang oleh pemungut retribusi. Adapun alur penyetoran retribusi pasar Kampiri:



**Gambar 4.1 Alur penyetoran retribusi pasar Kampiri**

Gambar tersebut bisa dilihat bahwa alur penyetoran retribusi pasar Kampiri yang berasal dari kolektor pasar menarik retribusi dengan objek retribusi atau pedagang, kemudian pedagang harus membayar retribusi sesuai dengan tempat yang mereka tempatkan dan setelah terkumpul, kolektor pasar memberikan setoran atau sejumlah uang retribusi ke kepala pasar yang berada di pasar Kampiri. Selanjutnya kepala pasar memberikan hasil retribusi kepada bendahara penerima yang ada di Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang kemudian diserahkan ke bagian penerima retribusi yang akan dijadikan sebagai pendapatan daerah melalui kas daerah.

Pedagang di pasar Kampiri apabila ada yang tidak tepat waktu dalam membayar retribusi akan dikenakan sanksi administrasi sebesar 2% dari

keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) yang sesuai dengan begitu apabila pedagang di pasar Kampiri telat dalam pembayaran retribusi selama 2 bulan lamanya maka akan dikenakan bunga sebesar 2%.

Sesuai yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) antara lain adalah retribusi pasar. Dengan demikian perlu adanya perhatian dari pemerintah kepada masyarakat sebagai wajib retribusi pasar dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

#### c. Pelaksanaan

Pelaksanaan merupakan kegiatan yang akan dijalankan dari perencanaan yang telah di buat. Rencana yang sudah disusun dengan efektif oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh kepala pasar dan kolektor pasar. Adapun perencanaan yang akan dilaksanakan adalah pendataan fasilitas dan menentukan besaran tarif retribusi.

Pendataan fasilitas yang dilaksanakan oleh pasar kampiri yaitu kepala pasar setiap hari pasar melakukan pemeriksaan dan pengontrolan kepada pedagang seperti memantau jumlah pedagang yang baru menempati sarana dan fasilitas di pasar Kampiri. guna untuk meminimalisirkan adanya pelanggaran dan kecurangan di pasar Kampiri. Begitupun inspektorat Wajo melakukan pemeriksaan kepada petugas yang ada di pasar Kampiri. Bapak Surby menuturkan bahwa:

“Dari 466 tempat yang kita sediakan cuman ada 354 pedagang yang tempati tempat yang sudah disediakan, biasanya jumlah itu bertambah tapi tidak

pasti, jadi kalau ada pedagang yang mau berdagang di Pasar Kampiri dan butuh i tempat, nanti saya laporkan ke pihak koordinator pasar Kecamatan Pammana”<sup>117</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut tidak tentunya pedagang yang datang di pasar Kampiri, ketika pedagang yang tidak kebagian tempat untuk berdagang maka kepala pasar akan melaporkan kepada pihak koordinator pasar Kecamatan Pammana.

Penentuan tarif retribusi juga merupakan salah satu perencanaan yang harus dilakukan di pasar Kampiri. Tarif retribusi pasar Kampiri memiliki berbagai macam tarif mulai dari kios sampai pelataran dan mulai dari yang mahal sampai yang paling murah. Dalam penentuan tarif retribusi kepala pasar harus melihat fasilitas yang tersedia di pasar Kampiri apakah fasilitas tersebut sepadan dengan besaran tarif retribusi yang ditetapkan. Firman selaku pedagang pakaian kain bali, menuturkan:

“Fasilitas yang disediakan ki pemerintah sepadanji dengan tarif retribusinya, sama dengan ini los kelas 1 yang ku tempati 4.000/petak itu sudah termasuk murahmi sekalimi”<sup>118</sup>

Berdasarkan wawancara di atas dapat disimpulkan fasilitas dari segi tempat berjualan yang diberikan oleh pedagang itu sudah memenuhi besaran tarif retribusi dengan fasilitas yang ada di pasar Kampiri.

Ardi Loke’ selaku penjual ikan menuturkan:

“Sepadanji, karena ini tempatku 2 meter tapi 1 meterji na kasih bayar ka karna dos ikanku ji sendiri ku pakai jualang, samaji bilang nakasi ka keringanan bapak kolektor”

---

<sup>117</sup>Surby, “Kepala pasar Kampiri”, Wawancara, Pasar Kampiri 20 Oktober 2023

<sup>118</sup>Firman, “Pedagang Pakaian Kain Bali”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

Pedagang yang diberikan keringanan kepada kolektor pasar yaitu pedagang yang menggunakan sendiri alat jualannya, hal tersebut tidak diperbolehkan dikarenakan pedagang yang lain merasa tidak adil dalam memberikan fasilitas dari segi tempat berjualan.

#### d. Pengendalian Pasar

Pengendalian pasar biasa juga disebut dengan pengawasan pasar. Pengawasan dalam pasar Kampiri merupakan hal yang penting. Pengawasan berperan penting sebagai upaya dalam meminimalisir penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya dalam pasar Kampiri. Pengawasan mempunyai fungsi untuk mengawasi segala kegiatan yang tertuju pada sasarannya sehingga tujuan yang telah ditetapkan dapat tercapai. Selain itu pengawasan untuk pedagang dilakukan untuk mengoptimalkan pasar yang efektif di pasar Kampiri. Lukman selaku kolektor pasar Kampiri, menuturkan:

“Pengawasan disini selalu dilakukan sama bapak Surby, dan saya juga yang memantau di sini apakah tidak ada jiga masalah antara pedagang”<sup>119</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dapat disimpulkan pengawasan di pasar Kampiri sudah teroptimalkan dikarenakan setiap hari pasar kepala pasar melakukan pengawasan terhadap pedagang dan melakukan pemeriksaan terhadap pemungut retribusi. Sedangkan kolektor pasar mengawasi keamanan pasar Kampiri.

Pengawasan di pasar Kampiri untuk menghindarinya masalah-masalah yang mungkin biasa terjadi. Maka pasar kampiri juga melakukan pengawasan yaitu pengawasan langsung dan pengawasan tidak langsung. Pak Lukman melanjutkan:

---

<sup>119</sup>Lukman, “Kolektor Pasar Kampiri”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

“Pengawasan disini biasa datang koordinasi pasar Pammana sama dinas perdagangan”<sup>120</sup>

Berdasarkan wawancara tersebut, yang dilakukan dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kabupaten Wajo terkait dengan pengawasan pengelolaan retribusi di pasar Kampiri pengawasan langsung yang dimaksud disini adalah koordinator pasar Pammana datang langsung di pasar Kampiri untuk melakukan pengawasan, sedangkan pengawasan tidak langsung adalah berupa pemberian laporan tertulis maupun tidak tertulis yang diungkapkan pada saat pertemuan atau rapat.

## **2. Bentuk Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lewat Retribusi Pasar Kampiri di Kabupaten Wajo**

Berdasarkan dari Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar, maka implementasi kebijakan pada retribusi pasar dapat diimplementasikan dengan baik apabila mengikuti peraturan daerah, seperti halnya di pasar Kampiri pelayanan retribusi pasar dilakukan sesuai dengan kebijakan pemerintah, mulai dari surat setoran retribusi, surat pemberitahuan tagihan apabila ada pedagang yang terutang serta pemeriksaan kegiatan yang dilakukan oleh pihak pemerintah daerah kepada pedagang yang berdagang di pasar Kampiri. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar, pasal 1:

- a. Pelayanan pasar adalah segala usaha dan Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga dan/atau kerjasama antara keduanya

---

<sup>120</sup>Lukman, “Kolektor Pasar”. Wawancara, Pasar Kampiri 20 Oktober 2023

dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktivitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.

Pelayanan pasar Kampiri dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah meningkatkan dan pemeliharaan terhadap objek retribusi dan wajib retribusi. Pemeliharaan terhadap dua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi. Surby selaku kepala pasar menuturkan:

“Iya, biasanya itu kolektor pasar na tanya pedagang apa keluhannya apakah ada fasilitasnya yang perlu diperbaiki, kalau ada nanti kolektor pasar yang tanya apa-apa yang harus dibenahi”<sup>121</sup>

Berdasarkan wawancara diatas dengan adanya pendataan yang baik dan benar terhadap potensi objek retribusi pasar Kampiri dan wajib retribusi, penerimaan daerah dari sektor retribusi dapat dimaksimalkan dan ditingkatkan.

Pelayanan pasar pada pasar Kampiri melakukan pengendalian aktivitas pasar dengan cara meningkatkan kualitas sumber daya manusia (SDM) yang ditugaskan di pasar Kampiri. Surby selaku kepala pasar Kampiri, mengatakan:

“Sebelum saya disini ini memangmi kolektor pasarnya, kebetulan kolektor pasarnya juga asli orang Kampiri dan disegani sama warga Kampiri, orangnya juga terlaten karena dari awal sampai sekarang uang retribusi tidak ada masalah”<sup>122</sup>

Pungutan liar merupakan salah satu hal yang dihindari untuk mensejahterakan suatu tempat, pasar Kampiri pedagang yang berjualan telah diidentifikasi seberapa banyak jumlah dan pembayaran yang masuk setiap hari/bulan, dengan demikian apabila terdapat terdapat pembayaran yang kurang maupun lebih

<sup>121</sup>Surby “Kepala Pasar Kampiri”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

<sup>122</sup>Surby, “Kepala Pasar Kampiri”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

akan segera diketahui oleh kepala pasar sebagai pihak yang akan menyerahkan jumlah retribusi kepada pihak bendahara Pendapatan Asli Daerah (PAD), maka dengan begitu akan meminimalisir terjadinya pungutan liar.

- b. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang dan jasa di pasar.

Retribusi pada pasar Kampiri adalah pembayaran yang dilakukan pedagang dan kolektor pasar, atas fasilitas yang ditempatkan oleh pedagang dan disediakan oleh pemerintah setempat. Lukman selaku kolektor pasar Kampiri menuturkan:

“Retribusi dalam pasar Kampiri itu wajib dibayarkan, karena itu retribusi nanti akan kembali ke pedagang ji”<sup>123</sup>

Retribusi yang efektif akan menciptakan pasar yang baik, efektif yang dimaksud disini apabila pedagang rajin dalam membayar retribusi akan menciptakan fasilitas pasar yang baik.

Firman selaku pedagang pakaian kain bali, menuturkan:

“Setiap hari pasar itu pedagang di datangi sama kolektor pasar baru na kasi ki karcis sebagai bukti kalau pembayaran retribusi itu sudah dibayar”<sup>124</sup>

Pasar Kampiri retribusi pasar dalam segi pemungutan yaitu para pedagang yang berjualan di pasar Kampiri memberikan retribusi kepada kolektor pasar dan kolektor pasar akan memberikan karcis kepada pedagang sebagai bukti pembayaran atas jasa pelayanan.

- c. Kios adalah bangunan dipasar yang berataap dan dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.

<sup>123</sup>Lukman, “Kolektor Pasar”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

<sup>124</sup>Firman, “Pedagang Pakaian Kain Bali”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

- d. Los adalah bangunan di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
- e. Pelataran adalah halaman yang berada di kawasan pasar, diperuntukkan untuk menggelar dagangan.

Fasilitas yang berada di pasar Kampiri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021. Fasilitas yang disediakan pasar Kampiri untuk pedagang ialah kios, los dan pelataran, hal ini pedagang pasar Kampiri mempunyai kapasitas retribusi yang mereka miliki. Oleh karena itu, pedagang di pasar Kampiri menyewa fasilitas yang disediakan pemerintah dengan kesanggupan mereka masing-masing. Yang menentukan tempat pedagang yang akan ditempatkan untuk sebagai melakukan perdagangan adalah kepala pasar dan dibantu oleh kolektor pasar. Ardi Loke' sebagai pedagang ikan menuturkan.

“Sudah bagus, karena kalau kita disini pedagang yang bagian belakang dia yang atur dimana tempatta menjual, jadi rapi i susunannya semua pedagang yang ada disini”<sup>125</sup>

Berdasarkan wawancara di atas para kepala pasar yang mengatur semua tempat pedagang yang menjual di pasar Kampiri, adanya pengaturan tempat berdagang untuk para pedagang supaya pasar Kampiri terlihat rapi dan tertata.

Pak Arif selaku pedagang mainan yang menempati pelataran sebagai tempat berjualan menuturkan.

“Menurut saya itu sudah bagus, karena kita liat mi di bagian sini teratur toh, Kolektor pasar biasanya yang na atur itu cuman bagian belakang penjual ikan dan penjual sayur. Tapi kalau disini tidakji karena ada memangmi ini bola-bola ku”<sup>126</sup>

---

<sup>125</sup>Ardi Loke' "Pedagang Ikan", Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

<sup>126</sup>Arif "Pedagang Mainan", Wawancara, Pasar KAMPiri, 20 Oktober 2023



Berdasarkan wawancara tersebut pedagang yang selalu di tata penempatan berjualannya itu pedagang yang area belakang yaitu penjual ikan dan penjual sayur, karena penjual ikan mempunyai tempat tersendiri yang diatur sendiri.

Pemerintah Kabupaten Wajo perlu meningkatkan kualitas pelayanan pasar dan memperbanyak kategori pasar ber-SNI sehingga besaran penentuan tarif bisa disesuaikan dengan kategori pasar. Tentu hal ini akan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor retribusi pasar tradisional.

Surby selaku kepala pasar Kampiri, menyatakan:

“Kalau mau fasilitas yang bagus, dinaikkan juga pembayarannya tapi masalahnya kalau pembayarannya naik banyak pedagang yang tidak mampu membayar retribusi”<sup>127</sup>

Fasilitas yang akan ditingkatkan maka pembayaran retribusi akan naik. Peningkatan fasilitas tergantung bagaimana pedagang membayar retribusi yang telah ditentukan. Masalahnya ketika pembayaran retribusi meningkat maka pedagang akan kewalahan membayar retribusi yang sesuai dengan peningkatan fasilitas.

Peningkatan kualitas pelayanan pasar akan meningkatkan tarif fasilitas pasar, namun hal tersebut masih menjadi masalah di pasar Kampiri dikarenakan terdapat banyak pedagang yang tidak atau kurang mampu dalam membayar tarif/retribusi pasar, dengan demikian walaupun peningkatan kualitas pasar dan fasilitas dinaikkan, hal tersebut hanya akan membebani pedagang yang ada di pasar Kampiri. Maka dari itu fasilitas dan sarana di pasar Kampiri masih tergolong dalam tarif retribusi tipe B agar pedagang tidak kewalahan dalam membayar iuran

---

<sup>127</sup>Surby, “Kepala Pasar Kampiri” Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

retribusi, dikarenakan tarif retribusi dengan fasilitas dan sarana yang ada di pasar Kampiri harus seimbang.

- f. Sampah pasar adalah limbah benda padat, cair, gas yang dihasilkan dari usaha kegiatan pasar baik oleh pedagang atau pengunjung pasar.

Pasar Kampiri memiliki banyak sampah yang berhamburan setelah kegiatan jual beli, agar pasar Kampiri terlihat bersih dan rapi sehabis berjualan maka ditetapkan pembayaran kebersihan pada pasar kampiri sebesar Rp.2.000/ pedagang.

Surya selaku koordinator kebersihan mengungkapkan:

“Itu gunaya membayar kebersihan agar diangkut ki sampah-sampah yang ada di pasar, diangkut oleh mobil sampah”<sup>128</sup>

Sampah pasar yang dihasilkan pedagang kering maupun basah harus dibersihkan sesudah melaksanakan jual beli di pasar Kampiri, agar pasar Kampiri selalu terlihat bersih.

- g. Wajib Retribusi adalah orang badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu.

Pedagang di pasar Kampiri diwajibkan untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan, apabila tidak membayar retribusi tersebut, maka pedagang tidak akan diberikan tempat untuk berjualan. Lukman selaku kolektor pasar menuturkan:

“Pedagang kalau mau menjual disini harus dulu membayar retribusi sesuai tempat yang na tempat jualan”<sup>129</sup>

Retribusi di pasar adalah pembayaran fasilitas yang disediakan oleh pemerintah untuk pedagang, retribusi di pasar Kampiri bersifat wajib bagi seluruh

<sup>128</sup>Surya, “Koordinator Kebersihan”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

<sup>129</sup>Lukman, “Kolektor Pasar Kampiri”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

pedagang yang berjualan di pasar Kampiri. Oleh karena itu pedagang yang ingin melakukan kegiatan jual beli akan diberikan fasilitas yang pedagang inginkan.

- h. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.

Masa retribusi pada pasar Kampiri jangka waktu karcis yang diberikan kolektor pasar untuk pedagang, dalam hal ini pedagang yang menempati los dan pelatan masa retribusi yang pedagang dapatkan setiap 5 hari sekali setiap pasar, sedangkan untuk pedagang yang menempati kios masa retribusi yang pedagang dapatkan 1 bulan yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang pelayanan pasar, pasal 18 ayat 3. Berdasarkan tarif retribusi Pasar Tipe B sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

1. Tarif Retribusi Kios/bulan/petak, meliputi
  - a. Kelas 1 Rp.50.000,00
  - b. Kelas 2 Rp.35.000,00
  - c. Kelas 3 Rp.20.000,00
2. Tarif Retribusi Los/hari pasar/petak, meliputi:
  - a. Kelas 1 Rp.4.000,00
  - b. Kelas 2 Rp.3.000,00
  - c. Kels 3 Rp. 2,000,00
3. Tarif Pelataran Rp.2.00,00/m<sup>2</sup>/hari pasar.

Surby selaku kepala pasar mengatakan:

“Kalau kios itu masa retribusi karcisnya 1 bulan, kalau los setiap hari pasar, sama juga kalau pelataran setiap hari pasar juga”

Karcis yang diberikan pedagang mempunyai jangka waktu yang sesuai dengan kebijakan yang diberikan Pemerintah Daerah, karcis tersebut harus disimpan dengan baik sebagai tanda bukti kepada petugas pasar bahwa pedagang telah melakukan pembayaran retribusi. Untuk pengguna kios harus menyimpan karcis tersebut selama sebulan, sedangkan los dan pelataran menyimpan karcis tersebut selama kegiatan pasar berlangsung.

- i. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.

Pedagang yang memiliki retribusi terutang kepada kasa daerah dan Ketika ingin dibayar akan diberikan akan diberikan surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD). Ibu Indri selaku Pedagang buah-buahan menuturkan:

“Pernah, kalau ada utang retribusi ta sama kolektor pasar biasa na lapor ki sama kepala pasar, dan kolektor pasar na berikan ki surat setoran retribusi”<sup>130</sup>

Berdasarkan wawancara diatas pedagang yang diberikan Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah (SSRD) berarti mempunyai utang di kas Daerah setempat, guna surat tersebut untuk memberitahukan pedagang agar membayar retribusi yang terutang secepatnya kepada kas daerah.

- j. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan

---

<sup>130</sup>Indri, “Pedagang Buah”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.

Pasar Kampiri pedagang yang tidak membayar retribusi di berikan Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) oleh kolektor pasar guna agar pedagang mengetahui berapa jumlah retribusi yang terutang, Ardi Loke' selaku pedagang ikan mengungkapkan.

“Saya dulu pernah ada retribusiku tidak kubayar selama 1 bulan, baru pasku mau mulai menjual ku kasikan kolektor pasar utang retribusiku sama suratku tagihanku”<sup>131</sup>

Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) sangat berguna bagi pedagang agar mengetahui berapa jumlah retribusi yang terutang.

- k. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda

Berdasarkan sanksi administrasi di atas maka ibu Nur Syamsi selaku pedagang sayur menuturkan.

“Ada sanksinya kalau terlambat ki bayar retribusi, kemarin kenna ka karena nda kubayar retribusiku na kennakkan ki 2% dan kasi ka juga surat tagihan.”<sup>132</sup>

Pedagang yang tidak membayar retribusi yang diberikan oleh kolektor pasar akan dikenakan sanksi sebesar 2% dan surat tagihan yang dimaksud diatas adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Guna sanksi tersebut agar pedagang efektif dalam membayar retribusi tidak ada lagi yang lambat membayar retribusi.

<sup>131</sup>Ardi Loke' "Pedagang Ikan", Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023i

<sup>132</sup>Nur Syamsi "Pedagang Sayur", Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

- l. Pembayaran Nontunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya

Pasar Kampiri tidak melakukan pembayaran nontunai melainkan melakukan pembayaran tunai. Surby selaku kepala pasar, menekankan:

“Disini menggunakan pemungutan retribusinya menggunakan cara manual saja, pakai karcis”<sup>133</sup>

Berdasarkan wawancara diatas Kampiri dalam pemungutan retribusinya masih menggunakan cara manual, dikarenakan pedagang yang tidak mengerti penggunaan teknologi, sehingga akan susah untuk mengembangkan/meningkatkan penggunaan teknologi pada pasar-pasar tradisional seperti pasar Kampiri.

Pak Lukman selaku kolektor pasar Kampiri menuturkan:

“Kalau di pasar Kampiri itu menggunakan manual saja, karena kalau pakai yang lain-lain nanti pedagang tidak mengerti merepotkan juga pedagang”<sup>134</sup>

Berdasarkan wawancara diatas Peraturan Daerah membolehkan pembayaran non tunai tetapi pada pasar Kampiri non tunai hanya merepotkan masyarakat yang berdagang di pasar Kampiri. Pada pasar Kampiri juga ada beberapa pedagang yang sudah berumur ketika melakukan pembayaran nontunai akan menciptakan tidak efektifnya pembayaran retribusi.

- m. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.

---

<sup>133</sup>Surby, “Kepala Pasar Kampiri”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

<sup>134</sup>Lukman, “Kolektor Pasar”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

Pak Surby selaku kepala pasar menuturkan:

“Saya yang melakukan pengawasan di sini, kuliati i bagaimana kinerjanya kolektor pasar, bagus miga atau masih ada yang belum efektif dalam mengambil retribusi pasar”

Pemeriksaan penyelenggaraan pemungutan retribusi pada pasar Kampiri secara keseluruhan telah teroptimalkan dikarenakan adanya pemeriksaan penyelenggara pemungutan retribusi, selain itu pengawas atau kepala pasar juga selalu memantau pergerakan jalannya retribusi seperti memantau jumlah pedagang yang baru menempati sarana dan fasilitas di pasar Kampiri.

- n. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

Surby selaku kapal pasar menuturkan:

“Dan juga pedagang yang tidak mau di atur untuk membayar retribusi, akan dilakukan penyidikan kepada koordinator pasar Pammana”<sup>135</sup>

Pasar Kampiri pedagang yang tidak melakukan pembayaran wajib retribusi akan mendapatkan penyidikan kepada koordinator pasar, guna mengetahui apa penyebab pedagang yang tidak mau membayar wajib retribusi.

Bapak Irfan oktaviawan menuturkan:

“Upaya yang saya lakukan kalau ada pedagang yang tidak membayar retribusi yang besarannya tinggi akan saya datangi dan memberitahukan ketentuan pidana, karena kalau tentang pidana mereka semua takut”

---

<sup>135</sup>Surby, “Kepala Pasar Kampiri”, Wawancara, Pasar Kampiri, 20 Oktober 2023

Berdasarkan wawancara diatas apabila ada pedagang yang tidak membayar retribusi yang besarnya tinggi seharusnya lebih diperhatikan apa kendala sehingga tidak membayar retribusi dengan besaran yang tinggi.

Retribusi pasar penting dalam Pendapatan Asli Daerah (PAD), namun dibutuhkan bantuan dari pihak lain seperti pihak pemerintah, pihak pengurusan retribusi, dan pihak pedagang. Islam mengajarkan manusia dalam kegiatan perekonomian penting adanya zakat atau pajak sebagaimana dalam Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9: 103

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِمْ بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Terjemahnya:

“Ambillah zakat dari harta mereka (guna) mensucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketenteraman bagi mereka. Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.”<sup>136</sup> (Q.S At-Taubah/9: 103)

Menurut ayat tersebut dapat diketahui bahwa mengambil zakat dari pembayar zakat berguna untuk mensucikan dan membersihkan pemberi zakat, mari bersama-sama mendoakan pemberi zakat karena doamu adalah ketenteraman bagi pemberi zakat. Allah mendengar dan mengetahui apa yang telah diperbuat.

Menurut Islam, zakat atau pajak merupakan suatu kewajiban yang diserukan oleh Allah SWT kepada manusia. Islam mengarahkan para pemiliknya untuk menyadari kewajiban zakat atau pajak dikarenakan zakat atau pajak merupakan sebagian harta yang akan mensucikan dan membersihkan wajib zakat atau wajib pajak. Selain itu, pengelolaan zakat atau pajak merupakan hal yang penting

<sup>136</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.203



pelaksanaannya pada perekonomian sebagaimana Allah berfirman dalam Q.S At-Taubah/9: 60.

إِنَّمَا الصَّدَقَتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسْكِينِ وَالْعَمِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمَوْلَىٰ قُلُوبُهُمْ فِي الرِّقَابِ وَالْغَرَمِينَ فِي سَبِيلِ  
اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِّنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

Terjemahnya:

“Sesungguhnya zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, para amil zakat, orang-orang yang dilunakkan hatinya (mualaf), untuk (memerdekakan) para hamba sahaya, untuk (membebaskan) orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan (yang memerlukan pertolongan), sebagai kewajiban dari Allah. Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana.”<sup>137</sup>  
(Q.S At-Taubah/9: 60)

Berdasarkan ayat tersebut, dapat diketahui bahwasanya pengelolaan zakat dan pajak bukanlah semata-mata dilakukan secara individual, dari muzakir diserahkan langsung kepada mustahik, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga yang khusus menangani zakat atau pajak. Sebagaimana pengelolaan retribusi pasar yang dilakukan oleh pemerintah daerah yang diturunkan kepada pengelola retribusi atau kepala pasar yang akan menangani pengelolaan pajak retribusi pasar.

Berkaitan dengan pernyataan Al Qur'an diatas, pengelola zakat atau pajak mempunyai beberapa kelebihan atau keunggulan seperti menjamin kepastian dan disiplin pembayaran zakat atau pajak, mencapai efisiensi dan efektivitas pembayaran dan tepat sasaran dalam penggunaan harta zakat atau pajak. Pajak sebagai sumber pendapatan negara di luar zakat sebenarnya sudah diterapkan pada masa Rasulullah dan diteruskan pada masa Khulafaur Rasyidin, Dinasti Umayyah, Dinasti Abbasiyah, dan kekhalifahan Islam yang memerintah sesudahnya. Pajak

<sup>137</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, h.196

sendiri memiliki banyak istilah: ada yang menyebutnya dengan jizyah, 'usyr, karraj, dan dharibah.

Negara-negara modern pada saat ini, penerimaan negara dari hasil pungutan pajak pada awal perkembangan Islam hingga masa keemasan dialokasikan untuk membiayai seluruh kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di berbagai sektor kehidupan. Membayar pajak ini bukan hanya menjadi kewajiban umat Islam, tetapi juga kelompok non-Muslim. Membayar pajak dan membantu negara adalah kewajiban setiap warga negara. Semua orang yang membayar pajak yang tinggal dalam wilayah kekuasaan Islam berkewajiban membayar pajak sebagai bentuk pengakuan bertempat tinggal bagi dirinya di negara itu. Dengan itu, mereka meminta jaminan perlindungan keamanan, ketertiban, menikmati fasilitas umum, dan lain sebagainya.

Dana pajak dipergunakan oleh negara untuk kemaslahatan umum (rakyat) dan bukan untuk pemungut pajak. Pemungut pajak akan diberikan upah (remunerasi) atas kerja mereka dalam mengumpulkan hasil pajak dari para wajib pajak.

## **B. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN**

Pasar merupakan sekumpulan pembeli dan penjual yang melalui interaksi actual atau potensi mereka menentukan harga suatu produk atau serangkaian produk<sup>138</sup>. Kampiri memiliki pasar yang dinamakan pasar Kampiri, pasar Kampiri merupakan dimana tempat bertemunya pembeli dan penjual untuk melakukan

---

<sup>138</sup>Robert.S Pindyck dan Daniel.L Rubinfeld, *Mikro Ekonomi Edisi Delapan* (Jakarta: Erlangga, 2012) h.8

transaksi jual beli. Dengan tujuan untuk memudahkan masyarakat yang ingin berbelanja memperoleh barang yang dibutuhkan dan diinginkan. Pasar Kampiri memiliki jadwal beroperasi yaitu 5 (lima) hari sekali. Pasar Kampiri memiliki berbagai macam pedagang sehingga masyarakat merasa lengkap ketika berbelanja di pasar Kampiri.

Pasar Kampiri memiliki 466 fasilitas yang diberikan dan memiliki pedagang dengan jumlah 354, adapun fasilitas yang diberikan berupa kios, los dan pelataran. Subjek dan Objek tersebut itulah yang dimiliki oleh pasar Kampiri. Subjek dan Objek retribusi subjek retribusi merupakan para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar sedangkan objek retribusi adalah lokasi pasar, lokasi kios dan lokasi pelatihan<sup>139</sup>. Para pedagang yang menggunakan fasilitas tersebut akan diberikan tarif retribusi sesuai dengan fasilitas yang pedagang gunakan dalam melaksanakan kegiatan jual beli. Dalam pemakaian fasilitas pedagang memberikan iuran retribusi kepada pemungut retribusi yang ada di pasar Kampiri.

Pedagang di pasar Kampiri lebih banyak menyukai berjualan di los dan pelataran dibandingkan dengan kios dikarenakan di pasar Kampiri kios terbilang mahal untuk para pedagang ikan dan sayur dan kebanyakan pedagang sayur dan ikan pedagang tersebut lebih menyukai pelataran sebagai tempat berdagang. Kios hanya di ditempati oleh pedagang eceran dan pedagang makanan tradisional yang mempunyai penghasilan lebih setiap pasar. Sedangkan los kebanyakan pedagang pakaian. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan di pasar Kampiri

---

<sup>139</sup> Suparmoko, *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*, h.211

Pedagang di pasar Kampiri menyesuaikan keuntungan yang didapatkan per hari pasar dengan fasilitas yang pedagang tempatkan dan pedagang juga menyesuaikan tempatnya misalnya penjual sayur bergabung dengan pedagang sayur lainnya begitupun dengan pedagang ikan bergabung dengan pedagang ikan yang lain. Pedagang ikan mempunyai areanya tersendiri yaitu di bagian belakang pasar Kampiri apabila bergabung dengan pedagang yang lain akan merugikan pedagang yang lain dikarenakan pedagang ikan mempunyai limbah tersendiri.

Pasar Kampiri setiap pedagangnya mempunyai kepuasan masing-masing terhadap tempat yang pedagang tempati untuk melaksanakan kegiatan jual beli. Pedagang akan mencari kenyamanannya masing-masing agar pedagang merasa nyaman untuk melakukan transaksi jual beli.

Pembayaran retribusi pasar Kampiri bertujuan untuk mendapatkan fasilitas tertentu. Seperti halnya menempatkan kios, los dan pelataran untuk melaksanakan perdagangan. Retribusi merupakan pembayaran-pembayaran kepada Negara yang dilakukan oleh mereka yang menggunakan jasa-jasa Negara, atau merupakan iuran kepada pemerintah yang dapat dipaksakan dan jasa balik secara langsung.<sup>140</sup> Retribusi adalah pembayaran kepada Negara yang dilaksanakan oleh pedagang yang menggunakan fasilitas-fasilitas yang tersedia di pasar.

Besaran tarif retribusi pasar Kampiri yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 yaitu dengan tarif kios Rp. 50.000 untuk kelas 1, Rp. 35.00 untuk kelas 2. Adapun tarif untuk los Rp. 4.000 per meter

---

<sup>140</sup>Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, (Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2012) h.170

sedangkan untuk pelataran Rp.2.000 per meter. Tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresif berdasarkan pada lokasi/tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan non strategi yang ditentukan oleh latak tempat yang berada dibangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang. Hal ini dalam besaran tarif retribusi sejalan dengan kebijakan yang diterapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021, besaran tarif yang ditetapkan di pasar Kampiri sesuai dengan kebijakan.

Pedagang lebih menyukai los dan pelataran sebagai tempat berjualan dikarenakan tarifnya yang murah dibandingkan kios. Los memiliki tarif fasilitas yang bagus tetapi memiliki keamanan yang kurang, sedangkan kios memiliki tempat yang bagus dan keamanan yang bagus tetapi tarifnya yang murah. Nyatanya pedagang pasar Kampiri lebih menyukai los dan pelataran sebagai tempat untuk berjualan dikarenakan tarif yang murah.

Fasilitas yang ada di pasar Kampiri bukan hanya fasilitas dari segi tempat berjualan, ada juga fasilitas kebersihan berjumlah 2.000/pedagang, bertujuan untuk membersihkan wilayah yang sudah ditempatkan pedagang, selanjutnya fasilitas dengan jumlah 2.000/pedagang, keamanan pasar guna agar keamanan di pasar terjaga dengan baik, dan fasilitas parkir karena pedagang memiliki kendaraan dan memarkirkan kendaraannya di tempat parkir yang telah disediakan oleh pemerintah.

Penataan di pasar Kampiri yaitu kolektor pasar dan kepala pasar diberikan tugas yaitu melaksanakan pemungutan retribusi pada pasar Kampiri Adapun

pemungutannya yaitu kolektor pasar menarik retribusi kepada pedagang, kemudian pedagang harus membayar retribusi sesuai dengan tempat yang mereka tempatkan dan setelah terkumpul, kolektor pasar memberikan retribusi tersebut kepada kepala pasar yang berada di pasar Kampiri. Selanjutnya kepala pasar memberikan hasil retribusi kepada bendahara penerima yang ada di Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan jangka waktu 1x24 jam yang kemudian diserahkan ke bagian penerima retribusi yang akan dijadikan sebagai pendapatan daerah melalui kas daerah.

Kolektor pasar Kampiri mempunyai 3 orang untuk memungut retribusi masing-masing untuk kios, los dan pelataran. Hal ini sejalan dengan penelitian di pasar Kampiri terdapat 3 kolektor pasar yang berkeliling dengan penempatan yang berbeda-beda, agar proses pemungutan retribusi di pasar Kampiri dijalankan dengan cepat.

Pedagang yang tidak membayar retribusi pasar diberikan sanksi administrasi sebesar 2% dari keseluruhan jumlah retribusi yang harus dibayar dan teguran adapun ditagih dengan Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD)

Pengendalian/ pengawasan pasar Kampiri dilakukan oleh kepala pasar melakukan pengawasan di pedagang terhadap masalah pemungutan retribusi sedangkan kepala pasar mengawasi keamanan pasar. Selain dari kolektor pasar dan kepala pasar ada juga pengawasan langsung dan tidak langsung dilakukan di pasar Kampiri. Adapun pengawasan langsung dilakukan oleh koordinator pasar Pammana dan dinas perdagangan, sedangkan pengawasan tidak langsung pemberian laporan tertulis maupun tidak tertulis yang diungkapkan pada saat pertemuan atau rapat. Namun kenyataannya masih kurang efektif pengawasan

langsung dikarenakan dinas perdagangan datang cuman sebentar untuk foto-foto dan kurang memiliki kesadaran dalam melakukan pemeriksaan dengan rutin di pasar Kampiri.

Hasil dari pengelolaan retribusi dengan mengaitkan antara teori George Terry dengan penelitian yang ada di pasar Kampiri dalam teori George Terry menyebutkan ada beberapa yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan, tetapi dalam penelitian ini menerapkan perencanaan, penataan pasar, pelaksanaan dan pengendalian pasar kedua teori ini tidak terlalu berbeda dikarenakan ada yang sejalan dan ada juga yang tidak sejalan dengan teori George Terry.

Implementasi kebijakan pengelolaan retribusi pasar Kampiri agar menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peraturan daerah yang diterbitkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebaikan itu sendiri. Bentuk kegiatan dari implementasi kebijakan yang pemerintah buat adalah tentang retribusi pelayanan pasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pasar.

Implementasi kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar.

- a. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 14 (Pelayanan Pasar)

Pelayanan pasar Kampiri dilakukan dengan beberapa cara salah satunya adalah meningkatkan dan pemeliharaan terhadap objek retribusi dan wajib retribusi. Pemeliharaan terhadap dua hal tersebut merupakan sesuatu yang sangat penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada sektor retribusi

Berdasarkan wawancara meningkatkan dan pemeliharaan terhadap objek retribusi dan wajib retribusi dilakukan dengan baik tetapi Tetapi nyatanya pemeliharaan objek retribusi lebih sering tidak dilakukan, seharusnya pemeliharaan harus selalu dilakukan untuk mengetahui fasilitas yang perlu dibenahi. Dalam konteks pemeliharaan terhadap objek retribusi kinerja kolektor pasar tergolong belum efektif sebagaimana yang dilihat dari lapangan.

- b. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 19 (Retribusi Pasar)

Retribusi pada pasar Kampiri adalah pembayaran yang dilakukan pedagang dan kolektor pasar, atas fasilitas yang ditempatkan oleh pedagang dan disediakan oleh pemerintah setempat.

Retribusi yang efektif akan menciptakan pasar yang baik, efektif yang dimaksud disini apabila pedagang rajin dalam membayar retribusi akan menciptakan fasilitas pasar yang baik.

Pasar Kampiri retribusi pasar dalam segi pemungutan yaitu para pedagang yang berjualan di pasar Kampiri memberikan retribusi kepada kolektor pasar dan



kolektor pasar akan memberikan karcis kepada pedagang sebagai bukti pembayaran atas jasa pelayanan. Hal ini sejalan dengan penelitian yang ada di lapangan.

Kepala pasar Kampiri mengatakan bahwa ketika ingin fasilitas yang bagus maka retribusi juga harus dinaikkan namun, akan tetapi ketika retribusi dinaikkan maka banyak pedagang tidak mampu untuk membayar retribusi. Jadi dengan demikian pasar Kampiri memiliki sarana dan fasilitas golongan B agar pedagang tidak kewalahan membayar retribusi. Pengelola retribusi menyesuaikan sarana dan fasilitas dengan kesanggupan pedagang membayar retribusi. Dalam penyesuaian tarif pasar Kampiri menyesuaikan tarif yang ada

- c. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 10,11, dan 12 (kios,los dan pelataran)

Fasilitas yang berada di pasar Kampiri sudah sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021. Fasilitas yang disediakan pasar Kampiri untuk pedagang ialah kios, los dan pelataran, hal ini pedagang pasar Kampiri mempunyai kapasitas retribusi yang pedagang miliki. Oleh karena itu, pedagang di pasar Kampiri menyewa fasilitas yang disediakan pemerintah dengan kesanggupan mereka masing-masing. Yang menentukan tempat pedagang yang akan ditempatkan untuk sebagai melakukan perdagangan adalah kepala pasar dan dibantu oleh kolektor pasar.

- d. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 20 (Sampah Pasar)

Pasar Kampiri memiliki banyak sampah yang berhamburan setelah kegiatan jual beli, agar pasar Kampiri terlihat bersih dan rapi sehabis berjualan maka ditetapkan pembayaran kebersihan pada pasar kampiri sebesar Rp.2.000/ pedagang.

- e. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 22 (Wajib Retribusi)

Pedagang di pasar Kampiri diwajibkan untuk membayar retribusi yang telah ditetapkan, apabila tidak membayar retribusi tersebut, maka pedagang tidak akan diberikan tempat untuk berjualan.

- f. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 23 (Masa Retribusi)

Masa retribusi adalah suatu jangka waktu setiap hari pasar atau perbulan yang ditentukan oleh kepala pasar dan kolektor pasar untuk pedagang yang menempati kios, los dan pelataran.

- g. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 24 (Surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD))

Pedagang yang memiliki retribusi terutang kepada kas daerah dan Ketika ingin dibayar akan diberikan akan diberikan surat Setoran Retribusi Daerah (SSRD).

- h. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 25 (Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD))

Pasar Kampiri pedagang yang tidak membayar retribusi di berikan Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) oleh kolektor pasar guna agar pedagang mengetahui berapa jumlah retribusi yang terutang

Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah (SPTRD) sangat berguna bagi pedagang agar mengetahui berapa jumlah retribusi yang terutang.

- i. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 27 (Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD))

Berdasarkan wawancara di atas pedagang yang tidak membayar retribusi akan dikenakan sanksi sebesar 2% dan surat tagihan yang dimaksud diatas adalah Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD). Guna sanksi tersebut agar pedagang efektif dalam membayar retribusi tidak ada lagi yang lambat membayar retribusi.

- j. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 29 (Pembayaran Nontunai)

Pasar Kampiri tidak melakukan pembayaran nontunai melainkan melakukan pembayaran tunai. Surby selaku kepala pasar. Pasar Kampiri dalam pemungutan retribusinya masih menggunakan cara manual, dikarenakan pedagang yang tidak mengerti penggunaan teknologi, sehingga akan susah untuk mengembangkan/meningkatkan penggunaan teknologi pada pasar-pasar tradisional seperti pasar Kampiri.

Setiap pasar pemungut retribusi harus menyesuaikan sistem pembayaran retribusi dengan pedagang yang berada di pasar Kampiri, dikarenakan pedagang di pasar Kampiri ada beberapa yang tidak menggunakan *handphone* seperti pedagang yang sudah lanjut usia. Apabila pedagang pasar Kampiri lebih menyukai sistem

pembayaran dengan menggunakan karcis maka pemungut retribusi menyesuaikan hal ini demi kenyamanan bersama. Hal ini berbeda dengan penelitian Difa Zalsyabilla (2022) dimana pasar Batusangkar telah melaksanakan program e-retribusi dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).<sup>141</sup>

k. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 30 (Pemeriksaan)

Pemeriksaan penyelenggaraan pemungutan retribusi pada pasar Kampiri secara keseluruhan telah teroptimalkan dikarenakan adanya pemeriksaan penyelenggara pemungutan retribusi, selain itu pengawas atau kepala pasar juga selalu memantau pergerakan jalannya retribusi seperti memantau jumlah pedagang yang baru menempati sarana dan fasilitas di pasar Kampiri.

Pemeriksaan yang dilakukan juga oleh pasar Kampiri ialah kepala pasar melakukan pemeriksaan dan pengontrolan kepada pedagang apakah pedagang telah melakukan pembayaran retribusi dengan menggunakan karcis selain itu kepala pasar juga memantau pergerakan jalannya retribusi seperti memantau jumlah pedagang yang baru menempati sarana dan fasilitas di pasar Kampiri. guna untuk meminimalisirkan adanya pelanggaran dan kecurangan di pasar Kampiri. Begitupun inspektorat Wajo melakukan pemeriksaan kepada petugas yang ada di pasar Kampiri. Selain itu pemeriksaan dilakukan untuk mengoptimalkan pemungutan retribusi dan penerimaan retribusi di pasar Kampiri.

---

<sup>141</sup>Difa Zalsyabilla, "Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar", Universitas Negeri Padang Sumatera Barat. 2022.

Kolektor pasar mengatakan bahwa kepala pasar yang melakukan pengawasan pasar Kampiri untuk mencegah adanya kecurangan dan pak Lukman yang memantau pasar Kampiri guna menjaga pasar Kampiri untuk tetap aman dari masalah-masalah para pedagang pasar Kampiri

Pengawasan penyelenggaraan pemungutan retribusi pada pasar Kampiri memiliki pengawasan yang tertib dan disiplin sehingga proses pemungutan retribusi juga berjalan dengan baik dan tidak adanya kendala dalam melakukan proses pemungutan retribusi. Hal ini berbeda dengan penelitian Aditya Pratama (2021) dimana pasar di Kabupaten Mukomuko tidak diurus/diawasi dengan pemerintah setempat tetapi diawasi langsung oleh Desa.<sup>142</sup>

1. Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar pasal 1 Nomor 31 (Penyidikan)

Pasar Kampiri pedagang yang tidak melakukan pembayaran wajib retribusi akan mendapatkan penyidikan kepada koordinator pasar, guna mengetahui apa penyebab pedagang yang tidak mau membayar wajib retribusi. apabila ada pedagang yang tidak membayar retribusi yang besarnya tinggi seharusnya lebih diperhatikan apa kendala sehingga tidak membayar retribusi dengan besaran yang tinggi

Kebijakan-kebijakan yang ada pada Peraturan Daerah Kabupaten Wajo tentang Retribusi Pelayanan Pasar Nomor 1 Tahun 2021, sebahagian telah terimplementasi dan sebahagian tidak terimplementasi, namun lebih banyak yang

---

<sup>142</sup>Aditya Pratama, "Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa Covid-19 Di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu", Institut Pemerintahan dalam Negeri Jatinegoro, 2019.

terimplementasi dikarenakan pasar Kampiri lebih mengikuti kebijakan-kebijakan dalam pengelolaan pasar.

Pengimplementasian kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri yaitu dengan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan Retribusi Pasar dengan kebijakan yang ada di pasar Kampiri. Hal ini penelitian ini sudah sesuai dikarenakan kebijakan-kebijakan tersebut telah diterapkan di pasar Kampiri. Adapun peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) di pasar Kampiri meningkat dikarenakan adanya retribusi pasar yang diterima secara rutin setiap hari pasar dan dengan melihat penerimaan retribusi pasar Kampiri pada tahun 2022 dan tahun 2023 terlihat bahwa pendapatan tersebut meningkat.

Ekonomi Islam tarif retribusi adalah termasuk Ijarah artinya pasar sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak yang harus didahulukan dan pemerintah mempunyai hak mengelola serta memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk kedalam aset negara.

Retribusi pasar di pasar Kampiri memiliki sistem yang memudahkan pedagang dalam membayar retribusi dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di pasar kampiri bahwa kolektor pasar bersikap sopan dan adil saat bertugas memungut retribusi pasar, hal ini sejalan dengan ajaran Islam mengajarkan untuk saling menghormati sesama. Dalam Q.S Al-Hujurat/49 :9

...الْمُقْسِطِينَ يُحِبُّ اللَّهُ إِنَّ وَأَقْسِطُوا بِالْعَدْلِ

Terjemahnya:

“...Bersikaplah adil! Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang bersikap adil”<sup>143</sup>. (Q.S Al-Hujurat/49 :9)

Surah diatas menjelaskan tentang keadilan sesama manusia, berperilaku adil dan berusaha menegakkan keadilan demi terciptanya rasa keadilan di masyarakat, merupakan bagian dari ajaran agama yang bersifat universal. Seluruh masyarakat dengan semua tingkatannya menginginkan agar keadilan itu tegak lurus, tidak condong apalagi berat sebelah. Islam adalah agama yang sangat intens mengajarkan bahwa nilai-nilai keadilan itu harus tumbuh dan berdiri tegak di tengah-tengah masyarakat, karena nilai keadilan adalah nilai asasi manusia untuk dijadikan pilar dalam semua sendi kehidupan, baik personal terhadap dirinya maupun dalam lingkungan masyarakat. Adapun dalam Hadits Rasulullah SAW bersabda:

إِنَّ أَحَبَّ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَأَدْنَاهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا عَادِلًا وَأَبْغَضَ النَّاسِ إِلَى اللَّهِ وَأَبْعَدَهُمْ مِنْهُ مَجْلِسًا إِمَامًا جَائِرًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya orang yang paling dicintai oleh Allah di hari kemudian, dan paling dekat tempat duduknya dari-Ku adalah seorang pemimpin yang adil. Dan sesungguhnya orang yang paling dibenci oleh Allah di hari kemudian, dan siksaannya sangat pedih adalah pemimpin yang curang”<sup>144</sup> (HR Ahmad).

Hadist diatas menjelaskan tentang seseorang yang adil akan dicintai Allah.

Adil dalam pasar Kampiri yaitu perlakuan yang tidak membeda-bedakan antara satu dengan yang lain, menyangkut persamaan hak perlindungan atas kekerasan,

<sup>143</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014) h.516

<sup>144</sup>Lukman Arake, *HADIS-HADIS POLITIK DAN PEMERINTAH*, (Yogyakarta: CV Lintas Nalar, 2020), h.67

kesempatan dalam peluang mendapatkan kekuasaan, memperoleh pendapatan dan kemakmuran. Juga persamaan dalam hak, kedudukan dalam proses di muka hukum tanpa memandang ras, kelompok, kedudukan/jabatan, kerabat, kaya atau miskin.

Ajaran Islam sangat menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan. Bahkan salah satu tujuan Allah swt. Menurunkan para nabi dan rasul adalah untuk mewujudkan keadilan ditengah-tengah masyarakat, seperti halnya di pasar Kampiri keadilan merupakan hal yang penting bagi pihak pemerintah dan masyarakat dimana dalam pemungutan retribusi kolektor pasar menerapkan sikap keadilan pada pedagang pasar Kampiri sehingga tidak terdapat pungutan liar di dalamnya.

Keadilan merupakan hal yang penting disamping itu kejujuran juga merupakan ajaran Islam yang perlu diterapkan dalam proses pemungutan retribusi. Sebagaimana dalam Q.S An-Nahl/16: 105

الْكٰذِبُوْنَ هُمْ وَاٰوَلٰئِكَ اللّٰهُ يَتِ بِاَيُّمٰنُوْنَ لَا الَّذِيْنَ الْكٰذِبَ يَفْتَرِيْ اِيْمًا

Terjemahnya:

“Sesungguhnya yang mengada-adakan kebohongan hanyalah orang-orang yang tidak beriman kepada ayat-ayat Allah”<sup>145</sup> (Q.S An-Nahl/16: 105)

Ayat tersebut menjelaskan tentang kejujuran, dalam Islam harus menekankan para umat muslim untuk berperilaku jujur. Dengan berperilaku jujur, seseorang akan mudah untuk mendapatkan kepercayaan dari orang lain. Jujur seharusnya merupakan identitas seluruh umat muslim. Sebab jujur merupakan perilaku Rasulullah saw, yang bisa dipelajari langsung melalui sejarah kehidupan

---

<sup>145</sup>Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung: CV Penerbit Diponegoro, 2014) h.279



Rasulullah saw. Selain itu, Allah Swt juga berfirman secara langsung melalui ayat-ayat Alquran tentang berperilaku dengan jujur.

Kejujuran merupakan salah satu terpenting dalam proses pemungutan retribusi untuk menjadi pertanda bahwa seseorang yang melakukan proses pemungutan retribusi diakui keimanannya, kejujuran dapat membuat seseorang dipercaya akan kebenarannya ucapan dan sikapnya. Orang yang jujur tentu memiliki sifat terpuji lainnya, karena kejujuran merupakan cerminan akhlak al-Karimah.

Pasar Kampiri proses pemungutan retribusi yang dilaksanakan oleh kolektor pasar Kampiri telah menerapkan sikap kejujuran dengan begitu iuran retribusi tidak mempunyai masalah. Kolektor pada pasar Kampiri apabila ingin melakukan pemungutan retribusi kolektor pasar Kampiri menerapkan sifat kejujurannya.

Kolektor pasar Kampiri telah menerapkan sifat kejujurannya dan sifat keadilannya dalam memungut retribusi, karena apabila menerapkan kedua sifat tersebut dalam proses pemungutan retribusi maka akan memberikan kepercayaan kepada pedagang dan telah mengikuti perilaku Rasulullah saw. Singgah apabila mengikuti perilaku Rasulullah saw akan mendapatkan pahala dan telah mencerminkan akhlak Al-Kharimah.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Simpulan

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis data penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Kampiri dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo

Pengelolaan retribusi pasar Kampiri dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo berpengaruh positif. Berdasarkan hasil penelitian pada pasar Kampiri maka dapat disimpulkan bahwa meskipun pengelolaan retribusi pasar Kampiri tidak seluruhnya berpengaruh namun pengelolaan retribusi pasar Kampiri mampu mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) didukung oleh komponen-komponen pengelolaan seperti, melakukan perencanaan, penataan pasar, pelaksanaan dan pengendalian pasar agar menentukan keberhasilan retribusi pasar.

2. Bentuk Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lewat Retribusi Pasar Kampiri

Pengimplementasian kebijakan pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri disesuaikan dengan kebijakan-kebijakan yang ada di Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar. Kebijakan umum yang di terapkan dalam pasar Kampiri

mencakup semua yang ada di dalam pasar yakni: tentang pelayanan pasar yaitu merupakan peningkatan, pengembangan fasilitas dan pengendalian aktivitas pasar, Di pasar Kampiri hampir sepenuhnya telah meningkatkan pelayanan pasarnya dengan berusaha meningkatkan, mengembangkan dan mengendalikan aktivitas pasarnya.

Kebijakan selanjutnya yaitu tentang wajib retribusi dimana di pasar Kampiri semua pedagang diwajibkan untuk membayar retribusi agar kondisi pasar berjalan dengan lancar, selanjutnya kebijakan tentang Surat Tagihan Retribusi Daerah (STRD) pedagang yang tidak membayar retribusi akan diberikan sanksi sebesar 2% dan surat tagihan retribusi. Di pasar Kampiri ada yang sepenuhnya terimplementasikan dan ada juga yang tidak terimplementasikan seperti melakukan pembayaran nontunai, dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo menggunakan pembayaran nontunai sedangkan di pasar Kampiri tidak melakukan pembayaran nontunai.

### **B. Implikasi**

Implikasi dari penelitian ini akan memberikan dampak positif bagi pelaku usaha di pasar Kampiri yang mengikuti sistem pengelolaan yakin melakukan perencanaan, penataan pasar, pelaksanaan dan pengendalian pasar agar menentukan keberhasilan retribusi pasar. Pasar Kampiri telah mengikuti sistem pengelolaan tersebut. Adapun kebijakan-kebijakan yang diterapkan pada pasar Kampiri keseluruhannya telah optimal dikarenakan hal ini adanya pengawasan langsung oleh kepala pasar Kampiri dan koordinator pasar Pammana serta terorganisasinya

proses pemungutan retribusi, dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar.

Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pasar Kampiri dengan ini menjunjung tinggi nilai-nilai ajaran Islam, seperti halnya di pasar Kampiri mewujudkan sifat keadilan ditengah-tengah masyarakat pasar Kampiri dan kejujuran merupakan salah satu terpenting dalam proses peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

### **C. Rekomendasi**

Bagi pihak pengelola retribusi pasar dan pemerintah:

1. Perlu untuk lebih meningkatkan sistem pengelolaan retribusi dengan meningkatkan alat pembayaran yang digunakan untuk melakukan pembayaran retribusi berinovasi pada teknologi.
2. Meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) untuk pengelolaan retribusi agar proses pemungutan retribusi pasar Kampiri dilakukan dengan cepat dan tepat.
3. Memberikan sosialisasi bagi pedagang agar menempati kios yang telah disediakan dan memberikan keringanan kepada pedagang yang menggunakan kios dengan melakukan pembayaran 2 kali dalam sebulan.

Bagi peneliti selanjutnya:

Peneliti menyarankan agar peneliti selanjutnya dapat meneliti dengan menggunakan metode kuantitatif untuk mengukur seberapa besar retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD)

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur'an Al-Karim*

Abdul Rajab. "Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah", *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, Vol. 1, No. 2. 2020.

Abdul Wahab, Solichin. *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara, 2015

Aditya Pratama, "Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa Covid-19 Di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu", Institut Pemerintahan dalam Negeri Jatinegoro, 2019.

Afifuddin, *Pengantar Administrasi Pembangunan*. Bandung: CV Alfabeta, 2010.

Aisyah Amini, "Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara)", Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022.

Anggara Damas Dwi, *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*. Malang: UB Press, 2017

Anshori Ghofur Abdul, *Perbankan syariah di Indonesia*, Yogyakarta: UGM PRESS, 2018.

\_\_\_\_\_ "Penerapan Prinsip Syariah", Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2013

Ami Priatna, "Penerimaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus: Di Unit Pelaksana Teknis Dinas Pasar Baleendah)", Universitas Nurtanio Bandung. 2019.

Anwar Arifin. *Strategi Komunikasi Sebuah Pengantar Ringkas*. Bandung: CV.Armico, 2012.

Ahmad Muhammad Al-'Assal. "Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam", Bandung: CV Pustaka Setia, 2016

Arizaldy, "Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penerimaan Retribusi Pasar", Yogyakarta: Reka Cipta. 2009.

- Asep Tri Handoko, "*Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah*", *Journal of Economics Development Analysis* Vol. 1, No. 2, 2012.
- Basrowi dan Suwandi, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta, 2008.
- BN. Marbun, *Kamus Manajemen*, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan. 2009.
- Carunia Mulya Firdausy, *Kebijakan dan Strategi Peningkatan Pendapatan Asli Daerah dalam Pembangunan Nasional*, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2017.
- Difa Zalsyabilla, "Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar". Sumatera Barat: Universitas Negeri Padang, 2022.
- Danil, Mahyu, "Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi Pada Pegawai Negeri Sipil Di Kantor Bupati Kabupaten Bireuen", *Jurnal Ekonomika*, Volume IV, No.7, Aceh: Universitas Al Muslim Bireuen, 2018.
- Dwianto Agus, "*Ekonomi dan Keuangan Islam*", Yogyakarta: Smart Media, 2011
- Eddy Yusuf, *Tinjauan Umum Tentang Strategi*, Jakarta: Penerbit Andi, 2012.
- Engkoswara Dan Komariah, *Administrasi Pendidikan*, Bandung: Alfabeta, 2012.
- Fauzi Yudistira, *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: PT Sygma Examedia, 2010.
- Fathurrohman Muhammad dan Sulistyorini, *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- George C Edwards III. *Implementing Public Policy*, Jakarta: Balai Pustaka, 2010.
- George Terry R, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Bumi Aksara, 2013.
- \_\_\_\_\_, *Prinsip-Prinsip Manajemen*, Jakarta: Penerbit Bumi Aksara, 2012
- H. Hamzah Ya'qub, "*Etika Islam Pengantar Akhlakul Karimah (Suatu Pengantar)*", Bandung: Diponegoro, 2015

- Ham, Christian Ferry dkk, “Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado”, Jurnal *Riset Akuntansi*, 2018
- Hidayat Yusup, *Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah di Indonesia*, Jakarta: Prenada Media, 2020
- Himpunan Peraturan Perundang-undang Republik Indonesia, *Undang-undang Pemerintah Daerah*, Yogyakarta:Pustaka Mahardika,2015
- Ismail Nawawi, *Public Policy*, Surabaya: ITS Press, 2009
- Josef Riwu Kaho, *Prospek Otonomi Daerah di Negara Republik Indonesia*, Yogyakarta: Raja Grafindo Persada, 2012
- Khaf Monzer, *Ekonomi Islam*, Depok: Belajar Building, 2014
- Lilis Sulastri, *Manajemen Sebuah Pengantar Sejarah, Tokoh, Teori, dan Praktik*, LA: Goods Publishing, 2014.
- Mahfudh, *Analisis Peningkatan Pendapatan Asli Daerah*, Makassar: CV. Berkah Utami, 2018
- Mahmudi, *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2010.
- Mahyu, Danil, “*Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi*”, Jurnal Konomika, Vol. IV No. 7. 2015.
- Mannan Abdul M., *Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana,2014
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Penerbit Andi, 2011.
- Marihot, Pahala Siahaan, *Hukum Pajak Elementer*, Yogyakarta: Graha ilmu, 2010.
- Marno dan Triyo Supriyatno, *Manajemen dan Kepemimpinan Pendidikan Islam* Bandung: PT. Reflika Aditama, 2008.
- Michell Rinda Nursandy, “*Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Pengusaha*”. Universitas Jember. 2013.
- Miles, M.B. Huberman, A. M & Saldana, J, *Qualitative Data Analysis, A Methods Sourcebook*, edition 3, USA: Sage Publications, Terjemahan Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.
- Mudrajad Kuncoro, *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Daerah*, Jakarta: Erlangga, 2014.



- \_\_\_\_\_, *Metode Riset Untuk Bisnis dan Ekonomi*, Jakarta: Erlangga, 2008.
- Majid Abdul, *Implementasi Kurikulum 2013 Kajian Teoritis dan Praktis*, Bandung: Intenes Media, 2014
- Nanang Fatah. *Landasan Manajemen Pendidikan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya. 2008.
- Rahardja Adisasmita, *Pembiayaan Pembangunan Daerah*, Yogyakarta: Graha, 2011.
- Robert.S Pindyek dan Daniel.L Rubinfeld, *Mikro Ekonomi Edisi Delapan* Jakarta: Erlangga, 2012
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Pelayanan Retribusi Pasar*
- Priyono, *Pengantar Manajemen Sektor Publik*, Yogyakarta: UPP STIM YPKP, 2017.
- Rusyan Tabrani Ahmad, *Pendidikan Budi Pekerti*, Jakarta: Inti Media Cipta Nusantara, 2006
- Rintar Agus Simapatung dan Hariningsih Endang, “Kajian Teori Model Penelitian Untuk Menilai Kesuksesan”, *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, Volume 2. Yogyakarta: Manajemen Akuntansi, 2014.
- Samiaji Saroso, *penelitian Kualitatif, Dasar-dasar*, cet I, Jakarta: PT. Indeks, 2012.
- Santoso Singgih, *Statistik Parametrik*, Jakarta: PT Elex Media Komputindo, 2010
- Sarmila, “*Pengelolaan Retribusi Pasar Aeng Towa Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten Takalar*” Universitas Muhammadiyah Makassar. 2020.
- Sjafrizal, *Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Era Otonomi*, Jakarta: Rajawali Pers, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: CV Alfabeta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: PT IKPI, 2008.



- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Kualitatif, untuk penelitian yang Bersifat: Eksploratif, Interpretif, Interaktif, dan Konstruktif*, Bandung: Alfabeta, 2017.
- \_\_\_\_\_, *Metode Penelitian Manajemen Pendekatan: Kuantitatif, Kualitatif, kombinasi (mix methods), Penelitian Tindakan (Action Research), Penelitian Evaluasi*, 2007.
- Sujianto. *Implementasi Kebijakan Publik Konsep, Teori dan Praktik*. Pekanbaru: Alaf Riau, 2008.
- Susilo Martoyo, *Pengetahuan Dasar Manajemen Dan Kepemimpinan*, Yogyakarta: Graha, 2011.
- Soekartawi, *Faktor-faktor Produksi*, Jakarta: Salemba Empat. 2012.
- Sochib, *Pengantar Akuntansi*, Yogyakarta: Deepublish, 2018
- Sofyan Syafri, *Manajemen Kontemporer*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2015.
- Shomad Abd., *Penormaan Prinsip Syariah dalam Hukum Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2010
- Sourcebook, edition 3, USA: Sage Publications, Terjemahan Rohindi Rohidi, UI-Press, 2014.
- Sugiono, *Metode Penelitian Pendidikan*, cet.20, Bandung: Alfabet 2014.
- Suharsimi, *Prosedur penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, cet. 15, Jakarta: Rineka Cipta, 2013.
- Suharsono, *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press, 2010.
- Suparmoko, *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*, Yogyakarta: Andi, 2002
- Supriatna, *sistem administrasi pemerintahan di daerah*, Jakarta: PT Bumi Aksara, 2012.
- Surmayadi, Nyoman. I. *Efektifitas Implementasi Kebijakan Otonomi Daerah*. Jakarta: Citra Utama. 2015.
- Sutri Handayani. “*Potensi Retribusi Pasar Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Pad) Kabupaten Lamongan*”. Universitas Islam Lamongan. 2020.

- U. Saefullah, *Manajemen Pendidikan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, 2014.
- Undang-Undang Pajak Lengkap Tahun 2011.
- Undang-Undang Republika Indonesia No.1, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah*, 2022
- Wasti Aprillia Bedes, Florence Lengkong, dan Gustaaf Buddy Tampi, “*Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah*” *Jurnal Administrasi Publik*, Vol. 5, No. 78, 2019.
- Wulandari arta, *Pajak Daerah dalam Pendapatan Asli Daerah*, Yogyakarta: CV. Budi Utama, 2018.
- Hanger, *Concept In Strategic Management and Business*, London: A Critical Text. 2018.
- Wibawa Samodra. *Kebijakan Publik Proses dan Analisis*. Jakarta: Intermedia, 2014.
- Yani Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo, 2013.
- Yayat M. Herujito, *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: Gramedia Widiasarana, 2010.
- Yuliati, *Akuntansi Sektor Public*, Jakarta: Salemba Empat, 2010.
- Zamili M, Menghindari dari *Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif*. *Jurnal Lisan al- Hal*. 2015.

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
PASCASARJANA**

Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: www.iainpare.ac.id, email: mail@iainpare.ac.id

Nomor : B-704/In.39/PP.00.09/PPS.05/10/2023  
Lampiran : -  
Perihal : Permohonan Rekomendasi Izin Penelitian

5 Oktober 2023

Yth. **Bapak Bupati Wajo**  
Cq. **Badan Kesatuan Bangsa dan Politik  
(KESBANGPOL)**

Di

Tempat

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*

Sehubungan dengan rencana penelitian untuk Tesis mahasiswa Pascasarjana IAIN Parepare tersebut di bawah ini :

Nama : ANDI PUTRI ZAHIRAH ADANI  
NIM : 2120203860102037  
Program Studi : Ekonomi Syari'ah  
Judul Tesis : **Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo.**

Untuk keperluan Pengurusan segala sesuatunya yang berkaitan dengan penelitian tersebut akan diselesaikan oleh mahasiswa yang bersangkutan. Pelaksanaan penelitian ini direncanakan pada bulan **Oktober sampai Desember Tahun 2023**

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada bapak/ibu kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan seperlunya.

*Assalamu Alaikum Wr. Wb.*



Direktur,

*Darmawati*  
Dr. Hj. Darmawati, S.Ag., M.Pd  
NIP. 19720703 199803 2 001





PTSPWJ IP1160940

**PEMERINTAH KABUPATEN WAJO**  
**DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU**

Jalan Jend. Ahmad Yani Nomor 33, Telp. / Fax. (0485) 323549, Sengkang (90914) Provinsi Sulawesi Selatan  
Website : [dpmptsp.wajokab.go.id](http://dpmptsp.wajokab.go.id), Email : [dpmptsp.wajokab@gmail.com](mailto:dpmptsp.wajokab@gmail.com)

**IZIN PENELITIAN / SURVEY**  
**NOMOR : 2856/IP/DPMTSP/2023**

- Membaca : Surat Permohonan **ANDI PUTRI ZAHIRAH ADANI** Tanggal **19 Oktober 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian/Survey
- Mengingat :  
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian  
2. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu  
3. Peraturan Bupati Wajo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Wajo  
4. Peraturan Bupati Wajo Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Berusaha, Perizinan Non Berusaha dan Non Perizinan.
- Memperlihatkan :  
1. Surat dari PASCASARJANA PRODI EKONOMI SYARIAH INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE Nomor : B-784/In.39/PP.00.09/PPS.05/10/2023 Tanggal 5 Oktober 2023 Perihal PERMOHONAN REKOMENDASI IZIN PENELITIAN  
2. Rekomendasi Tim Teknis Nomor **02978/IP/TIM-TEKNIS/X/2023** Tanggal **19 Oktober 2023** Tentang Penerbitan Izin Penelitian / Survey
- Menetapkan : Memberikan **IZIN PENELITIAN / SURVEY** Kepada :  
Nama : **ANDI PUTRI ZAHIRAH ADANI**  
Tempat/Tanggal Lahir : **Parepare, 8 Desember 1999**  
Alamat : **Btn pondok indah soreang, Kecamatan Soreang**  
Perguruan Tinggi/Lembaga : **INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PAREPARE**  
Jenjang Pendidikan : **S2**  
Judul Penelitian : **IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENUNJANG PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PASAR KAMPIRI KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO**  
Lokasi Penelitian : **PASAR KAMPIRI KECAMATAN PAMMANA KABUPATEN WAJO**  
Jangka Waktu Penelitian : **19 Oktober 2023 s/d 02 Desember 2023**

Untuk hal ini tidak merasa keberatan atas pelaksanaan Penelitian/Survey dimaksud dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Sebelum dan sesudah pelaksanaan penelitian harus melaporkan diri kepada pemerintah setempat dan instansi yang bersangkutan
2. Penelitian tidak menyimpang dari masalah yang telah diizinkan, semata-mata untuk kepentingan ilmiah.
3. Mentaati semua perundang-undangan yang berlaku dan mengindahkan adat-istiadat setempat.

Ditetapkan di : **Sengkang**  
Pada Tanggal : **20 Oktober 2023**

Ditandatangani secara elektronik oleh  
**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU,**



**H. NARWIS, S.E., M.Si.**  
Pangkat : **PEMBINA UTAMA MUDA**  
NIP : **196507151994031011**



**No. Reg : 3953/IP/DPMTSP/2023**  
**Retribusi : Rp.0.00**





**PEMERINTAH DESA KAMPIRI  
KECAMATAN PAMMANA  
KABUPATEN WAJO**

*Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin (Poros Sengkang-Bone), Desa Kampiri, Kec. Pammana, Kab.Wajo  
No.Telp.....Kode Pos 90971*

**SURAT KETERANGAN MENELITI**

**Nomor : 450 / 369 / DK / X / 2023**

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kampiri, Kecamatan Pammana, Kabupaten Wajo;

Nama : KAMAL, S.Sos  
Jabatan : KEPALA DESA

Menerangkan bahwa berdasarkan rencana penelitian untuk tesis mahasiswa pascasarjana IAIN Pare-Pare yang (terlampir) oleh :

Nama : ANDI PUTRI ZAHIRAH ADANI  
NIM : 2120203860102037  
Program Studi : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa nama tersebut akan mengadakan penelitian di Desa Kampiri, Kec.Pammana, Kab.Wajo khususnya di Wilayah Pasar Kampiri. Demikian Surat Keterangan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Sehubungan dengan hal tersebut diharapkan kepada Bapak/Ibu agar kiranya yang bersangkutan dapat diberi izin dan dukungan sepenuhnya.

Kampiri, 19 Oktober 2023

Ap.KEPALA DESA KAMPIRI  
Sekretaris



**JAMALUDDIN, S.Pd**



PEMERINTAH DESA KAMPIRI  
KECAMATAN PAMMANA  
KABUAPTEN WAJO

Alamat : Jl. Sultan Hasanuddin (Poros Sangkang-Bone), Desa Kampiri, Kec. Pammana, Kab. Wajo  
No. Telp ..... Kode Pos 90971

SURAT KETERANGAN SELESAI MENELITI  
Nomor 450/46/DK/XII/2023

Yang bertanda tangan dibawah ini Kepala Desa Kampiri, Kec. Pammana, Kab. Wajo

Nama : JAMALUDDIN, S.Pd

Jabatan : SEKRETARIS

Menerangkan bahwa berdasarkan rencana penelitian untuk tesis mahasiswa pascasarjana IAIN Pare-Pare (terlampir) oleh :

Nama : ANDI PUTRI ZAHIRAH ADANI

NIM : 2120203860102037

Program Stud : Ekonomi Syariah

Menerangkan bahwa nama tersebut telah selesai melakukan penelitian di Desa Kampiri Kec. Pammana, Kab. Wajo Khususnya di Wilayah Pasar Kampiri. Demikian Surat Keterangan ini di buat, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya dengan penuh tanggung jawab.

Kampiri, 02 Desember 2023

An. KEPALA DESA KAMPIRI







**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE  
UNIT PELAKSANA TEKNIS BAHASA**



Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91132 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100, website: [www.iainpare.ac.id](http://www.iainpare.ac.id), email: [mail@iainpare.ac.id](mailto:mail@iainpare.ac.id)

**SURAT KETERANGAN**

Nomor: B-11/In.39/UPB.10/PP.00.9/01/2024

Yang bertanda tangan dibawah ini,

Nama : Hj. Nurhamdah, M.Pd.  
NIP : 19731116 199803 2 007  
Jabatan : Kepala Unit Pelaksana Teknis (UPT) Bahasa

Dengan ini menerangkan bahwa berkas sebagai berikut atas nama,

Nama : Andi Putri Zahirah Adani  
Nim : 2120203860102037  
Berkas : Abstrak

Telah selesai diterjemahkan dari Bahasa Indonesia ke Bahasa Inggris dan Bahasa Arab pada tanggal 22 Desember 2023 oleh Unit Pelaksana Teknis Bahasa IAIN Parepare.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Parepare, 08 Januari 2024  
Kepala,



**Hj. Nurhamdah, M.Pd.**  
NIP 19731116 199803 2 007





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI PAREPARE**  
**LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT (LP2M)**  
Jalan Amal Bakti No. 8 Soreang, Kota Parepare 91131 Telepon (0421) 21307, Fax. (0421) 24404  
PO Box 909 Parepare 91100 website: [lp2m.iainpare.ac.id](http://lp2m.iainpare.ac.id), email: [lp2m@iainpare.ac.id](mailto:lp2m@iainpare.ac.id)

**SURAT PERNYATAAN**  
No. B.008/In.39/LP2M.07/01/2024

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Muhammad Majdy Amiruddin, M.MA.  
NIP : 19880701 201903 1 007  
Jabatan : Kepala Pusat Penerbitan & Publikasi LP2M IAIN Parepare  
Institusi : IAIN Parepare

Dengan ini menyatakan bahwa naskah dengan identitas di bawah ini :

Judul : Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang  
Pendapatan Asli Daerah Pasar Kampiri Kecamatan  
Pammana Kabupaten Wajo  
Penulis : Andi Putri Zahirah Adani  
Afiliasi : IAIN Parepare  
Email : [Andiputri1290@gmail.com](mailto:Andiputri1290@gmail.com)

Benar telah diterima pada Jurnal Banco Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah  
Volume 6, Nomor 1, 2024 yang telah terakreditasi SINTA 4.

Demikian surat ini disampaikan, atas partisipasi dan kerja samanya diucapkan  
terima kasih



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Surby  
Umur : 43  
Pekerjaan : Kepala Pasar  
No. HP : 082463713461

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapata Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya

Kampiri, 20 - Oktober - 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Lukman  
Umur : 70  
Pekerjaan : Kolektor Pasar  
No. HP : 085247894212

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapata Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampiri, 20 Oktober 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : SURYA  
Umur : 41  
Pekerjaan : KORDINATOR KEBERSIHAN  
No. HP : 081432167383

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapata Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampiri, 20 - oktober - 2023





## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : HERMANFO  
Umur : 38  
Pekerjaan : PEDAGANG SEPATU  
No. HP : 082343713963

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapata Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampiri, 25 OKTOBER 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Adni Loke  
Umur : 35  
Pekerjaan : Pedagang Ikan  
No. HP : 085 333712456

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapata Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampiri, 25 Oktober 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Nur Syamsi

Umur : 37

Pekerjaan : Pedagang Sayur

No. HP : 081379614573

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapata Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampiri, 20 Oktober 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Indri*  
Umur : 35  
Pekerjaan : *Pedagang sayur buah*  
No. HP : 089 216 137 167

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapata Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampiri, 20 Oktober 2023





## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PAHMA  
Umur : 32  
Pekerjaan : Pedagang makanan tradisional  
No. HP : 087894248307

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapata Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampiri, 25 Oktober 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Jannah  
Umur : 56  
Pekerjaan : Pedagang Songko  
No. HP : 081 242 361 157

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapata Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampiri, 20 Oktober 2023



## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ARIF  
Umur : 52  
Pekerjaan : PEDAGANG MAINAN  
No. HP : 082923231489

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul "**Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapata Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo**".

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampiri, 20 Oktober 2023



.....

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA


Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : *Firman*  
Umur : *55*  
Pekerjaan : *Pedagang pakaian kain Bali*  
No. HP : *087643712632*

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul **"Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapata Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo"**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

**PAREPARE** Kampiri, 25 Oktober 2023



.....

**Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 tentang Pelayanan  
Retribusi Pasar**

**KETENTUAN UMUM (Pasal 1)**

1. Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan badan hukum.
2. Pelayanan pasar adalah segala usaha dan Tindakan yang dilakukan oleh pemerintah daerah maupun pihak ketiga dan/atau kerjasama antara keduanya dalam rangka peningkatan, pengembangan dan pengendalian aktivitas pasar, pemeliharaan dan pengembangan fasilitas dan pendukung pasar.
3. Retribusi pelayanan pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atau jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang dan jasa di pasar.
4. Kios adalah bangunan dipasar yang beratap dan dipisahkan satu dengan yang lain dengan dinding pemisah mulai dari lantai sampai dengan langit-langit yang dipergunakan untuk berjualan.
5. Los adalah bangunan di dalam lingkungan pasar berbentuk bangunan memanjang tanpa dilengkapi dinding.
6. Pelataran adalah halaman yang berada di kawasan pasar, diperuntukkan untuk menggelar dagangan.
7. Sampah pasar adalah limbah benda padat, cair, gas yang dihasilkan dari usaha kegiatan pasar baik oleh pedagang atau pengunjung pasar.

8. Wajib Retribusi adalah orang badan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu.
9. Masa retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan tertentu dari Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
10. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang oleh wajib retribusi digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Bupati.
11. Surat Pemberitahuan Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPTRD adalah surat yang digunakan oleh wajib retribusi untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran retribusi yang terutang menurut peraturan retribusi.
12. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
13. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda
14. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan jumlah



kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau seharusnya tidak terutang.

15. Pembayaran Nontunai adalah pemindahan sejumlah uang dari satu pihak ke pihak yang lain dengan menggunakan instrumen berupa alat pembayaran menggunakan kartu, cek, bilyet giro, uang elektronik atau sejenisnya
16. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data guna kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan retribusi daerah.
17. Penyidikan Tindak Pidana Dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana di bidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya

### **OBJEK RETRIBUSI (Pasal 3)**

Objek retribusi sebagaimana dimaksud, meliputi jenis pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar yang khusus disediakan untuk pedagang berupa:

1. Kios
2. Los
3. Pelataran

### **SUBJEK RETRIBUSI (Pasal 5)**

Subjek retribusi pelayanan pasar merupakan orang pribadi atau badan yang menggunakan pelayanan dan penyediaan fasilitas pasar.



**BESARNYA TARIF (Pasal 8)**

Berdasarkan tarif retribusi Pasar Tipe B sebagaimana dimaksud, terdiri dari:

4. Tarif Retribusi Kios/bulan/petak, meliputi
  - d. Kelas 1 Rp.50.000,00
  - e. Kelas 2 Rp.35.000,00
  - f. Kelas 3 Rp.20.000,00
5. Tarif Retribusi Los/hari pasar/petak, meliputi:
  - d. Kelas 1 Rp.4.000,00
  - e. Kelas 2 Rp.3.000,00
  - f. Kelas 3 Rp. 2.000,00
6. Tarif Pelataran Rp.2.00,00/m<sup>2</sup>/hari pasar.

**SAAT RETRIBUSI TERUTANG (Pasal 10)**

Saat retribusi terutang yakni pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

**TATA CARA PEMBAYARAN (Pasal 12)**

1. Pembayaran Retribusi yang terutang dilakukan dengan cara
  - a. Tunai
  - b. Non Tunai
2. Pembayaran retribusi yang terutang sebagaimana harus dilunasi sekaligus
3. Pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud dilakukan oleh wajib retribusi kepada petugas penagihan dengan menggunakan Surat Setoran Retribusi Daerah.

4. Petugas Penagihan wajib menyetorkan hasil penerimaan retribusi jasa pelayanan pasar kepada bendaharawan penerima yang ditunjuk oleh Bupati, paling lama 1x24 jam, kecuali hari libur dapat dilakukan pada hari berikutnya

#### **TATA CARA PENAGIHAN (Pasal 13)**

1. Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal Tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan segera setelah 7 hari sejak jatuh tempo pembayaran.
2. Dalam jangka waktu 7 hari setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, wajib retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
3. Surat teguran sebagaimana yang dikeluarkan oleh pejabat yang ditunjuk.

#### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI (Pasal 14)**

1. Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
2. Pengurangan dan keringanan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi, antara lain, dapat diberikan kepada pengusaha kecil untuk mengangsur.
3. Pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan melihat fungsi objek retribusi.
4. Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

### **SANKSI ADMINISTRASI (Pasal 25)**

Dalam hal Wajib Retribusi tidak membayar tepat waktu atau kurang membayar, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang dibayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

### **KETENTUAN PIDANA (Pasal 27)**

1. Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajiban sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
2. Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan Pelanggaran.

## SURAT KETERANGAN WAWANCARA

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama :

Umur :

Pekerjaan :

No. HP :

Menerangkan bahwa telah memberikan keterangan wawancara kepada saudari **Andi Putri Zahirah Adani**, yang sedang melakukan penelitian tesis berkaitan dengan judul **“Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”**.

Demikian surat keterangan ini diberikan untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Kampiri,

2023

.....

## INSTRUMEN WAWANCARA PENELITIAN

Kategori informasi: Pedagang pasar Kampiri, kepala pasar, dan kolektor pasar

### **A. Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Kampiri dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo**

1. Bagaimana tata cara pemungutan retribusi yang dilakukan oleh kolektor pasar Kampiri?
2. Apakah petugas memberikan karcis atau tanda terima pada saat membayar retribusi?
3. Berapa banyak pengeluaran anda dalam membayar retribusi pada pasar Kampiri?
4. Apakah pembayaran retribusi sesuai dengan fasilitas yang anda dapatkan pada pasar Kampiri?
5. Bagaimana tanggapan anda mengenai tarif retribusi yang dikenakan ? apakah mahal atau murah?
6. Apakah anda pernah membayar retribusi secara tidak tepat waktu?
7. Apakah terdapat sanksi yang diberikan kepala pasar kepada para pedagang yang tidak membayar tepat waktu?
8. Apakah penataan yang dilakukan oleh kolektor pasar pasar Kampiri sudah bagus?
9. Apakah ada perlakuan khusus(pemberian insentif/penghargaan/pemotongan retribusi) bagi pedagang yang disiplin dalam membayar retribusi pada pasar Kampiri?

## **B. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **Lewat Retribusi Pasar Kampiri di Kabupaten Wajo**

1. Berapakah objek dan subjek pasar Kampiri?
2. Bagaimana sistem pengelolaan retribusi pada pasar Kampiri?
3. Berapakah jumlah pemungut retribusi pada pasar Kampiri?
4. Bagaimana penetapan besaran tarif yang diberikan pedagang pasar Kampiri?
5. Apa saja fasilitas yang diberikan kepada pedagang pasar Kampiri?
6. Apakah tarif retribusi yang diberikan oleh pedagang setara dengan fasilitas dan sarana yang disediakan?
7. Bagaimanakah keamanan pasar Kampiri?
8. Apakah tugas kolektor pasar Kampiri? Apakah sudah bagus dalam melaksanakan tugasnya?
9. Apa saja kendala dalam pelaksanaan proses pemungutan retribusi pada pasar Kampiri?
10. Bagaimana perencanaan dalam pengelolaan pasar Kampiri

PAREPARE

## DOKUMENTASI WAWANCARA



Wawancara peneliti dengan Kepala Pasar Kampiri Kecamatan Pammana  
Kabupaten Wajo, Bapak Surby



Wawancara peneliti dengan Kolektor Pasar Kampiri Kecamatan Pammana  
Kabupaten Wajo, Bapak Lukman





Wawancara peneliti dengan Koordinator Kebersihan pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, Bapak Surya



Wawancara peneliti dengan pedagang topi dan *songkok to Bone* yang menempati Kios sebagai tempat berjualan, Ibu Jannah.



Wawancara peneliti dengan pedagang sayur yang menempati pelataran sebagai tempat berjualan, Ibu Nur Syamsi



Wawancara peneliti dengan pedagang ikan yang menempati pelataran sebagai tempat berjualan, Pak Ardi Loke'.



Wawancara peneliti dengan pedagang pakaian kain bali yang menempati los sebagai tempat berjualan, Pak Firman



Wawancara peneliti dengan pedagang makanan tradisional yang menempati kios kelas 2 sebagai tempat berjualan, Ibu Rahma





Wawancara peneliti dengan pedagang buah-buahan yang menempati Pelataran sebagai tempat berjualan, ibu Indri



Wawancara peneliti dengan pedagang mainan yang menempati Pelataran sebagai tempat berjualan, Pak Arif



Wawancara peneliti dengan pedagang sepatu yang menempati Pelataran sebagai tempat berjualan, Pak Hermanto



## RIWAYAT HIDUP

### DATA PRIBADI



Nama : Andi Putri Zahirah Adani  
Tempat & Tanggal lahir : Parepare, 08 Desember 1999  
Nim : 2120203860102037  
Alamat : Pondok Indah Soreang Parepare.  
Nomor HP : 087856948222  
Alamat EMail : Andiputri1290@gmail.com

### RIWAYAT PENDIDIKAN FORMAL

1. SD 10 Parepare, Tahun 2012
2. SMP Negeri 2 Parepare, Tahun 2014
3. SMA-IT Darul Istiqamah Kabupaten Maros, Tahun 2017
4. S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Parepare (IAIN) Parepare, Tahun 2021

### RIWAYAT PEKERJAAN

1. Staff magang di BPK RI Perwakilan Provinsi Sulawesi Selatan, Makassar

### KARYA PENELITIAN ILMIAH

1. Pemikiran Adiwarman Karim Tentang Konsep Mudharabah dalam Perspektif Ekonomi Islam. (**Skripsi**)
2. Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. (**Tesis**)



Submissions

Submissions

My Queue

Archives

Help

Archived Submissions



Search

New Submission

7633

Andi Putri Zahirah Adani S

Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam m...

Published



1 of 1 submissions







[banco] New notification from BANCO:  
Jurnal Manajemen dan Perbankan  
Syariah ([banco] New notification from  
BANCO: Jurnal Manajemen dan  
Perbankan Syariah) Kotak Masuk



Majdy 1.20 PM

kepada saya ^

Dari Majdy [ejournalsmtp@iainpare.ac.id](mailto:ejournalsmtp@iainpare.ac.id)  
Balas Ke Muhammad Majdy Amiruddin  
[muhammadmajdyamiruddin@iainpare.ac.id](mailto:muhammadmajdyamiruddin@iainpare.ac.id)  
Kepada Andi Putri Zahirah Adani S [andiputri1290@gmail.com](mailto:andiputri1290@gmail.com)  
Tanggal 9 Jan 2024, 1.20 PM  
Enkripsi standar (TLS)  
[Pelajari lebih lanjut](#)



Terdeteksi → Indonesia

[Tampilkan versi asli](#)



You have a new notification from BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan  
Syariah:

An issue has been published.

Link: <https://ejurnal.iainpare.ac.id/index.php/banco/issue/current>

Muhammad Majdy Amiruddin

---

[BANCO: Jurnal Manajemen dan Perbankan Syariah](#)



Volume 3, November 2021

## Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo

**Darmawati**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare  
[darmawati@iainpare.ac.id](mailto:darmawati@iainpare.ac.id)

**Damirah**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare  
[Damirah777@gmail.com](mailto:Damirah777@gmail.com)

**St. Nurhayati**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare  
[hjstnurahyati@iainpare.ac.id](mailto:hjstnurahyati@iainpare.ac.id)

**Syahriyah Semaun**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare  
[syahriyahsemaun@iainpare.ac.id](mailto:syahriyahsemaun@iainpare.ac.id)

**Andi Putri Zahirah Adani**

Program Studi Ekonomi Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Parepare  
[andiputri1290@gmail.com](mailto:andiputri1290@gmail.com)

### Abstract

*This article discusses how business actors and the management of market levies can optimize the receipts/income received so that market levies can support Regional Original Income (PAD) by adjusting existing policies. The aim of this research is to find out how the market levy management system in the Kampiri market supports the original regional income of Wajo Regency and to find out what form of implementation of the local original income management policy through the Kampiri market levy in Wajo Regency is.*

*The research method uses qualitative research, the research approach uses case studies and the type of research is field research. Data sources are business actors and the Retribution Management Service; data collection*

Author correspondence email: [uswachasanah349@gmail.com](mailto:uswachasanah349@gmail.com)

Available online at: <https://doi.org/10.35905/banco.v3i2.2036>



All rights reserved. This is an open-access article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution-NonCommercial ShareAlike 4.0 International LicenseLicensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

tools, namely interview guidelines; Data collection techniques are observation, interviews and documentation; and testing the validity of the data using triangulation techniques.

The results of the research show that the Kampiri market levy management system has been partially achieved to increase regional original income, but there are also things that have not been fully achieved because some traders are not paying the market levy correctly. If traders do not make payments, they will be subject to a sanction of 2% of the levy rate. The most dominant levy rates for the Kampiri market are stalls and courtyards with a total of 80% and for stalls 20%. Implementation of the policy for managing Original Regional Income (PAD) through Kampiri market levies is making the government's efforts to increase local original income by adapting Wajo Regency Regional Regulation Number 1 of 2021 concerning Market Levy Services.

**Keywords:** Implementation, Regional Original Income, and Market Retribution Management

### **Abstrak**

Artikel ini membahas tentang bagaimana pelaku usaha dan pengelolaan retribusi pasar dapat mengoptimalkan penerimaan/pendapatan yang diterima sehingga retribusi pasar dapat menunjang pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menyesuaikan kebijakan-kebijakan yang ada. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana sistem pengelolaan retribusi pasar di pasar Kampiri dalam menunjang pendapatan asli daerah Kabupaten Wajo dan untuk mengetahui bagaimana bentuk implementasi kebijakan pengelolaan pendapatan asli daerah lewat retribusi pasar Kampiri di Kabupaten Wajo

Metode penelitian menggunakan jenis penelitian kualitatif, pendekatan penelitian menggunakan studi kasus dan jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). Sumber data adalah pelaku usaha dan Dinas Pengelolaan Retribusi; alat pengumpulan data yaitu pedoman wawancara; Teknik pengumpulan data adalah observasi, wawancara dan dokumentasi; dan pengujian keabsahan data menggunakan Teknik triangulasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem pengelolaan retribusi pasar Kampiri sudah sebagian tercapai untuk meningkatkan pendapatan asli daerah tetapi ada juga yang belum sepenuhnya tercapai dikarenakan ada beberapa pedagang tidak tepat dalam membayar retribusi pasar, apabila pedagang tidak melakukan pembayaran akan dikenakan sanksi sebesar 2% dari tarif retribusi, adapun tarif retribusi pasar Kampiri yang paling dominan ialah los dan pelataran dengan total 80% dan untuk kios 20%. Implementasi kebijakan pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri melakukan Upaya pemerintah dalam meningkatkan pendapatan asli daerah dengan menyesuaikan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar.

**Kata Kunci :** Implementasi, Pendapatan Asli Daerah, dan Pengelolaan Retribusi Pasar

### **A. Pendahuluan**

Pasar tradisional mempunyai retribusi daerah dan merupakan salah satu Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang diharapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah, untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Fungsinya lembaga pasar sebagai institusi ekonomi tidak terlepas dari aktivitas yang dilakukan oleh penjual dan pembeli. Para pedagang melakukan aktivitas untuk memperoleh keuntungan, sehingga hampir disetiap tempat terdapat pasar, mulai dari yang tradisional sampai pasar modern (Fauziah, 2016). Oleh karena itu

kenyamanan konsumen juga sangat perlu diperhatikan, jika lokasi pasar terhitung nyaman maka akan mempermudah transaksi jual-beli. Pasar tradisional sudah seharusnya mendapat perhatian pemerintah, selain merupakan salah satu sarana publik yang mendukung kegiatan ekonomi masyarakat, juga untuk mempertahankan budaya lokal. Keberadaan pasar tradisional harus dipertahankan dan dilestarikan karena terdapat nilai-nilai yang tidak terdapat pada pusat perbelanjaan moderen.

Penyediaan fasilitas yang baik dalam pasar dapat memberikan kenyamanan bagi penjual dan pembeli. Salah satu sarana dalam meningkatkan kenyamanan pasar adalah retribusi pasar. Retribusi Pelayanan Pasar merupakan pungutan retribusi sebagai pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar tradisional yang pelataran seperti los, kios, yang dikelola Pemerintah Daerah. Retribusi pasar ini juga termasuk dalam retribusi jasa umum yang memberikan kontribusi cukup potensial dalam peningkatan pembangunan dan kesejahteraan masyarakat. Jadi Pemerintah Daerah harus benar-benar menggunakan hasil retribusi pasar ini dengan sebaik-baiknya. Retribusi merupakan pembayaran wajib dari penduduk kepada negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh negara bagi penduduknya secara perseorangan, sedangkan pajak adalah iuran dari rakyat/penduduk kepada negara atau dengan kata lain peralihan sebagian kecil hasil kekayaan dari sektor swasta ke pemerintah berdasarkan undang-undang (Marihot Pahala Siahaan,2010)

Peraturan Daerah Kabupaten Wajo nomor 1 tahun 2021 tentang Retribusi pelayanan pasar pasal 1 ayat (19) “Retribusi Pelayanan Pasar yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa pelayanan yang diberikan atas kegiatan usaha jual beli barang dan jasa di pasar”. Dan yang terakhir dalam ayat (22) “Wajib Retribusi adalah orang badan dan hukum yang menurut peraturan perundang-undangan tertribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi termasuk pemungut retribusi tertentu” (Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun, 2021).

Upaya mencapai kemandirian ekonomi, baik tingkat individu maupun masyarakat, menjadi langkah penting dalam mewujudkan kesejahteraan dan mengurangi ketergantungan pada pihak lain. Pentingnya mendorong kegiatan produktif sebagai sarana untuk mencapai kemandirian ekonomi tercermin dalam upaya bersama untuk menciptakan kondisi dimana masyarakat dapat berkontribusi secara positif terhadap pembangunan ekonomi (Damirah, 2022) Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah pendapatan yang diperoleh Daerah yang dipungut berdasarkan Peraturan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan Asli Daerah (PAD) bertujuan memberikan kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi Daerah sebagai perwujudan Desentralisasi. Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber dana yang dapat dipergunakan oleh Pemerintah Daerah untuk menjalankan Pemerintahannya di Daerah (Abdul Rajab, 2020).

**Tabel 1.1 Penerimaan Pendapatan Asli Daerah Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo Pada tahun 2020-2022**

NO	Tahun	Target	Realisasi
1.	2020	Rp. 528.547.095.056	Rp. 523.824.547.688
2.	2021	Rp. 529.586.253.911	Rp. 530.034.873.000
3.	2022	Rp. 531.871.812.999	Rp. 535.847.273.346

Sumber: kantor pendapatan Daerah wajo

Menurut data yang di dapat dari 3 tahun terakhir yang di kelola oleh Badan Pendapatan daerah Wajo menggambarkan bahwa realisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada kecamatan pammana tahun 2020 tidak mencapai target yang ditetapkan dikarenakan pada tahun 2020 adanya kasus virus Covid-19. Pada 2021 ada peningkatan dikarenakan kecamatan pammana sedikit demi sedikit memperbaiki kondisi keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pada tahun 2022 juga melakukan peningkatan yang derastis naik, dikarenakan mulainya stabil keuangan Pendapatan Asli Daerah (PAD) kecamatan pammana, peningkatan tujuan dan realisasi juga meningkat. Dapat dilihat potensi besar untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo (Zamili M, 2015).

Retribusi pasar merupakan salah satu sumber daerah yang memberikan kontribusi besar terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Di desa Kampiri mempunyai pasar yang sering di sebut dengan pasar Kampiri yang terbuka untuk masyarakat umum setiap lima hari sekali. Pasar Kampiri mempunyai fasilitas yang berjumlah 466 namun jumlah keseluruhan penjual tidak sekian dikarenakan kios pada pasar Kampiri tidak sepenuhnya ditempati oleh pelaku pasar karena pelaku pasar lebih memilih untuk berjualan di los dan halaman pelataran dibandingkan dikios, dikarenakan sewa kios terbilang mahal untuk pelaku pasar. Besarnya tarif retribusi pasar yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah. Jika tarif retribusi pasar dijalankan dengan baik dalam pemungutan pada setiap unit usaha, penerimaan retribusi akan semakin memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah. (Mudjarat Kuncoro, 2014). Dengan demikian diharapkan retribusi pasar menjadi sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) akan terus meningkat, dan semakin banyak kebutuhan daerah yang bisa dibiayai dengan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Indikasi kelemahan dan permasalahan di bidang pengelolaan pasar tersebut dapat menyebabkan tidak optimalnya penerimaan/pendapatan retribusi pasar di Desa Kampiri Kecamatan Pammana dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pengelolaan pasar khususnya pada retribusi pasar dapat meningkatkan Pendapatan Daerah selain itu dapat meningkatkan fasilitas yang ada pada desa Kampiri.

Penelitian mengenai kebijakan pengelolaan retribusi dalam menunjang pendapatan asli daerah sudah dilakukan oleh beberapa peneliti. Salah satunya yakni penelitian atau observasi yang dilakukan oleh (Aisyah Amini, 2022). "*Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Lombok Utara)*". Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah berdampak baik bagi pedagang pasar Tanjung Lombok Utara. Meskipun terdapat kendala yang dihadapi. Namun dengan



adanya staf pengelola pasar yang bermusyawarah dengan tim pemerintah Lombok Utara serta sumber daya manusia yang profesional dan menyediakan anggaran yang cukup, dengan begitu implementasi kebijakan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah berdampak positif. Persamaan pada penelitian ini dengan penelitian Aisyah Amini terdapat pada subjek dan objek penelitian yaitu meneliti tentang retribusi pasar dan Pendapatan Asli Daerah (PAD), dan metode penelitian kualitatif. Perbedaan dari penelitian ini adalah studi kasus yang berada di Kabupaten Lombok Utara, sedangkan penelitian ini berada di Kabupaten Wajo.

Penelitian selanjutnya oleh (Difa Zalsyabilla, 2022) “Implementasi Program E-Retribusi Pasar Batusangkar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Tanah Datar”. Hasil penelitian Difa Zalsyabilla menyimpulkan bahwa Implementasi program e-retribusi pasar Batusangkar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah Kabupaten Tanah Datar tersebut telah dilaksanakan, namun dalam pelaksanaannya belum optimal sesuai dengan faktor-faktor George C. Edward III. Persamaan dari penelitian Difa Zalsyabilla terdapat pada metode yang sama yaitu metode penelitian kualitatif, subjek penelitian yang meneliti tentang retribusi pasar serta objeknya pun sama untuk meningkatkan pendapatan asli daerah, perbedaan pada penelitian Difa Zalsyabilla berfokus pada pembayaran elektronik retribusi pasar, dimana pada penelitian ini tidak terdapat pembayaran elektronik pada transaksi retribusi pasar penelitian ini meneliti pada pasar tradisional dimana pembayarannya dilakukan secara manual.

Penelitian oleh (Aditya Pratama, 2021). “*Peranan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Koperasi dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Melalui Retribusi Pasar di Masa Covid-19 Di Kabupaten Mukomuko Provinsi Bengkulu*”. Hasil penelitian ini hasil Retribusi Pasar di Kabupaten Mukomuko secara garis besar terbilang sangat kecil dibandingkan dengan Kabupaten-Kabupaten lainnya hal ini dikarenakan di Kabupaten Mukomuko tidak ada Uptd pasar yang turun langsung mengurus pasar melainkan diurus oleh Desa dimana Pasar tersebut berada. Karena Desa memberikan kontrak kepada masyarakat yang ingin mengurus pasar desa menyerahkan uang retribusi ke Disperindag. Persamaan dari penelitian yang dilakukan oleh Aditya Pratama terlihat pada objek penelitian yang berfokus pada pengoptimalan pendapatan daerahnya, selain itu metode penelitiannya menggunakan deskriptif kualitatif, perbedaan dari penelitian ini, penelitian Aditya Pratama menempatkan dinas perindustrian perdagangan dan koperasi sebagai peranan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah melalui retribusi pasar, beda dengan penelitian ini yang langsung melihat kebijakan pengelolaan retribusi pasar terhadap pengoptimalan pendapatan daerah. Selain itu penelitian dari Aditya Pratama meneliti pada masa covid-19, sedangkan penelitian ini tidak menghubungkan dalam kondisi apapun.

## **B. Tinjauan Pustaka**

### **1. Pengelolaan**

Pengelolaan dapat diartikan kegiatan yang dilakukan bersama dan melalui orang-orang atau kelompok untuk mencapai tujuan organisasi. Berdasarkan pengertian diatas, pengelolaan itu tidak hanya dilakukan sendiri, tetapi juga menyangkut berbagai pihak yang dilaksanakan dalam mencapai tujuan bersama. Pengelolaan atau manajemen adalah kemampuan dan keterampilan khusus untuk melakukan suatu kegiatan baik bersama orang lain atau melalui orang lain dalam mencapai tujuan organisasi. (George Terry, 2013)

Fungsi pengelolaan yang dikemukakan oleh George Terry mengemukakan ada 5 fungsi pengelolaan antara lain: *Planning* (Perencanaan), *Organizing* (Pengorganisaasian), *Actuating* (Pelaksanaan), *Controlling* (Pengawasan).

Tujuan pengelolaan adalah agar segenap sumber daya yang ada seperti, sumber daya manusia (SDM), peralatan atau sarana yang ada dalam suatu organisasi dapat digerakan sedemikian rupa, sehingga dapat menghindarkan dari segenap pemborosan waktu, tenaga dan materi guna mencapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan dibutuhkan dalam semua organisasi, karena tanpa adanya pengelolaan atau manajemen semua usaha akan sia-sia dan pencapaian tujuan akan lebih sulit. Tujuan pengelolaan akan tercapai jika langkah-langkah dalam pelaksanaan manajemen di tetapkan secara tepat. (Afifuddin, 2010)

## **2. Retribusi Pasar**

Retribusi pasar adalah pembayaran atas penyediaan fasilitas pasar yang berupa halaman, pelataran, los, kios yang dikelola daerah dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh perusahaan daerah (Aeni, Nurul, 2021).

Objek retribusi pasar adalah pelayanan penyediaan fasilitas pasar tradisional/ sederhana yang berupa kios/pelataran/los yang dikelola Pemerintah Daerah dan khusus disediakan untuk pedagang (Jayanti, A.D., 2020) Sedangkan subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menggunakan/memanfaatkan/menikmati jasa pelayanan penyediaan fasilitas pasar. (Mahmudi,2010)

Faktor yang muncul dalam mempengaruhi retribusi pasar adalah sebagai berikut:

### **1) Subyek dan obyek retribusi**

Subyek dan obyek retribusi akan menentukan besarnya "*tax base*" yang digunakan sebagai dasar untuk menentukan besar kecilnya beban retribusi yang harus dibayar oleh subyek retribusi (Junaedi, Dedi and faisal Salistia, 2020). Subyek retribusi di sini adalah para pedagang yang berjualan di dalam pasar dan berada di sekitar pasar. Obyek retribusi yang dimaksud adalah lokasi pasar, lokasi kios, los, dan dasaran.

### **2) Tarif Retribusi**

Penentuan tarif retribusi harus bersifat progresif. Dalam retribusi pasar progresifitas berdasarkan pada lokasi / tempat untuk berdagang. Pemakaian tempat berdagang, lokasi berdagang dalam kategori strategi dan nonstrategi yang ditentukan oleh letak tempat, yang berada dibangunan utama, los terbuka atau dasaran terbuka serta luas tempat yang digunakan oleh pedagang (Asep Tri Handoko, 2012)

### **3) Sistem Pemungutan Retribusi**

Pemungutan retribusi yang baik tidak terlepas dari prinsip-prinsip pemungutan.

Prinsip-prinsip pemungutan retribusi yang digunakan oleh Adam Smith atau lebih dikenal dengan smith's canons yaitu: Prinsip keadilan (equity), Prinsip kepastian (certainty), Prinsip kelayakan (convenience) dan, Prinsip ekonomi (economy). (Suparmoko,2020)

## **3. Konsep Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Pendapatan adalah jumlah penghasilan yang diperoleh dari hasil pekerjaan dan biasanya pendapatan seseorang dihitung setiap tahun atau setiap bulan (Ham, Christian Ferry dkk, 2018). Dengan demikian pendapatan merupakan gambaran terhadap posisi ekonomi keluarga dalam masyarakat. pendapatan keluarga berupa jumlah keseluruhan pendapatan dan kekayaan keluarga, dipakai untuk membagi keluarga dalam tiga kelompok pendapatan, yaitu: pendapatan rendah, pendapatan menengah dan pendapatan tinggi. (Endang Hariningsih dan Rintar Agus Simapatung,2014)

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah atas pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat, serta pemefaatan sumber daya yang dimiliki pemerintahan daerah. Pendapatan ini seringkali dijadikan indikator tingkat kemajuan suatu daerah (Nurul Hikma, 2022). Daerah yang dianggap maju adalah daerah yang memiliki Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang tinggi. Hal ini dapat dimengerti karena dengan tingginya Pendapatan Asli Daerah (PAD)



yang diterima suatu daerah maka tingkat ketergantungan Pemerintah Daerah terhadap Pemerintah Pusat dalam hal pendanaan Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) nya akan semakin berkurang. (Rahman, M.F., & Himaira, A., 2019).

Pemerintah daerah dilarang melakukan pungutan-pungutan kepada masyarakat yang dapat berakibatkan biaya ekonomi tinggi (*high cost economy*) yang pada akhirnya kurang mendukung usaha/investasi. Selain itu, pemerintah daerah juga dilarang menetapkan peraturan daerah yang menghambat mobilitas penduduk. (Damas, 2017)

Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan sumber keuangan daerah yang digali dalam daerah yang bersangkutan, yang terdiri:

1. Pajak Daerah
  - a) Pajak Hotel
  - b) Pajak Restoran
  - c) Pajak Hiburan
  - d) Pajak Reklame
  - e) Pajak Penerangan Jalan
  - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan
  - g) Pajak parkir (Sari, Putu Lia Perdana, 2013).
2. Retribusi Daerah
  - a) Retribusi Jasa Umum
  - b) Retribusi Jasa Usaha
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan yang Dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah. (Yuliati, 2010)

Upaya yang dilakukan pemerintah untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan retribusi daerah, antara lain sebagai berikut: (Sholeh, K., & Fauzia, A.N., 2021).

1. Memperluas basis penerimaan.

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar pajak baru/potensial dan jumlah pembayar pajak, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. (Parson Horota, 2017)

2. Memperkuat proses pemungutan.

Upaya yang dilakukan dalam memperkuat proses pemungutan, yaitu antara lain mempercepat penyusunan Perda, mengubah tarif khususnya tarif retribusi.

3. Peningkatan kapasitas pengelola penerimaan daerah.

Kapasitas pengelola penerimaan daerah merupakan salah satu kunci keberhasilan optimalisasi penerimaan daerah.

4. Meningkatkan pengawasan

Meningkatkan pengawasan ini dapat ditingkatkan yaitu antara lain dengan melakukan pemeriksaan secara dadakan dan berkala, memperbaiki proses pengawasan, menerapkan sanksi terhadap penunggak pajak dan sanksi terhadap pihak fiskus, serta meningkatkan pembayaran pajak dan pelayanan yang diberikan oleh daerah (Sugesti, Mei Tri, Zainal Abidin, and Umi Kalsum, 2015).

5. Meningkatkan efisiensi administrasi.

Tindakan yang dilakukan oleh daerah yaitu antara lain memperbaiki prosedur administrasi pajak melalui penyederhanaan administrasi pajak, meningkatkan efisiensi pemungutan dari setiap jenis pemungutan.

6. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/retribusi.

Perlu dilakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan Wajib Pajak /Wajib retribusi membayar pajak/retribusi sebagai adil mereka membangun daerahnya (Wasti Aprillia Bedes, Florence Lengkong, dan Gustaaf Buddy Tampi, 2019).

**C. Metode Penelitian**

Penelitian ini berjenis field research (penelitian lapangan) dengan metode penelitian deskriptif. Penelitian ini bermaksud untuk menganalisis Impelementasi Kebijakan Pengelolaan RetribusiPasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Setting penelitian merupakan lingkungan, tempat atau daerah yang direncanakan peneliti untuk melakukan penelitian. Penelitian ini berlokasi di Desa Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo. Penelitian ini menggunakan subjek pelaku usaha dan Dinas pengelolaan retribusi. Adapun sumber data yang terdapat dalam penelitian ini yakni data primer dan data sekunder. Data primer tersebut didapat secara langsung di lokasi penelitian dari informan inti (pelaku usaha Dinas pengelolaan retribusi), sedangkan data sekunder didapat melalui dokumen, jurnal-jurnal dan hasil dari penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai perbandingan atau rujukan. Adapun teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, serta dokumentasi. Pengujian keabsahan data pada penelitian ini yakni dengan teknik triangulasi (Rintar Agus Simapatung dan Hariningsih Endang, 2014). Adapun teknik analisis data peneliti menggunakan analisis interaktif kualitatif, dimana peneliti mereduksi data yang diperoleh di lapangan melalui dokumentasi, direduksi dengan cara memilih dan memfokuskan data pada hal-hal yang sesuai dengan tujuan penelitian. Setelah data direduksi, maka selanjutnya adalah penyajian data. Penyajian data dilakukan dalam bentuk penyajian singkat. Penyusunan dilakukan dengan memasukkan hasil analisis kedalam catatan, kemudian dalam kalimat penjelasan tentang temuan yang diperoleh dari hasil observasi, wawancara dan dokumen di lapangan, dan data disusun berdasarkan fokus penelitian. Langkah terakhir dalam analisis data kualitatif model interaktif adalah penarikan dari verifikasi. Berdasarkan data yang telah direduksi dan disajikan, peneliti membuat kesimpulan yang didukung dengan bukti yang kuat pada tahap pengumpulan data.

**D. Hasil dan Pembahasan**

Desa Kampiri mempunyai pasar tradisional dengan nama pasar Kampiri yang melakukan kegiatan jual beli setiap 5 (lima) hari sekali, menjadi salah satu mata pencarian utama di masyarakat Kampiri dengan luas 18.000 m2 terbilang cukup luas dan lengkap, mempunyai sejumlah pelaku usaha seperti pedagang ikan, sayur, pedagang mainan anak-anak, pedagang makanan tradisional, pedagang alat kecantikan dan lain sebagainya. Banyak pelaku usaha yang berjualan di pasar dan menempati fasilitas yang telah disediakan oleh pemerintah. Dengan banyaknya pelaku usaha di pasar Kampiri pengelolaan retribusi pasar Kampiri bisa berjalan dengan baik dan lancar.

**1. Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Kampiri dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo**

Pengelolaan Retribusi di pasar kampiri dalam hal ini dikelola oleh pihak Dinas Pendapatan Daerah dan petugas di pasar Kampiri, dengan menggunakan perencanaan, penataan pasar, pelaksanaan dan

pengendalian pasar agar menentukan keberhasilan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo.

a. Perencanaan

Perencanaan yang teratur akan memberikan hasil yang baik bagi pasar Kampiri yang membutuhkan perencanaan yang teratur. Ada pula perencanaan yang diterapkan oleh pasar Kampiri untuk menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) dilakukan pendataan yang baik untuk fasilitas pasar dan menentukan besarnya tarif retribusi pada pasar Kampiri.

1) Pendataan fasilitas pasar Kampiri

Pasar Kampiri mempunyai fasilitas yang berupa kios, los dan pelataran yang telah disediakan, pelayanan kebersihan dan persampahan, pelayanan parkir di tepi jalan umum, pengolahan limbah cair, pelayanan air bersih dan persediaan alat pemadam kebakaran.

Pasar Kampiri mempunyai fasilitas kios, los dan pelataran untuk para pedagang agar melaksanakan transaksi jual beli.

**Tabel 4.1 Fasilitas di pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo**

No	Fasilitas		Jumlah Fasilitas
1.	Kios	Kelas 1	52
		Kelas 2	40
2.	Los	Kelas 1	112
		Kelas 2	53
3.	Pelataran		209
<b>Jumlah</b>			<b>466</b>

*Sumber Data: Data pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo, 2023.*

Tabel tersebut menunjukkan bahwa 466 jumlah fasilitas yang diberikan pemerintah untuk masyarakat di pasar Kampiri. Jumlah tersebut menunjukkan antusias masyarakat dalam menjalankan usahanya masing-masing dikarenakan pasar Kampiri merupakan pasar yang strategis untuk melakukan transaksi jual beli karena selain berada di jalan poros Sengkang-Bone, pasar Kampiri juga melaksanakan kegiatan jual beli setiap 5 hari sekali. Tetapi tidak semuanya 466 fasilitas yang terisi hanya 354 yang terisi fasilitas dari segi tempat penjualan

Kios kelas 1 di pasar Kampiri kebanyakan digunakan oleh pedagang eceran yang menjual berbagai macam kebutuhan rumah tangga dan lokasi kios di pasar Kampiri berada di depan jalan poros Sengkang-Bone sehingga sangat strategis bagi pedagang untuk melaksanakan jual beli, adapun los kebanyakan digunakan oleh pedagang pakaian sedangkan pelataran digunakan pedagang ikan dan sayur mayur.

Kios kelas 1 mempunyai tempat yang luas untuk melakukan transaksi jual beli selain itu mempunyai tempat yang strategis, kios kelas 1 juga berlokasi di bagian depan pasar Kampiri sehingga ketika pedagang samapai di kios langsung membuka pintu kios tersebut dan melakukan proses jual beli. Ada beberapa

pedagang menyukai menempati kios untuk berdagang dikarenakan tidak bercampur dengan pedagang ikan dan sayur.

Terkait dengan pendataan fasilitas pasar di pasar Kampiri setiap pedagang mempunyai kepuasan masing-masing terhadap fasilitas yang mereka sewa untuk melaksanakan kegiatan jual beli. Pedagang akan mencari kenyamanannya masing-masing agar pedagang merasa nyaman untuk melakukan transaksi jual beli pada pasar Kampiri. Hal ini fasilitas dari segi tempat berjualan pasar Kampiri sebahagian telah terpenuhi dikarenakan adanya sebahagian fasilitas yang tidak layak pakai tetapi masih tetap diberikan retribusi dan penataan pasar yang cukup baik. Pemerintah harus memperhatikan fasilitas dari segi tempat berjualan agar memperbaiki fasilitas yang tidak layak pakai, adanya fasilitas yang baik atau memadai dapat menunjang kelancaran penerimaan retribusi.

2) Menentukan Besar Tarif Retribusi

Upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah kabupaten Wajo telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satunya bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi pelayanan pasar yang telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021.

Tarif retribusi yang diterapkan sangat berpengaruh terhadap fasilitas yang baik dalam pasar dan kenyamanan pedagang. Jika tarif retribusi pasar Kampiri dijalankan dengan baik maka fasilitas dan pelayanannya juga akan bagus.

Retribusi di pasar Kampiri mempunyai nominal yang berbeda-beda mulai dari harga yang terbilang mahal sampai harga yang murah, apabila retribusi pasar mahal maka fasilitas yang diberikan sepadan dengan pembayaran retribusi yang diberikan oleh pemungut retribusi.

**Tabel 4.2 Tarif Retribusi Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo**

No	Fasilitas	Jumlah Fasilitas	Tarif	
1.	Kios	Kelas 1	52	50.000/Bulan
		Kelas 2	40	35.000/Bulan
2.	Los	Kelas 1	112	4.000/Petak/Hari pasar
		Kelas 2	53	3.000/Petak/Hari pasar
3.	Pelataran	209	2.000/Meter/Hari Pasar	
4.	Kebersihan dan Keamanan Pasar		2.000/ Hari pasar	
5.	Parkir	Motor	2.000/Hari Pasar	
		Mobil	5.000/Hari Pasar	

Sumber Data: pasar Kampiri kecamatan Pammana kabupaten Wajo, 2023

Data retribusi di atas merupakan tarif retribusi pasar yang telah ditetapkan oleh pemerintah kota untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten

Wajo Nomor 1 Tahun 2021. Tarif pemungutan retribusi didasarkan dengan ukuran tepat berdagang dan pemungutan retribusi dilakukan lima hari sekali.

Besaran tarif retribusi pasar Kampiri yang diberikan oleh pemerintah untuk para pedagang yang melakukan transaksi jual beli Rp.50.000/Bulan untuk kios dan memberikan efek keberatan biaya untuk para pedagang yang tidak sebanding dengan untung yang mereka dapatkan dari hasil dagangannya. Besarnya tarif retribusi yang ditetapkan sangat berpengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah, ketika tarif retribusi dijalankan dengan baik dalam pemungutan pada setiap pedagang di pasar Kampiri, maka akan semakin baik juga dalam memberikan sumbangan pendapatan bagi daerah. Hal ini dapat dilihat dari penerimaan retribusi pasar kampiri.

**Tabel 4.3 Penerimaan Retribusi Pasar Kampiri Tahun 2022**

No	Fasilitas		Hasil	Ket.
1.	Kios	Kelas 1	Rp.10.800.000	18 Fasilitas yang terisi
		Kelas 2	Rp.6.720.000	16 Fasilitas yang terisi
2.	Los	Kelas 1	Rp.15.476.000	53 Fasilitas yang terisi
		Kelas 2	Rp.5.256.000	24 yang Menggunakan los kelas 1
3.	Pelataran		Rp.21.900.000	150 yang Menggunakan pelataran
4.	Kebersihan dan Keamanan Pasar		Rp.76.212.000	261 Pedagang
5.	Parkir		Rp.1.827.000	261 Pedagang
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.138.191.000</b>	<b>261 Pedagang</b>

*Sumber Data: pasar Kampiri kecamatan Pammana kabupaten Wajo, 2022*

Tabel diatas menunjukkan penerimaan retribusi pasar Kampiri untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada tahun 2022. Pasar Kampiri mempunyai fasilitas dari segi tempat berjualan 466 tetapi tidak keseluruhan terisi dikarenakan pedagang lebih menyukai berjualan di pelataran dan pada tahun 2022 jumlah pedagang di pasar Kampiri sebanyak 261. Adapun pendapatan fasilitas yang dicapai pasar Kampiri sebanyak Rp.138.191.000 juta rupiah pada tahun 2022.

**Tabel 4.4 Penerimaan Retribusi Pasar Kampiri Tahun 2023**

No	Fasilitas		Jumlah	Ket.
1.	Kios	Kelas 1	Rp.16.800.000	28 Fasilitas yang terisi
		Kelas 2	Rp.10.500.000	25 Fasilitas yang terisi
2.	Los	Kelas 1	Rp.21.024.000	72 Fasilitas yang terisi

		Kelas 2	Rp.6.789.000	31 yang menggunakan kios kelas 2
3.		Pelataran	Rp.28.908.000	198 yang menggunakan pelataran
4.		Kebersihan dan Keamanan Pasar	Rp.76.212.000	354 Pedagang
5.		Parkir	Rp.1.827.000	354 Pedagang
<b>Jumlah</b>			<b>Rp.162.060.000</b>	<b>354 Pedagang</b>

*Sumber Data: pasar Kampiri kecamatan Pammana kabupaten Wajo,2023*

Tabel di atas membahas tentang penerimaan retribusi pasar Kampiri pada tahun 2023. Jumlah pedagang di pasar Kampiri pada tahun 2023 sebanyak 354 pedagang yang melakukan proses jual beli atau berjualan. Adapun peningkatan penerimaan retribusi di pasar Kampiri di tahun 2023, dari Rp.138.191.000 juta rupiah menjadi Rp.162.060.000 juta rupiah. Dalam penelitian ini sejalan dengan apa yang dilihat dari keadaan pasar Kampiri. Peningkatan penerimaan retribusi yang terjadi di pasar Kampiri dikarenakan meningkatnya pedagang yang berjualan dan fasilitas yang sedikit demi sedikit yang terbenahi oleh pemerintah.

**b. Penataan pasar**

Penataan atau biasa disebut dengan pengorganisasian merupakan pengelolaan retribusi yang di tetapkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 17 Tahun 2017, adanya sumber daya manusia (SDM) yang ada di pasar Kampiri merupakan komoponen yang sangat menentukan pencapaian tujuan yang akan dituju yaitu untuk mencapai peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Proses pengelolaan retribusi pasar Kampiri melakukan penataan di dalam pasar agar menciptakan pasar yang tenram dan tenang dengan menggunakan sumber daya manusia (SDM) yang ada. Adapun sumber daya manusia yang ada di pasar Kampiri yaitu kolektor pasar dan kepala pasar.

Kolektor pasar dan kepala pasar diberikan tugas masing-masing untuk melaksanakan pemungutan retribusi, kolektor pasar mempunyai tugas menagih kepada pedagang dan kolektor pasar mengawasi kegiatan pasar Kampiri, dengan adanya kolektor pasar dan kepala pasar makan tugas mereka akan berjalan dengan efektif dan lancar. sehingga pemungutan retribusi pasar Kampiri semua pedagang tidak ada yang tidak membayar retribusi

**2. Bentuk Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lewat Retribusi Pasar Kampiri di Kabupaten Wajo**

Implementasi kebijakan pengeloaan pasar Kampiri agar menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) memiliki peraturan daerah yang diterbitkan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar. Implementasi kebijakan merupakan suatu proses yang dinamis dimana pelaksana melaksanakan aktivitas atau kegiatan sehingga pada akhirnya akan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan atau sasaran kebaikan itu sendiri. Bentuk kegiatan dari implementasi kebijakan yang pemerintah buat adalah tentang retribusi pelayanan pasar yang diberikan pemerintah kepada masyarakat yang bertujuan untuk meningkatkan pengelolaan pasar (Ajmi, 2019).



Pemerintah melakukan upaya dalam peningkatan pendapatan asli daerah (PAD) yang disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar.

a. Memperluas basis penerimaan

Tindakan yang dilakukan untuk memperluas basis penerimaan yang dapat dipungut oleh daerah, yang dalam perhitungan ekonomi dianggap potensial, antara lain yaitu mengidentifikasi pembayar retribusi baru/potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan. (Parson Horota,2017)

Basis penerimaan merupakan hal yang penting untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada pasar Kampiri. Apabila pemungut retribusi mengidentifikasi pembayaran retribusi baru atau potensial dan jumlah pembayar retribusi, memperbaiki basis data objek, memperbaiki penilaian, menghitung kapasitas penerimaan dari setiap jenis pungutan maka akan mempermudah pemungut retribusi dalam mengumpulkan pembayaran retribusi. Selain itu, memperbaiki data pedagang yang berdagang di pasar Kampiri akan mempermudah catatan jumlah retribusi yang masuk berdasarkan dari data seberapa banyak pedagang yang berada pada pasar Kampiri.

Memperluas basis penerimaan yang juga dilakukan pengelola retribusi pasar Kampiri ialah meningkatkan atau memperbaiki keakuratan dan ketepatan pendataan terhadap data retribusi. peningkatan dan perbaikan keakuratan data pasar Kampiri tergolong baik dan akurat.

b. Memperkuat proses pemungutan

Berdasarkan pada hasil penelitian pada pasar Kampiri dalam memperkuat proses pemungutan dilakukan dengan dua cara:

1) Penyesuaian tarif retribusi

Pemerintah Daerah Wajo diberikan kewenangan untuk menentukan besarnya tarif retribusi sesuai dengan golongan pasar dengan menyesuaikan kebijakan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo

2) Peningkatan kualitas dan kemampuan Sumber Daya Manusia (SDM)

Pasar Kampiri memiliki pemungut retribusi yang jujur, kompeten dan bertanggung jawab dalam melakukan tugas-tugasnya.

c. Peningkatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah

Peningkatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah pada pasar kampiri adalah hal penting untuk peningkatan pendapatan asli daerah. Dalam peningkatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah di pasar Kampiri dilakukan sebuah upaya penerimaan tenaga kerja yang berkualitas dan baik sehingga menciptakan pengelolaan retribusi yang berkualitas dan terorganisir dengan baik, dan adapun upaya yang dilakukan oleh pasar kampiri adalah melakukan pelatihan kepada pengelola retribusi agar menciptakan tenaga kerja yang bertanggung jawab dan menciptakan kondisi pasar yang baik.

Pengelola pasar Kampiri melaksanakan upayanya dengan baik untuk para pedagang maupun para pemungut retribusi. Tujuan dari upaya yang diberikan untuk keberhasilan bersama baik dalam pasar Kampiri maupun dengan dinas-dinas yang terkait retribusi dan juga untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD)

d. Meningkatkan pengawasan

Pengawasan yang dilakukan pasar Kampiri ialah kepala pasar melakukan pemeriksaan dan pengontrolan kepada pedagang apakah pedagang telah melakukan pembayaran retribusi dengan menggunakan karcis selain itu kepala pasar juga memantau pergerakan jalannya retribusi seperti



memantau jumlah pedagang yang baru menempati sarana dan fasilitas di pasar Kampiri. guna untuk meminimalisirkan adanya pelanggaran dan kecurangan di pasar Kampiri. Begitupun inspektorat Wajo melakukan pemeriksaan kepada petugas yang ada di pasar Kampiri. Selain itu pemeriksaan dilakukan untuk mngoptimalkan pemungutan retribusi dan penerimaan retribusi di pasar Kampiri.

Pengawasan penyelenggaraan pemungutan retribusi pada pasar Kampiri memiliki pengawasan yang terib dan disiplin sehinggah proses pemungutan retribusi juga berjalan dengan baik dan tidak adanya kendala dalam melakukan proses pemungutan retribusi.

e. Meningkatkan efesinsi administrasi

Pasar Kampiri dalam meningkatkan efesinesi administrasi melakukan beberapa cara yaitu memperbaiki prosedur administrasi dan Meningkatkan efesiensi pemungutan dalam melakukan dua cara tersebut maka pasar Kampiri dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Dalam meningkatkan efesiensi pemungutan di pasar Kampiri, pasar Kampiri melakukan pemungutan retribusi menggunakan alat pembayaran yang berupa secuil kertas yang sering disebut dengan karcis. Beberapa dinas-dinas mengusulkan pasar Kampiri menggunakan pembayaran e-retribusi tetapi pemungut retribusi pasar kampiri lebih memilih menggunakan manual dikarenakan banyak pedagang yang masih buta akan teknologi, sehinggah akan kesusahan untuk meningkatkan/mengembangkan penggunaan teknologi pada pasar-pasar tradisional seperti pasar Kampiri

Setiap pasar pemungut retribusi harus menyesuaikan sistem pembayaran retribusi dengan pedagang yang berada di pasar Kampiri, dikarenakan pedagang di pasar Kampiri ada beberapa yang tidak menggunakan *handphone* seperti pedagang yang sudah lanjut usia. Apabila pedagang pasar Kampiri lebih menyukai sistem pembayaran dengan menggunakan karcis maka pemungut retribusi menyesuaikan hal ini demi kenyamanan bersama.

f. Meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi

Perlu di lakukan penumbuhan kesadaran bahkan kebanggaan wajib pajak atau pajak retribusi membayar pajak retribusi sebagai andil wajib pajak membangun daerahnya. (Parson horota,2017) Kesadaran wajib retribusi pada pasar Kampiri keseluruhannya telah optimal dikarenakan hal ini adanya pengawasan langsung kepada kepala pasar Kampiri dan terorganisasinya proses pemungutan retribusi.

**E. Kesimpulan**

Berdasarkan pemaparan hasil penelitian dan analisis data penelitian yang berjudul “Implementasi Kebijakan Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah di Pasar Kampiri Kecamatan Pammana Kabupaten Wajo”, maka peneliti dapat menyimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Sistem Pengelolaan Retribusi Pasar di Pasar Kampiri dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo

Sistem Pengelolaan retribusi pasar Kampiri melakukan perencanaan pendataan fasilitas pasar Kampiri dan menentukan besar tarif retribusi, penataan pasar Kampiri dengan mengetahui bagaimana proses pemungutan retribusinya, pelaksanaan kegiatan yang direncanakan serta pengendalian pasar Kampiri agar menentukan keberhasilan retribusi pasar dalam menunjang Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Wajo.

2. Bentuk Implementasi Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Lewat Retribusi Pasar Kampiri

Pengelolaan peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) lewat retribusi pasar Kampiri disesuaikan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Pelayanan Retribusi Pasar. Dalam peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) pemerintah melakukan Upaya memperluas basis penerimaan, Peningkatan kapasitas pengelolaan penerimaan daerah, Meningkatkan pengawasan, Meningkatkan efisiensi administrasi, dan Meningkatkan kesadaran wajib pajak/wajib retribusi.

#### **F. DAFTAR PUSTAKA**

- Abdul Rajab. (2020). Kontribusi Retribusi Pasar terhadap Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Pembangunan*, 1(2), 144.
- Abdul Wahab, Solichin. (2015). *Analisis Kebijakan: dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*, Jakarta: Bumi Aksara.
- Afifuddin. (2010). *Pengantar Administrasi Pembangunan*, Bandung: CV Alfabeta.
- Aeni, Nurul. (2021). Efektivitas Implementasi Kebijakan Retribusi Pasar. *Jurnal Labatila*, 6(7), 186.
- Ajmi. (2019). Pengaruh Implementasi Pasar Terhadap Pendapatan Daerah. *Journal of Islamic Monetary Economisc and Finance*, 5(1), 89
- Asep Tri Handoko. (2012). Analisis Perkembangan Retribusi Pasar Daerah Sebagai Sumber Pembiayaan Otonomi Daerah, *Journal of Economics Development Analysis*, 1(2), 12
- Damas, Dwi, Anggoro. (2017). *Pajak Daerah dan Retribusi Daerah*, Malang: UB Press.
- Damirah. (2022). Analisis PotensiPasar Tradisional dalam Meningkatkan Perekoonomian Daerah. *Balanca: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 4(2) 8-15
- Endang Hariningsih dan Rintar Agus Simapatung. (2014). *Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, Yogyakarta: CV Andi offset.
- Fauziah. (2016). Meningkatkan Pedapatan Asli Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Masyarakat. *E-Journal Institut Agama Islam Negeri Ambon*, 16(1), 57
- Fauzi Yudistira. (2010). *Implementasi Kebijakan Publik*, Bandung: PT Sygma Exmedia
- Ham, Christian Ferry dkk. (2018). Analisis Pengakuan Pendapatan dan Beban pada PT Bank Perkreditan Rakyat Prisma dan Manado, *Jurnal Riset Akuntansi*, 2(1), 138
- Jayanti, A.D. (2020). Pengaruh Pendapatan Daerah Terhadap Peningkatan Retribusi. *ATTAWASSUTH: Jurnal Ekonomi Islam*, 2(1), 195.
- Junaedi, Dedi and faisal Salistia. (2020). Pengaruh Peningkatan Pendapatan Daerah Terhadap Pasar. *Jurnal Simposium Nasuonal Keuangan Negara*, 2(1), 76
- Mahmudi. (2010). *Manajemen Keuangan Daerah*, Jakatra: Erlangga.
- Mahyu, Danil. (2015). Pengaruh Pendapatan Terhadap Tingkat Konsumsi, *Jurnal Konomika*, 1(7), 28
- Marihot Pahala Siahaan. (2010). *Hukum Pajak Elementer*, Yogyakarta: Graha ilmu.
- Melina, F. (2022). Faktor-faktor impelementasi kebijakan pemerintah dalam mengembangkan retribusi Pasar. *Idarab: Jurnal Manajemen dan Bisnis Islam* 2(1), 79
- Mudjarat Kuncoro. (2014). *Otonomi Daerah: Menuju Era Baru Pembangunan Derah"*, Jakarta: Erlangga.
- Muhammad Fathorrohman dan Sulistyorini. (2012). *Implementasi Manajemen Peningkatan Mutu Pendidikan Islam Peningkatan Lembaga Pendidikan Islam Secara Holistik*, Yogyakarta: Teras.

- Nurul Hikma. (2022). Retribusi Pasar dalam Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Takalar. *Jurnal Unismuh*, 3(3), 734
- Parson Horota, *Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah*. (2017). Yogyakarta: Pustaka Mahardika.
- Peraturan Daerah Kabupaten Wajo Nomor 1 Tahun 2021 Tentang *Pelayanan Retribusi Pasar*
- Rahman, M.F., & Himaira, A. (2019). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah dalam Meningkatkan Retribusi Pasar. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(1), 40
- Rintar Agus Simapatung dan Hariningsih Endang. (2014). Kajian Teori Model Penelitian Untuk Menilai Kesuksesan, *Jurnal Bisnis, Manajemen, dan Akuntansi*, 2(1), 256
- Sari, Putu Lia Perdana. (2013). Analisis Variabel-Variabel Yang Mempengaruhi Pendapatan Asli Daerah (PAD) Provinsi Bali. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Humanika*. 2, (3) 63-64
- Sholeh, K., & Fauzia, A.N. (2021). Penerapan Retribusi Pasar Dalam Menunjang Pendapatan Asli Daerah. *Jurnal Ekonomi Syariah*, 4(1), 22
- Suharsono. (2010). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*, Yogyakarta: UNY Press.
- Sugesti, Mei Tri, Zainal Abidin, and Umi Kalsum. (2015). Analisis Pendapatan Retibusi Pasar Kecamatan Bumiratu. *Jurnal Ilmu-ilmu Agribisnis*, 3(3), 268
- Suparmoko. (2020). *Ekonomi publik untuk keuangan dan pembangunan daerah*, Yogyakarta: Andi.
- Terry George R. (2013). *Dasar-Dasar Manajemen*, Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Wasti Aprillia Bedes, Florence Lengkong, dan Gustaaf Buddy Tampi. (2019). Strategi Peningkatan Retribusi Pasar Sebagai Salah Satu Sumber Pendapatan Asli Daerah, *Jurnal Administrasi Publik*, 5(3), 54
- Yuliati. (2010). *Akutansi sektor public*, Jakarta: Salemba Empat.
- Zamili M. (2015). Menghindari dari Bias: Praktik Triangulasi dan Kesahihan Riset Kualitatif. *Jurnal Lisan*, 2(2), 283-302